



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No. 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri IB Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAHRUDDIN MILE, ST
Tempat lahir	: Manado
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 22 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Tobona RT.10 Rw.004 Kec.Ternate Selatan Kota Ternate
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pendidikan	: S.1 (Strata Satu)

Terdakwa ditahan di Rutan Klas I B Ternate masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
6. Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 7 April 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Romy S. Djafar, S.H., Ikbal Bopeng, S.H., Muhamad Bahtiar Husni, S.H., pada kantor "*Romy S. Djafar, S.H. & Associates*", Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Komplek BTN Blok E Nomor 4 Kelurahan Maliaro Ternate Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan No.Reg. 33/SK.Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Tte, tanggal 17 Desember 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte, tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte, tanggal 10 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No : Reg. Perk : PDS-02/TERNA/12/ 2015 tanggal 10 Desember 2015 yang dibacakan tanggal 17 Desember 2015 di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SYAHRUDIN MILE, ST.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **SYAHRUDIN MILE, ST.**, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **SYAHRUDIN MILE, ST.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SYAHRUDIN MILE, ST.**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SYAHRUDIN MILE, ST.**, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa surat / dokumen berupa :

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Ternate Nomor : 15/Pen.Sit.TIPIKOR/2015/PN-Tte tanggal 03 Agustus 2015

1. Dokumen Pengadaan Nomor : 602/134/Und/DPU-KT/2014;
 2. Jadwal Pekerjaan Konsultasi Tahun Anggaran 2014;
 3. Dokumen Kualifikasi/Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
 4. Dokumen Administrasi Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
 5. Dokumen Penawaran Biaya Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
- Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada ZULAIHA
6. Dokumen Pengadaan Nomor : 600/338/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
 7. Dokumen Pengadaan Nomor : 600/037/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
 8. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/350/ULP-KT/2014;
 9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/078.a/ULP-KT/2014;
 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014;
 11. Kep. Unit Pelayanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULP-KT/2014;
 12. Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014;
 13. Surat Perjanjian Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014;
- Nomor urut 6 s/d 13 dikembalikan kepada CATUR NUGROHO, SST
14. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor : 600/180/KPTS/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 20 Februari 2014;
 15. 1 (satu) bundel asli lampiran Adendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan) Tahun Anggaran 2014;
 16. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Adendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak-02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 27 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), Pelaksana PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana CV. TULUS BHAKTI Tahun Anggaran 2014;
19. 1 (satu) bundel asli Adendum Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone Volume 1 paket lokasi Kota Ternate biaya Rp. 2.327.160.000.- tahun anggaran 2014, Pelaksana CV. TULUS BHAKTI;
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone lokasi Kota Ternate Nomor dan tanggal Kontrak asli Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU/KT/2014 tanggal 17 November 2014 nomor dan tanggal Adendum Kontrak 600/1727/ADD/BM/DPU/KT/2014 tanggal 09 Desember 2014 nilai Kontrak Rp. 2.327.160.000.00.- CV. TULUS BHAKTI tahun anggaran 2014;
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan pembangunan jalan Ngade-Sone (lanjutan) Ngade-Sone, lokasi Kota Ternate PT. PANORAMA GAMALAMA tahun anggaran 2014;
22. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), biaya Rp. 3.288.578.000.- volume 1 paket, lokasi Kota Ternate tahun anggaran 2014, PT. PANORAMA GAMALAMA. Nomor urut 14 s/d 22 dikembalikan kepada BAHRI SANGADJI, ST
23. 1 (satu) bundel Adendum Kontrak-02 Nomor : 600/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal : 27 Oktober 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal : 10 April 2014 Kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Pelaksana : PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun 2014;
24. 1 (satu) bundel Lampiran Adendum Kontrak Nomor : 600/1405/ADD/BM /DPU/KOTA TTE/2014, Tanggal 27 Oktober 2014 Terhadap surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
25. 1 (satu) bundel Lampiran Addendum kontrak Nomor : 6000/ADD/BM/DPU /KOTA TTE/2014 Tanggal :12 Agustus 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
26. 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal :03 Desember 2013 Terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 dan Addendum kontrak Nomor : 600/849/ BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) pelaksana : PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
27. 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor : 600/ 1559/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/ 2014 Tanggal : 09 Desember 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 6000/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 Kegiatan : pembangunan jalan ngade sone pelaksana CV. TULUS BHAKTI Tahun anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran RETENSI Nomor :0304/tb/XII/2014 pekerjaan : Pembangunan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian. CV. TULUS BHAKTI;
29. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran UANG MUKA Nomor : 0298/TB/XI/2014 Pekerjaan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian, CV. TULUS BHAKTI;
30. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran MC 01 (100%) Nomor : 0300/TB/XII/2014 Pekerjaan : pembangunan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian CV. TULUS BHAKTI;
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek / bagpro : pembangunan jalan dan jembatan Nama paket : pembangunan jalan ngade sone (Alur kasturian) prop/kab/kodya : maluku utara /Ternate jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B) terbilang : (DUA MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH). Ternate 07 Oktober 2014;
32. 1 (satu) bundel Nomor : 600/477/DPU/KT-TEE/2014, Perihal penyampaian pencairan 100% kegiatan pembangunan jalan ngade sone. Ternate tanggal 19 Desember 2014.
Nomor urut 23 s/d 32 dikembalikan kepada SYAHRUDIN MILE, ST;
33. 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor :07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014. Bank / pos : BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp. 621.986.400,00 (terbilang : Enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratusdelapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Kepada CV. TULUS BHAKTI.
34. 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00645/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank / pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp. 1.347.637.200,00 (terbilang : Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Kepada CV. TULUS BHAKTI.
35. 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00646/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank / pos :BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.103.664.400,- (seratus tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) kepada CV.TULUS BHAKTI;
36. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00078/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.579.985.575,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
37. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM:00301/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.652.483.772,- (enam ratus lima puluh dua juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
38. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.326.241.886,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
39. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.761.231.066,- (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
40. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00604/SPM/NG/10301/2014 tanggal 22 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:09288/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.434.989.181,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
41. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00628/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:09296/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.144.996.393,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
- Nomor urut 33 s/d 41 dikembalikan kepada JABID HAMISI Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Ternate Nomor : 20/Pen.Sit.TIPIKOR/2015/PN-Tte tanggal 18 Agustus 2015
42. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014; (Oktober 2014); Nomor urut 42 dikembalikan kepada SUAIB TEAPON
43. Rencana Anggaran Biaya, Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Ternate, Nama Paket : Peningkatan Jalan dan Jembatan Daulasi, Lokasi : Kota Ternate, Jumlah Fisik : 7.148.182.984.79, Jumlah Total : 7.863.001.283.27;
44. Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, Analissa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;
45. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, beserta lampiran 11 lembar;
46. (dua) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/648/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/354/KPTS/DPU/Kota-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, serta lampiran 2 lembar.
47. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/718/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, lampiran 1 lembar.
 48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00649/SPM/NG/103010/2014 tanggal 24 Desember 2014, SKPD Dinas Pekerjaan Umum, dari Kuasa BUD Nomor : 09248/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 TA 2014.
 49. Kwitansi, kode rekening 103 10301 15 03 5 2 3 21 02 bulan Desember 2014, sebesar Rp. 49.500.000.00 tanggal 23 Desember 2015.
 50. Berita Acara Pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-ULP Pembangunan Jalan Ngade Sone, lokasi Kota Ternate, CV. MAKANAKO ENGINEERING.
 51. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00598/SPM/NG/10301/2014 tanggal 19 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari Kuasa BUD Nomor : 09129/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 24 Desember 2014 TA 2014.
 52. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 103 10301 15 03 523 21 02, desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000.-
 53. Salina Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 194/PMK.05/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran;
 54. Lembaran disposisi surat dari kementerian pekerjaan umum, nomor surat : KU.01.04/BB/292 tanggal surat 11 Juni 2014 perihal Data dasar teknis propinsi/kota untuk perumusan criteria teknis dan teknis dana alokasi khusus (DAK) bidang insruktur jalan;
 55. Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek/bagpro : pembangunan jalan dan jembatan, Nomor paket kontrak : -, nama paket Pembangunan jalan ngade sone Prop/Kab/Kodya Maluku Utara Ternate tanggal;
 56. Kerangka acuan kerja (KAK) program pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;
 57. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;
 58. Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;
 59. Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.-
 60. Timbunan dan Cutting Ngade Sone;
 61. Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis untuk pekerjaan Kontruskri, dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 62. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 februari 2014 tentang Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014;
 63. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/467/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 bulan februari 2014 tentang Pembentukan tim monitoring dan evaluasi kegiatan proyek dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014, dengan 1 (satu) lembar lampiran;
 64. Jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 06.1.419.0682.14, nilai bond : Rp. 116.358.000.- tanggal 24 desember 2014, CV. Tulus Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.1.418.0775.14, Nilai Bond : Rp. 41.250.000.- tanggal 17 November 2014, CV. Tulus Bhakti;
66. Jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 06.1.419.0663.14, Nilai Bond : Rp. 164.428.900.- tanggal 12 desember 2014, PT. Panorama Gamalama;
67. Jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 06.01.417.0773.14, Nilai Bond : Rp. 116.358.000.-, tanggal 14 november 2014, CV. Tulus Bhakti;
68. Jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 06.01.417.0082.14, Nilai Bond : Rp. 164.428.900.- tanggal 10 april 2014, PT. Panorama Gamalama;
69. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.1.418.0090.14, Nilai Bond : Rp. 657.715.600.- tanggal 10 april 2014 PT. Panorama Gamalama;
70. Lembaran pengesahan perencanaan teknis pembangunan jalan ngade sone dengan 20 (dua puluh) lembar lampiran;
71. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 26 agustus 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni;
72. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 04 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni, serta daftar hadir;
73. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 24 september 2013, serta daftar hadir;
74. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 19 september 2013, pimpinan rapat Kabid Bina Marga, serta daftar hadir;
75. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan koordinasi persiapan pembangunan jembatan ngade sone tanggal 17 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
76. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 16 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
77. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 02 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
78. Rapat evaluasi bidang Bina Marga tanggal 27 November 2013;
79. Rapat evaluasi bidang bina marga tanggal 28 November 2013 dengan daftar hadir terlampir;
80. Rapat Bidang Bina Marga tanggal 05 juli 2015 dengan daftar hadir terlampir;
81. Rapat PPTK dan Kepala Bidang Bina Marga tanggal 15 April 2013 tentang pembangunan-kajian jembatan ngade sone untuk struktur minggu depan (kamis-jumat) sudah siap;
82. Surat Nomor : 600/1143/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 23 september 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan oktober 2014;
83. Surat Nomor : 600/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 25 juli 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan agustus Tahun Anggaran 2014;
84. Surat Nomor : 600/251/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan september Tahun Anggaran 2014;
85. Surat Nomor : 600/250/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan agustus Tahun Anggaran 2014;
86. Lembaran Disposisi surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM-13.02/BWS-MU/51 tanggal 14 Mei 2014 perihal kebutuhan material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor : SE.900/316/BAKD tanggal 05 april 2017 perihal pedoman system dan prosedur penatausahaan dan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP);
88. Surat Edaran Nomor : 900/142/2013 tanggal 12 september 2013 tentang pedoman penyusunan RKA tahun 2014;
89. Usulan kegiatan instruktur jalan dan jembatan kota ternate tahun 2014 tanggal 05 september 2013, yang tidak ditandatangani Ir. M. Djufri Masud, MM;
90. Long Sections (Profile) pembangunan jalan ngade sone, skala horizontal 1 : 500, skala vertical 1 : 500;
91. Daftar proyek Bina Marga tahun 2014;
92. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 620/657/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 juni 2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
93. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/329/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 29 april 2014 tanggal 29 april 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600/289/KPTS/DPU /Kota-Tte/2014 tentang Penetapan Pengawad Lapangan Pelaksana Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
94. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014, Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian;
95. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013, Program : 1.03.1.03.01.15-Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Nomor urut 43 s/d 95 dikembalikan kepada NASRUN A. SAMAUN, ST (Kepala Bidang Bina Marga)
96. Surat Nomor : 600/941/DPU/Kota-Tte/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penampaian Usulan Kegiatan TA 2014, dengan lampiran 10 lembar.
97. Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2014 tanggal 29 Juli 2014, Pembangunan Jalan Ngade Sone volume 200 m sebesar Rp. 3.529.775.000.-
98. Surat Nomor : 600/1020/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Perbaikan RKAP SKPD TA 2014 dengan lampiran 1 lembar;
99. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Januari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp. 3.344.777.000.-, sisa realisasi Rp. 3.344.777.000.-
100. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Februari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp. 3.359.120.000.-, sisa realisasi Rp. 3.359.120.000.-
101. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Desember, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp. 5.859.120.000.-, sisa realisasi Rp. 2.570.542.000.- PT. Panorama Gamalama;
102. Draft Semula Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Draft Usulan Perbaikan Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian;
104. Surat Nomor : 600/140/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Usulan Revisi DPA 2014, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan SKPD, uraian Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kasturian, volume 1 (satu) paket, harga satuan Rp. 3.344.777.000.-;
105. Rencana Umum Pengadaan TA 2014, nomor urut 87 Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan);
106. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Direksi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
107. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2015 Belanja Langsung, Uraian Pembangunan Lanjutan Ngade Sone arah Utara/Alur Toboleu timbunan biasa, volume 12.576.00 m³ harga satuan Rp. 397.544.00, jumlah Rp. 4.999.513.344.00.-
Nomor urut 96 s/d 107 dikembalikan kepada SIGIT HANTORO, ST (Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).
108. Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
109. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
110. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
111. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 16/005/ULP-KT/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
112. Surat Nomor : 600/1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone APBD-P TA 2014;
113. Surat Nomor : 600/004/ULP-KT/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Rapat Persiapan;
114. Detail Engineering Design Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014.
Nomor urut 108 s/d 114 dikembalikan kepada AISAH AHMAD, A.Md (Sekretaris Bidang Unit Layanan Pekerjaan (ULP)).
115. Surat Nomor : 900/02/S-155/2014 tanggal 05 Juni 2015 perihal Pergeseran Alokasi Anggaran;
116. Laporan Barang Milik Daerah, Surat Nomor : 600/ /DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Per 31 Desember 2015;
117. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM : 00647/SPM/NG/10301/2014 tanggal 24 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus kegiatan bimbingan teknis pengelolaan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor 600/1701/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 05 Desember 2014 dan BAP Nomor : 600/597/BM/DPU-KT/2014 tanggal 24 Desember 2014;
118. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM : 00633/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus teknis pembangunan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor : 600/1569/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 dan BAP Nomor : 600/937/BM/DPU-KT/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 600/1331/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014, kegiatan Kajian Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone (lanjutan) di Kota Ternate, volume 1 paket, biaya Rp. 50.000.000.- TA 2014;
120. Register SPM TA 2014 tanggal 23 Desember 2014;
121. Register SPM TA 2014 tanggal 24 Desember 2014;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00598/SPM/NG/10301/2014 tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus 100% kegiatankajian teknis pembangunan jalan ngade sone (lanjutan) Kota Ternate sesuai kontrak nomor : 600/1331/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan BAP Nomor : 600/846/BM/DPU-KT/2014 tanggal 18 Desember 2014;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00296/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran langsung biaya perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pembangunan jalan ngade sone Lingkungan Kel. Torano, Lingkar Pulau Hiri Jln. Lingkar Mayau Batang Dua tanggal 25 Agustus 2014; Nomor urut 115 s/d 12 dikembalikan kepada ILHAM AHMAD, SE (Kepala Sub Bagian Keuangan)
124. Rekapitulasi Harga, Proyek/Bangpro : Pembangunan Jalan dan Jembatan, nama paket : Pembangunan Jalan Ngade Sone (alur kasturian) Propinsi/Kab/Kota Maluku Utara Ternate, jumlah total harga pekerjaan sebesar Rp. 2.327.160.000.-
125. Surat Nomor : 620/71/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 05 November 2014 perihal Teguran;
126. Surat Nomor : 600/1031/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 08 September 2014 perihal Instruksi Pekerjaan;
127. Surat Nomor : 600/66/DPU-Tte/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permintaan Bantuan Material Timbunan;
128. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Ngade Sone CV. Tulus Bhakti TA 2014;
129. Laporan Shop Draing, Asbuilt Drawing & Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Lokasi Kota Ternate Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Nomr dan tanggal Addendum Kontrak : 600/1727/ADD/BM/DPU-KT/2014 tanggal 09 Desember 2014, Nilai Kontrak Rp. 2.327.160.000.- CV. Tulus Bhakti TA 2014;
130. Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone, volume 1 paket, biaya Rp. 2.327.160.000.-, lokasi Kota Ternate TA 2014, CV. Tulus Bhakti;
131. 1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngade sone II tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.-;
132. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Proyek Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.-
133. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 6.975.000.-
134. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 13.500.000.-
135. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 5.000.000.-
136. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 12.400.000.-
137. 1 (satu) bundle bukti kas keluar material tanggal 06 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 6.650.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 12.325.000.-
 139. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 11.275.000.-
 140. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 13 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp. 6.525.000.-
 141. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 23 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp. 18.675.000.-
 142. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 26 November 2014, jumlah total sebesar Rp. 37.125.000.-
 143. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan Pekerjaan Ngade Sone tanggal 15 Desember 2014, tanggal 13 Desember 2014, tanggal 17 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014, tanggal 28 November 2014, tanggal 04 November 2014 dan tanggal 05 November 2014;
 144. Daftar tagihan Premi Bonding CV. Tulus Bhakti, PT. Bosowa Asuransi;
 145. Surat Nomor : 620/1282/DPUKT-Tte/2014 tanggal 15 Oktober 2014, perihal Rapat Evaluasi;
 146. Surat Nommor : 09/CV-TB/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 perihal Permohonan Penyesuaian Harga Satuan.
Nomor urut 124 s/d 146 dikembalikan kepada RUSNI KHARI, SE (Isteri tersangka MUHAMMAD ISRA MUIN, SE)
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Mohon keadilan yang adil menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap Pembelaan (*pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diucapkan secara lisan pada tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan dan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No : Reg. Perk : PDS-02/TERNA/12/ 2015 tanggal 10 Desember 2015, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, ST** yang secara *de facto* turut serta melakukan dan secara bersama-sama dengan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dan saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. (*masing-masing dalam penuntutan terpisah*) **pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada waktu bulan April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Jalan K.H Dewantoro atau tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate** berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan atau turut serta melakukan, Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”***, sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngadesone (lanjutan) Kel. Kasturian Tahun 2014 dan Pembangunan Jalan Ngadesone Tahun 2014, yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 senilai 3.359.120.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan sesuai Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ surat perintah kerja (SPK)/Surat perjanjian
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/ jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - j. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 1. Perubahan paket pekerjaan; dan / atau
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - k. Menetapkan tim pendukung
 - l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
 - m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia barang/jasa.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana atas perintah saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate sekaligus Pengguna Anggaran (PA) membuat gambar perencanaan dengan menyesuaikan Anggaran yang ada didalam DIPA terhadap pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dengan alur jalan Kasturian sampai Toboleu dengan panjang ruas 315 meter tersambung. Ruas ini melewati 2 alur yaitu alur Kasturian dan alur Toboleu dengan trase jalan dibentuk/direncanakan dengan kelandaian 24% mengikuti kondisi yang ada dimana trase tersebut direncanakan berada dibawah abutmen yang telah dibangun oleh Propinsi Maluku Utara sebelumnya padahal seharusnya perencanaan tersebut dilaksanakan oleh konsultan Perencana atau bagian perencanaan dan evaluasi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, kemudian setelah gambar perencanaan tersebut selesai dibuat Terdakwa melaporkan kepada saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dengan membawa hasil gambar perencanaan dan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc memerintahkan Terdakwa agar menemui saksi SIGIT HANTORO, ST. (Kasubag Perencanaan) saksi Ir. H. MUHAMMAD DARWIS, MT (Kepala Seksi Jalan dan Jembatan) dan saksi NASRUN H. SAMUN, ST (Kepala Bidang Bina Marga) untuk menandatangani gambar hasil perencanaan namun saksi SIGIT HANTORO, ST. (Kasubag Perencanaan) saksi Ir. H. MUHAMMAD DARWIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT (Kepala Seksi Jalan dan Jembatan) dan saksi NASRUN H. SAMUN, ST (Kepala Bidang Bina Marga) tidak mau menandatangani dengan alasan bahwa gambar perencanaan ini dibuat oleh Terdakwa dan mereka mau menandatangani lembar pengesahan perencanaan tersebut apabila terdakwa ikut menandatangani lembar pengesahan perencanaan dan menandatangani terlebih dahulu padahal seharusnya terdakwa tidak termasuk untuk melakukan pengesahan gambar perencanaan suatu pekerjaan karena terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana dan bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan

- Bahwa terdakwa setelah membuat gambar perencanaan selanjutnya terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menyesuaikan DIPA sebesar 3.359.120.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan pelelangan.

Bahwa paket pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dilakukan tender / pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan berdasarkan SK Ketua ULP Nomor : 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari Tahun 2014 dibentuklah POKJA untuk Jasa Konstruksi. Adapun susunan keanggotaannya yaitu :

KETUA : CATUR NUGROHO, ST
ANGGOTA : AISAH AHMAD, ST
ANGGOTA : MURBARANI MUHAMMAD
HASBI JUNUS, ST

- Bahwa setelah Harga Perkiraan sendiri diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2014 Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dengan nilai 3.359.120.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan evaluasi teknis dan evaluasi Administrasi maka ditetapkanlah pemenang untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian tahun 2014 yaitu **PT. PANORAMA GAMALAMA (Tahap I/Dinding Timur)** dengan harga penawaran sebesar **Rp. 3.288.578.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 terhadap Pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate Tahun 2014 dengan saksi MUSDAR SELANG selaku Direktur PT. PANORAMA GAMALAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa walaupun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/249.h/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 yang isinya pihak rekanan yakni PT. PANORAMA GAMALAMA oleh saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE selaku pelaksana harus mengerjakan dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender Sejak 10 April 2014 sampai dengan 5 November 2014.

- Bahwa setelah ditanda tangannya SPMK tanggal 10 April 2014 ternyata pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 terjadi permasalahan dilapangan disebabkan belum adanya izin pelepasan aset dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen yang telah dibangun sebelumnya oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara sehingga dalam rentan waktu 4 (empat) bulan mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 pekerjaan hanya dikerjakan dengan progress 30% (tiga puluh persen).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan yang dituangkan dalam Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24% (dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja dengan volume untuk pasangan batu yang semula 2.172,97 m³ (bobot 75.35%) menjadi 2.028,34 m³ (bobot 70.34%). Selain itu juga, perubahan ini didasarkan atas hasil kajian teknis dari tim teknik Unkhair yang menghitung dimana dimensi talud sebelumnya tidak aman apabila ditinggikan mengikuti perubahan kelandaian dan dituangkan dalam Addendum 01 No. 600 / 849 / ADD / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 12 Agustus 2014, adapun rincian perubahan terhadap volume pekerjaan yakni :

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	115,595,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	117,00	43.829,07	101,25
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	55,58	982.573,38	47,25
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	4.284,37	47.225,84	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.126,16	78.735,31	3.802,89
	DEVISI VII.					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	21,84	2.283.321,62	100,81
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	2.226,00	19.770,97	9.150,97
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.172,97	1.036.715,72	2.057,90
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	140,90	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	120,00	13.450,00	0,00

Bahwa selain melakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan Terdakwa juga menerima Surat Permohonan Nomor: 17 / PT.PG-TTE / 08 / 2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dari saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE selaku rekanan maka diterbitkanlah addendum 02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 menetapkan memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 November 2014 menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 Desember 2014

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa atas dasar tersebut membuat Addendum 03 No. 600/1681/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	44,195,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	101,25	42.777,93	12,00
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	47,25	982.573,38	5,70
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	540,00	42.777,93	540,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	3.802,89	60.171,25	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	100,81	2.283.321,62	98,94
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	9.150,97	19.770,97	8.981,51
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.057,90	972.365,64	23.323,00
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	25,20	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor: 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-84.12/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 oleh PT. PANORAMA GAMALAMA Progres Pekerjaannya baru mencapai **86,57 %**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

O.	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan pekerjaan belum dilampirkan	0,30%	1,48%	0,44%
2.	Pekerjaan relokasi utilitas dan pelayanan PDAM telah dilaksanakan	1.00%	0,5%	0,5%
3.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	101.25%	0.15%	0.15%
4.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	47.25%	1.55%	1.55%
5.	Pekerjaan galian biasa (karena talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan galian sudah dikerjakan)	540.00%	0.85%	0.85%
6.	Sebagian pekerjaan timbunan biasa belum dikerjakan sesuai rencana (belum menutup hingga di atas bouis beton, timbunan yang telah ada baru menutup sebagian dari rencana pelaksanaan)	409.36%	10.02%	1.08%
7.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume beton mutu sedang	91.48%	7.70%	6.99%
8.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume baja tulangan BJ24 Polos	8.303,66%	6.06%	5.49%
9.	Pekerjaan finishing talud sisi timur belum dikerjakan (sepanjang 80 m; lebar top 2 m; tinggi 0.3 m);	1.994,90%	71.36%	69.18%



	Pekerjaan talud sisi timur bagian utara belum dikerjakan sepanjang 15 m ; lemabr 1 m ; tinggi 1 m			
10.	Karena pekerjaan talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan batu kosong dianggap telah dikerjakan	25.20%	0.34%	0.34%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN			100.00%	86.57%

- Bahwa Terdakwa yang secara sadar mengetahui jika dalam berita acara hasil pemeriksaan dari TIM PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 86,57% namun terdakwa atas perintah secara lisan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc untuk melakukan pencairan walaupun progressnya baru mencapai bobot **86,57%** dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut Terdakwa membuat Monthly Certificate (MC) tanggal 4 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progress 100% dan Terdakwa juga menandatangani lembar Monthly Certificate (MC) seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwa yang menandatangani lembar Monthly Certificate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya terdakwa mengetahui jika Berita Acara Hasil Pemeriksaan TIM PPHP progres nya baru mencapai 86,57% dan sampai saat ini Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk kedua kalinya dan belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100%

- Bahwa selanjutnya pihak rekanan yakni MUHAMMAD ISRA MUIN, SE melalui saksi ABDUL KADIR SANGADJI mengajukan permohonan pencairan kepada Bendahara dengan melengkapi pengajuan berkas yang terdiri dari :
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/249.H/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
 - Dokumentasi Foto;
 - Progress Pekerjaan / Monthly Certificate (MC);
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / PHO;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kwitansi Pembayaran.

Kemudian berkas-berkas tersebut yang telah dilengkapi oleh rekanan diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diteliti kelengkapannya sebagai pendukung dikeluarkannya Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk di tanda tangani selanjutnya Terdakwa melalui saksi ABDUL KADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGADJI menyerahkan berkas tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Ir. ISNAINY P. SIRADJU, MSc. Untuk di tanda tangani Kemudian Pengguna Anggaran (PA) menyerahkan berkas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan setelah itu Bendahara Pengeluaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPTK melalui saksi ABDUL KADIR SANGADJI untuk di perbanyak atau dijadikan rangkapan sebanyak 7 (tujuh) rangkap setelah itu saksi ABDUL KADIR SANGADJI menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk diparaf namun karena Kasubag Keuangan tidak berada ditempat maka atas perintah saksi Ir. ISNAINY P. SIRADJU, MSC maka bendahara pengeluaran membubuhkan parafnya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian ditanda tangani oleh saksi Ir. ISNAINY P. SIRADJU, MSC dan setelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL KADIR SANGADJI kemudian diserahkanlah berkas beserta SPM-LS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternate untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate oleh Bank BPD Cabang Ternate yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama PT. PANORAMA GAMALAMA dengan nomor rekening 150-00-0995555-8, **sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 86,57% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :**

- a. **Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.**
 - b. **Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.**
 - c. **Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.**
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dan dengan mempelajari dokumen yang menjadi bahan untuk melakukan Pemeriksaan Bangunan Fisik, antara lain:
- a. Surat Perjanjian Kerja ;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa harga satuan pekerjaan, dan harga satuan bahan, tenaga kerja dan alat ;



- c. Gambar Desain, Shop Drawing dan Ass Built Drawing ;
- d. Contract Change Order (CCO) dan Amandemen Kontrak ;
- e. Monthly Certificate (MC) ;
- f. Berita-berita acara dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan

Selanjutnya Ahli menuangkan dalam Lapornya berdasarkan Surat Penugasan Nomor 3391/PL.10/PG/2015 terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 oleh PT. PANORAMA GAMALAMA sebagai berikut :

DIVISI III. PEKERJAAN TANAH

➤ Pekerjaan Galian Biasa

Pekerjaan galian yang dikerjakan adalah pekerjaan galian untuk pemasangan Pondasi Pasangan Batu. Pekerjaan tersebut **tidak termasuk kedalam klasifikasi pekerjaan yang dapat dihitung dan dibayarkan** sebagai pekerjaan galian biasa (Divisi III), melainkan masuk kedalam bagian pekerjaan Pasangan Batu (Divisi VII).

➤ Pekerjaan Timbunan Biasa

Pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa. Pengukuran dilapangan dilakukan dengan cara mengukur elevasi muka timbunan menggunakan TS dan mengukur lebar timbunan menggunakan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter.

Segmen timbunan yang dikerjakan pada paket I adalah sta. 0+064 sampai dengan 0+095. Hasil perhitungan **volume timbunan biasa diperoleh sebesar 3.157,161 m³**

DIVISI VII STRUKTUR

➤ Pasangan Batu

Pemeriksaan pada pekerjaan pasangan batu dilakukan berupa pemeriksaan secara visual, pengujian kuat tekan spesi di laboratorium, dan pengukuran dimensi pekerjaan.

Perhitungan volume Pasangan Batu mengacu pada ketentuan spesifikasi sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka volume pasangan batu yang dihitung adalah berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan gambar shop drawing.

Volume pasangan batu dihitung sebesar 2.194,023 m³.

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 05 / SE / Db / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH seksi 3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN mengenai Galian yang tidak diukur dan dibayarkan yang menyatakan “beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayarkan menurut seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran berbagai macam bahan konstruksi yang dihamper diatas galian akhir seperti Pasangan Batu (stone masonry) dan gorong-gorong pipa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Harga satuan pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, dan Pasangan Batu pada Kontrak I telah diaddendum, namun demikian harga satuan Pasangan Batu masih terlampau besar dengan adanya harga satuan pasir tiba di lokasi sebesar Rp. 386.435,53 per-m³. Harga tersebut jauh lebih besar dibandingkan harga satuan agregat pecah mesin, bahan agregat kls. A, kls. B, dan kls. C.

Pengecekan harga satuan pekerjaan dilakukan khusus untuk pasangan batu sbb :

Perhitungan koreksi harga satuan pasir dilakukan dengan perhitungan Analisa quarry M01a dan analisa EI - 79, dengan acuan harga pasir di Quarry diperoleh sebagai berikut :

Basic price 2014, harga pasir halus = Rp. 204.200,- per-m³

Jarak angkut ke lokasi pekerjaan = 5 km

Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang melakukan koreksi terhadap volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian tahun 2014 oleh PT. PANORAMA GAMALAMA, maka dihitung nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PEMERIKSAAN FISIK			
		SAT	VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	44.195.000,00	44.195.000,00
1.8	Manajemen & Keselamatan Lalu Lintas	LS	-		
1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
JUMLAH					59.195.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	12,000	43.829,07	525.948,84
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	5,700	982.573,38	5.600.668,27
JUMLAH					6.126.617,11
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M ³	-	42.777,93	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	3.157,161	60.171,25	189.970.297,14
JUMLAH					189.970.297,14
	DIVISI VII STRUKTUR				
7.1 (7)	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ Mpa (K.250)	M ³	87,615	2.283.321,62	200.053.223,74
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	8.473,000	19.770,97	167.519.428,81
7.9	Pasangan Batu	M ³	2.194,023	699.503,61	1.534.726.852,72
7.10 (2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	25,200	399.639,95	10.070.926,74
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M'	-	13.450,00	-
JUMLAH					1.912.370.432,00
TOTAL NILAI FISIK PEKERJAAN					2.167.662.346,24

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 sudah dilakukan pembayaran, yaitu :

- Pembayaran Uang Muka (20 %) pada tanggal 17 April 2014 **sebesar Rp 657.715.600,- (Enam Ratus Lima Puluh)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 23 April 2014 Nomor : 00078/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/46/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 17 April 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00078/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 April 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02110/SP2D/1.03.01/2014 28 April 2014.
- MC 01 – MC 04 (Pembayaran 30%) pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar **Rp. 986.573.400,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 00301/SPM/MG/10301/2014 Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/391/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 003001/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 05320/SP2D/1.03.01/2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

Divisi I UMUM

- Mobilisasi

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 115.595.000- serta jumlah harga Rp 115.595.000- dengan kemajuan pekerjaan 0,30 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 34.678.500,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000,- dengan kemajuan pekerjaan 0.40 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 6.000.000,-**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal 117.00 M3 dengan harga satuan Rp 43.829,07 serta jumlah harga Rp 5.182.001,19- dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.108.975,47.**
- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 55,58 M3 dengan harga satuan Rp. 982.573,38 serta jumlah harga Rp 54.611.428,46 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 18.688.545,69.**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 4.284,37 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 202.332.972,12 dengan kemajuan pekerjaan 420,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 19.834.852,80**
- Timbunan Biasa
Volume awal 2.126,16 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 167.403.866,71 dengan kemajuan pekerjaan 775,20 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 61.035.612,31**

Divisi VII STRUKTUR

- Pasangan Batu
Volume awal 2.172,97 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.252.752.158,09 dengan kemajuan pekerjaan 738,81 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 765.935.733,75**
- MC 05 (Pembayaran 45%) pada tanggal 11 September 2014 sebesar **Rp. 1.479.860.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00377/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 15 September 2014, Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran No. 600 / 524 / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 11 September 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00377/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 12 September 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06075/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 17 September 2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 44.195.000,- serta jumlah harga Rp. 44.195.000,- dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 37.565.750,-**
- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000,- dengan kemajuan pekerjaan 0.60 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 9.000.000,- (tidak ada perubahan)**



Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal 101.25 M3 dengan harga satuan Rp 43.829,07 serta jumlah harga Rp 4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.108.875,47.**
- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp. 982.573,38 serta jumlah harga Rp 46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 18.688.545,69.**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 510,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 24.085.178,40**
- Timbunan Biasa
Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 975,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 76.766.927,-**

Divisi VII STRUKTUR

- Baja Tulangan BJ 24 Polos
Volume awal 9,428.17 M3 dengan harga satuan Rp 19.770,97 serta jumlah harga Rp 186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 180.923.537,62.**
 - Pasangan Batu
Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 992,78 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.029.230.632,50**
- MC 06 (Pembayaran 80%) pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar **Rp. 2.630.862.400,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00471/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran No. 600 / 628 / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00471/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07080/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu :

Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 44.195.000,- serta jumlah harga Rp. 44.195.000,- dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 37.565.750,- (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**
- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 15.000.000,- (progres selesai 100%)**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal 101.25 M3 dengan harga satuan Rp 43.829,07 serta jumlah harga Rp 4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.108.875,47. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**
- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp. 982.573,38 serta jumlah harga Rp 46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 18.688.545,69. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 25.501.953,60**
- Timbunan Biasa
Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 239.537.378,44**

Divisi VII STRUKTUR

- Baja Tulangan BJ 24 Polos
Volume awal 9,428.17 M3 dengan harga satuan Rp 19.770,97 serta jumlah harga Rp 186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 180.923.537,62. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**
 - Pasangan Batu
Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.892.534.247,23**
 - Pipa Cucuran PVC
Volume awal 186,00 M dengan harga satuan Rp. 13.450,00 serta jumlah harga Rp 2.501.700,00,- dengan kemajuan pekerjaan 150,00 M dan dicairkan sebesar **Rp. 2.107.500,00**
- MC 07 (Pembayaran 100%) pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar **Rp. 3.288.578.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00604/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran No. 600 / 852 / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 17 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00604/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:



Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 44.195.000,- serta jumlah harga Rp. 44.195.000,- dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 44.195.000,- (progress 100%)**
- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000,- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 15.000.000,- (progres 100% di MC 05)**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal yang terdapat pada MC-06 adalah 25,30 M3 dan telah dibayarkan sebesar **Rp. 1.108.875,47**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 12.00 M3 dan dibayarkan sebesar **Rp. 525.948,84**
- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal yang terdapat pada MC-05 47,25 M3 dan telah dibayarkan sebesar **Rp. 18.688.545,69**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 5.70 M3 dan dibayarkan sebesar **Rp. 5.600.668,27**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 25.501.953,60**
- Timbunan Biasa
Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 239.537.378,44**

Divisi VII STRUKTUR

- Beton Mutu Sedang dengan $f_c' = 20$ Mpa (K-250)
Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 103,33 M3 dengan harga satuan Rp 2.283.321,62 serta jumlah harga Rp 235.936.275,37 dengan kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 0**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 98,94 M3 dan baru dibayarkan sebesar **Rp. 225.919.669,61**.
- Baja Tulangan BJ 24 Polos
Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 9,428.17 M3 dan telah dibayarkan sebesar **Rp. 180.923.537,62** Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 8.981,51 M3 dan dibayarkan sebesar **Rp. 177.573.101,34**
- Pasangan Batu
Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.892.534.247,23**
- Pasangan Batu Kosong
Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 67,50 M3 dengan harga satuan Rp. 399.639,95 serta jumlah harga Rp 26.975.696,63 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 0**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 25,20 M3 dan baru dibayarkan sebesar **Rp. 10.070.926,74**.

- Pembayaran Retensi pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar **Rp 164.428.900,- (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00628/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00628/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09296/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014

- Bahwa selanjutnya dengan adanya Addendum 01 No. 600 / 849 / ADD / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang disebabkan belum adanya izin pelepasan aset dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24% (dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja dengan anggaran sebesar **Rp. 3.288.578.000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 (**Tahap I/Dinding Timur**) oleh PT. PANORAMA GAMALAMA sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kembali pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 senilai **Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 (**Tahap II/Dinding Barat**) yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate
- Bahwa terhadap Pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tidak lagi membuat gambar perencanaan karena pekerjaan tersebut hanya akan melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh PT. PANORAMA GAMALAMA sehingga Terdakwa langsung membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menyesuaikan DIPA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan pelelangan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 (Tahap II/dinding barat) dilakukan tender / pelelangan di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan untuk POKJA Jasa Konstruksi masih tetap dengan keanggotaan seperti pelelangan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 (Tahap I/dinding timur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan evaluasi teknis dan evaluasi Administrasi maka ditetapkanlah pemenang untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yaitu **CV. TULUS BHAKTI (Tahap II/Dinding Barat)** dengan harga penawaran sebesar **Rp. 2.327.160.000,- (dua Miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)** dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 terhadap Pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone Tahun 2014 dengan saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. selaku Direktur CV. TULUS BHAKTI sebagai Penyedia Barang/Jasa. selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/1560/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 yang isinya pihak rekanan yakni CV. TULUS BHAKTI oleh saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE selaku pelaksana harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender Sejak 17 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa Terdakwa terhadap pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI melakukan satu kali Addendum yaitu Addendum 01 Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 untuk volume pekerjaan yang disebabkan terjadinya perubahan volume, hal tersebut mengacu kepada temuan dari BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara terjadi kemahalan harga dalam pekerjaan tersebut padahal temuan BPK tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan PT. PANORAMA GAMALAMA karena saat itu belum ada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni :

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	35.660.000,00	1,00	17.395.000,00	1,00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15.000.000,00	1,00	0	0
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	42,75	39.381,16	45.82
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	989.893,49	21,15	944.884,15	44.88
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	462,30	42.777,93	462,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.644,71	69.124,53	2.644,71
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.044.365,72	1.735,09	982.969,16	1.883,50

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor: 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan Pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. TULUS BHAKTI Progres Pekerjaannya baru mencapai **55,67%**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan proyek belum dilampirkan	0,30%	0.82%	0,25%
2.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	45.28%	0.08%	0.08%
3.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	44.88%	2.00%	2.00%
4.	Pekerjaan galian telah selesai dikerjakan	462.30%	0.93%	0.93%
5.	Pekerjaan timbunan biasa telah dilaksanakan sebagian (+ 50%)	1.306,14%	8.64%	4.27%
6.	Pekerjaan pasangan batu telah dikerjakan sepanjang 33m dari total panjang 60 m	1.035,93%	87.51%	48.13%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN			100.00%	55.67%

- Bahwa Terdakwa yang secara sadar mengetahui jika dalam berita acara hasil pemeriksaan dari TIM PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 55,67% namun terdakwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate sekaligus Pengguna Anggaran yakni saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc untuk melakukan pencairan walaupun progressnya baru mencapai bobot **55,67%** dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut Terdakwa membuat Monhtly Ceritivate (MC) tanggal 22 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progress 100% dan Terdakwa juga menandatangani lembar Monthly Certivicate (MC) seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwa yang menandatangani lembar Monthly Certivicate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya terdakwa mengetahui jika Berita Acara Hasil Pemeriksaan TIM PPHP progres nya baru mencapai 55,67% dan sampai saat ini Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dan belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100%

- Bahwa pihak rekanan yakni MUHAMMAD ISRA MUIN, SE melalui saksi ABDUL KADIR SANGADJI mengajukan permohonan pencairan anggaran 100% pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 oleh CV. TULUS BHAKTI kepada Bendahara dengan mekanisme yang sama dengan pencairan 100% pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 namun yang membedakan yaitu Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama CV. TULUS BHAKTI dengan nomor rekening 150-000-455174-1, **sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 55,67% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :**
 - a. **Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.**
 - b. **Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.**
 - c. **Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.**
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 oleh CV. TULUS BHAKTI dimana Ahli Teknik dalam melakukan pemeriksaan masih menggunakan metode pemeriksaan yang sama dengan pemeriksaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dan menuangkannya dalam laporannya sebagai berikut :
DIVISI III. PEKERJAAN TANAH
 - Pekerjaan Galian Biasa
Pekerjaan galian yang dikerjakan adalah pekerjaan galian untuk pemasangan Pondasi Pasangan Batu. Pekerjaan tersebut **tidak termasuk kedalam klasifikasi pekerjaan yang dapat dihitung dan dibayarkan** sebagai pekerjaan galian biasa (Divisi III), melainkan masuk kedalam bagian pekerjaan Pasangan Batu (Divisi VII).
 - Pekerjaan Timbunan Biasa
Pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa. Pengukuran dilapangan dilakukan dengan cara mengukur elevasi muka timbunan menggunakan TS dan mengukur lebar timbunan menggunakan pita ukur pada setiap penampang dengan selang



25 meter. Perhitungan volume timbunan mengacu pada ketentuan spesifikasi sebagai berikut :

Segmen timbunan yang dikerjakan pada paket II adalah sta. 0+095 sampai dengan 0+125. Hasil perhitungan **volume timbunan biasa diperoleh sebesar 2291,271 m³.**

DIVISI VII STRUKTUR

➤ Pasangan Batu

Pemeriksaan pada pekerjaan pasangan batu dilakukan berupa pemeriksaan secara visual, pengujian kuat tekan spesi di laboratorium, dan pengukuran dimensi pekerjaan. Secara umum, nampak bahwa pekerjaan pasangan batu dikerjakan tidak sempurna, banyak rongga tidak terisi dengan spesi. Tidak terdapat back up data kualitas mengenai kualitas bahan dan kuat tekan spesi yang digunakan. Dari sampel yang dapat diambil dan dibawa ke laboratorium, diperoleh kuat tekan spesi sebesar 51,57 Kg/Cm². Nilai ini memenuhi syarat kuat tekan mortar yang disyaratkan untuk spesi pasangan batu.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka volume pasangan batu yang dihitung adalah berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan gambar shop drawing.

Volume pasangan batu dihitung sebesar 1.684,516 m³.

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 05 / SE / Db / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH seksi 3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN mengenai Galian yang tidak diukur dan dibayarkan yang menyatakan "beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayarkan menurut seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar diatas galian akhir seperti Pasangan Batu (stone masonry) dan gorong-gorong pipa.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Harga satuan pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, dan Pasangan Batu pada Kontrak I telah diaddendum, namun demikian harga satuan Pasangan Batu masih terlampaui besar dengan adanya harga satuan pasir tibia di lokasi sebesar Rp. 386.435,53 per-m³. Harga tersebut jauh lebih besar dibandingkan harga satuan agregat pecah mesin, bahan agregat kls. A, kls. B, dan kls. C.

Pengecekan harga satuan pekerjaan dilakukan khusus untuk pasangan batu sbb :

Perhitungan koreksi harga satuan pasir dilakukan dengan perhitungan Analisa quarry M01a dan analisa EI - 79, dengan acuan harga pasir di Quarry diperoleh sebagai berikut :

Basic price 2014, harga pasir halus = Rp. 204.200,- per-m³

Jarak angkut ke lokasi pekerjaan = 5 km

Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang melakukan koreksi terhadap volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 oleh CV. TULUS BHAKTI, maka dihitung nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	PEMERIKSAAN FISIK		
			VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	17.395.000,00	17.395.000,00
1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	-	-	
JUMLAH					17.395.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	13,290	39.381,16	523.375,62
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	5,700	989.893,49	5.642.392,89
JUMLAH					6.165.768,51
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M ³	-	42.777,93	-
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	2.291,271	69.124,53	158.383.056,90
JUMLAH					158.383.056,90
	DIVISI VII STRUKTUR				
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.756,873	702.118,05	1.233.532.196,02
JUMLAH					1.233.532.196,02
TOTAL NILAI FISIK					1.415.476.021,43

- Bahwa sistem yang dipergunakan dalam pencairan dana pada pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 adalah **sistem terminasi** yaitu terdiri dari :
 - Pembayaran Uang Muka (30 %) pada tanggal 21 Nopember 2014 sebesar **Rp 698.148.000,- (Enam Ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 November 2014 Nomor : 00540/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/713/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 21 November 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00540/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 November 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07903/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 25 November 2014.
 - MC 01 (Pembayaran 100%) pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar **Rp. 2.327.160.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 00645/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00645/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu :

Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 17.395.000,00 serta jumlah harga Rp 17.395.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 17.395.000,00**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal 45,28 M3 dengan harga satuan Rp 39.381,16 serta jumlah harga Rp 1.783.178,92 dengan kemajuan pekerjaan 45,28 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.783.178,92**
- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 44,88 M3 dengan harga satuan Rp. 944.884,15 serta jumlah harga Rp 42.406.400,87 dengan kemajuan pekerjaan 44,88 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 42.406.400,87**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 462,30 M3 dengan harga satuan Rp 42.777,93 serta jumlah harga Rp 19.776.237,04 dengan kemajuan pekerjaan 462,30 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 19.776.237,04**
- Timbunan Biasa
Volume awal 2.644,71 M3 dengan harga satuan Rp. 69.124,53 serta jumlah harga Rp 182.814.325,76 dengan kemajuan pekerjaan 2.644,71 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 182.814.325,76**

Divisi VII STRUKTUR

- Pasangan Batu
Volume awal 1.883,50 M3 dengan harga satuan Rp. 982.969,16 serta jumlah harga Rp 1.851.425.055,33 dengan kemajuan pekerjaan 1.883,50 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.851.425.055,33**
- Pembayaran Retensi pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar **Rp 116.358.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 00646/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00646/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014.
- Bahwa pada kenyataannya untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. PANORAMA GAMALAMA, telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP



dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot **86,57%** dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai **100%**, dan untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot **55,67%** dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai **100%**, **hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” dan hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 huruf “g” yang menyatakan “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”**

- Bahwa berdasarkan perhitungan volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang maka diperoleh selisih berdasarkan nilai realisasi terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. PANORAMA GAMALAMA yakni **(nilai kontrak sebesar Rp. 3.288.578.000,- dikurangi nilai realisasi sebesar Rp. 2.167.662.346,24) maka terdapat selisih sebesar Rp. 821.954.168,71(delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah)** dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 4 desember 2014 dan terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI yakni **(nilai kontrak sebesar Rp. 2.327.160.000,- dikurangi nilai realisasi sebesar Rp. 1.415.476.021,43) maka terdapat selisih sebesar Rp. 700.124.176,50 (tujuh ratus juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah)** dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 22 Desember 2014. Sehingga untuk kedua pekerjaan tersebut terjadi selisih pembayaran sebesar **Rp.1.522.078.345,21 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah).**

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib,



taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara” dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pengaturan jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi”
- Bahwa Perbuatan terdakwa SYAHRUDDIN MILE, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 bersama-sama dengan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dan saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang terscela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.522.078.345.21 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa SYAHRUDDIN MILE, ST bersama-sama dengan Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dan MUHAMMAD ISRA MUIN, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa SYAHRUDDIN MILE, ST yang secara *de facto* turut serta melakukan dan secara bersama-sama dengan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dan saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi



pada waktu bulan April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2104 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”***, sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngadesone (lanjutan) Kel. Kasturian Tahun 2014 dan Pembangunan Jalan Ngadesone Tahun 2014, yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 senilai 3.359.120.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan sesuai Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
 - 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ surat perintah kerja (SPK)/Surat perjanjian
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/ jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- j. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 3. Perubahan paket pekerjaan; dan / atau
 - 4. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- k. Menetapkan tim pendukung
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia barang/jasa.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana atas perintah saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate sekaligus Pengguna Anggaran (PA) membuat gambar perencanaan dengan menyesuaikan Anggaran yang ada didalam DIPA terhadap pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dengan alur jalan Kasturian sampai Toboleu dengan panjang ruas 315 meter tersambung. Ruas ini melewati 2 alur yaitu alur Kasturian dan alur Toboleu dengan trase jalan dibentuk/direncanakan dengan kelandaian 24% mengikuti kondisi yang ada dimana trase tersebut direncanakan berada dibawah abutmen yang telah dibangun oleh Propinsi Maluku Utara sebelumnya padahal seharusnya perencanaan tersebut dilaksanakan oleh konsultan Perencana atau bagian perencanaan dan evaluasi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, kemudian setelah gambar perencanaan tersebut selesai dibuat Terdakwa melaporkan kepada saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dengan membawa hasil gambar perencanaan dan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc memerintahkan Terdakwa agar menemui saksi SIGIT HANTORO, ST. (Kasubag Perencanaan) saksi Ir. H. MUHAMMAD DARWIS, MT (Kepala Seksi Jalan dan Jembatan) dan saksi NASRUN H. SAMUN, ST (Kepala Bidang Bina Marga) untuk menandatangani gambar hasil perencanaan namun saksi SIGIT HANTORO, ST. (Kasubag Perencanaan) saksi Ir. H. MUHAMMAD DARWIS, MT (Kepala Seksi Jalan dan Jembatan) dan saksi NASRUN H. SAMUN, ST (Kepala Bidang Bina Marga) tidak mau menandatangani dengan alasan bahwa gambar perencanaan ini dibuat oleh Terdakwa dan mereka mau menandatangani lembar pengesahan perencanaan tersebut apabila terdakwa ikut menandatangani lembar pengesahan perencanaan dan menandatangani terlebih dahulu padahal seharusnya terdakwa tidak termasuk untuk melakukan pengesahan gambar perencanaan suatu pekerjaan karena terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana dan bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan
- Bahwa terdakwa setelah membuat gambar perencanaan selanjutnya terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menyesuaikan DIPA sebesar 3.359.120.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan pelelangan.

Bahwa paket pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dilakukan tender / pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate

dan berdasarkan SK Ketua ULP Nomor : 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari Tahun 2014 dibentuklah POKJA untuk Jasa Konstruksi. Adapun susunan keanggotaannya yaitu :

KETUA : CATUR NUGROHO, ST
ANGGOTA : AISAH AHMAD, ST
ANGGOTA : MURBARANI MUHAMMAD
HASBI JUNUS, ST

- Bahwa setelah Harga Perkiraan sendiri diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2014 Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dengan nilai 3.359.120.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan evaluasi teknis dan evaluasi Administrasi maka ditetapkanlah pemenang untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian tahun 2014 yaitu **PT. PANORAMA GAMALAMA (Tahap I/Dinding Timur)** dengan harga penawaran sebesar **Rp. 3.288.578.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 terhadap Pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate Tahun 2014 dengan saksi MUSDAR SELANG selaku Direktur PT. PANORAMA GAMALAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa walaupun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/249.h/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 yang isinya pihak rekanan yakni PT. PANORAMA GAMALAMA oleh saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE selaku pelaksanan harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender Sejak 10 April 2014 sampai dengan 5 November 2014.
- Bahwa setelah ditanda tangannya SPMK tanggal 10 April 2014 ternyata pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 terjadi permasalahan dilapangan disebabkan belum adanya izin pelepasan aset dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen yang telah dibangun sebelumnya oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara sehingga dalam rentan waktu 4 (empat) bulan mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 pekerjaan hanya dikerjakan dengan progress 30% (tiga puluh persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan yang dituangkan dalam Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24% (dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja dengan volume untuk pasangan batu yang semula 2.172,97 m³ (bobot 75.35%) menjadi 2.028,34 m³ (bobot 70.34%). Selain itu juga, perubahan ini didasarkan atas hasil kajian teknis dari tim teknik Unkhair yang menghitung dimana dimensi talud sebelumnya tidak aman apabila ditinggikan mengikuti perubahan kelandaian dan dituangkan dalam Addendum 01 No. 600 / 849 / ADD / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 12 Agustus 2014, adapun rincian perubahan terhadap volume pekerjaan yakni :

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan n Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	115,595,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	117,00	43.829,07	101,25
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	55,58	982.573,38	47,25
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	4.284,37	47.225,84	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.126,16	78.735,31	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	21,84	2.283.321,62	100,81
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	2.226,00	19.770,97	9.150,97
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.172,97	1.036.715,72	2.057,90
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	140,90	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	120,00	13.450,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain melakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan Terdakwa juga menerima Surat Permohonan Nomor: 17 / PT.PG-TTE / 08 / 2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dari saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE selaku rekanan maka diterbitkanlah addendum 02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 menetapkan memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 November 2014 menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 Desember 2014

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa atas dasar tersebut membuat Addendum 03 No. 600/1681/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga (Rp)	Satuan Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	44,195,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	101,25	42.777,93	12,00
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	47,25	982.573,38	5,70
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	540,00	42.777,93	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	3.802,89	60.171,25	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	100,81	2.283.321,62	98,94
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24	Kg	19.770,97	9.150,97	19.770,97	8.981,51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Polos					
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.057,90	972.365,64	23.323,00
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	25,20	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor: 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-84.12/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 oleh PT. PANORAMA GAMALAMA Progres Pekerjaannya baru mencapai **86,57 %**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan pekerjaan belum dilampirkan	0,30%	1,48%	0,44%
2.	Pekerjaan relokasi utilitas dan pelayanan PDAM telah dilaksanakan	1.00%	0,5%	0,5%
3.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	101.25%	0.15%	0.15%
4.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	47.25%	1.55%	1.55%
5.	Pekerjaan galian biasa (karena talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan galian sudah dikerjakan)	540.00%	0.85%	0.85%
6.	Sebagian pekerjaan timbunan biasa belum dikerjakan sesuai rencana (belum menutup hingga di atas bouis beton, timbunan yang telah ada baru menutup sebagian dari rencana pelaksanaan)	409.36%	10.02%	1.08%
7.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume beton mutu sedang	91.48%	7.70%	6.99%
8.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume baja tulangan BJ24 Polos	8.303,66%	6.06%	5.49%
9.	Pekerjaan finishing talud sisi timur belum dikerjakan (sepanjang 80 m; lebar top 2 m; tinggi 0.3 m); Pekerjaan talud sisi timur bagian utara belum dikerjakan sepanjang 15 m ; lebar 1 m ; tinggi 1 m	1.994,90%	71.36%	69.18%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Karena pekerjaan talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan batu kosong dianggap telah dikerjakan	25.20%	0.34%	0.34%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN			100.00%	86.57%

- Bahwa Terdakwa yang secara sadar mengetahui jika dalam berita acara hasil pemeriksaan dari TIM PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 86,57% namun terdakwa atas perintah secara lisan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc untuk melakukan pencairan walaupun progressnya baru mencapai bobot **86,57%** dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut Terdakwa membuat Monthly Certificate (MC) tanggal 4 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progress 100% dan Terdakwa juga menandatangani lembar Monthly Certificate (MC) seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwa yang menandatangani lembar Monthly Certificate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya terdakwa mengetahui jika Berita Acara Hasil Pemeriksaan TIM PPHP progres nya baru mencapai 86,57% dan sampai saat ini Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk kedua kalinya dan belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100%
- Bahwa selanjutnya pihak rekanan yakni MUHAMMAD ISRA MUIN, SE melalui saksi ABDUL KADIR SANGADJI mengajukan permohonan pencairan kepada Bendahara dengan melengkapi pengajuan berkas yang terdiri dari :
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/249.H/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
 - Dokumentasi Foto;
 - Progress Pekerjaan / Monthly Certificate (MC);
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / PHO;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kwitansi Pembayaran.

Kemudian berkas-berkas tersebut yang telah dilengkapi oleh rekanan diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diteliti kelengkapannya sebagai pendukung dikeluarkannya Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk di tanda tangani selanjutnya Terdakwa melalui saksi ABDUL KADIR SANGADJI menyerahkan berkas tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Ir. ISNAINY P. SIRADJU, MSc. Untuk di tanda tangani Kemudian Pengguna Anggaran (PA) menyerahkan berkas tersebut kepada Bendahara



Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan setelah itu Bendahara Pengeluaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPTK melalui saksi ABDUL KADIR SANGADJI untuk di perbanyak atau dijadikan rangkapan sebanyak 7 (tujuh) rangkap setelah itu saksi ABDUL KADIR SANGADJI menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk diparaf namun karena Kasubag Keuangan tidak berada ditempat maka atas perintah saksi Ir. ISNAINY P. SIRADJU, MSC maka bendahara pengeluaran membubuhkan parafnya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian ditanda tangani oleh saksi Ir. ISNAINY P. SIRADJU, MSC dan setelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL KADIR SANGADJI kemudian diserahkanlah berkas beserta SPM-LS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternate untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate oleh Bank BPD Cabang Ternate yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama PT. PANORAMA GAMALAMA dengan nomor rekening 150-00-0995555-8, **sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 86,57% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :**

- a. **Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.**
- b. **Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.**
- c. **Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dan dengan mempelajari dokumen yang menjadi bahan untuk melakukan Pemeriksaan Bangunan Fisik, antara lain:

- a. Surat Perjanjian Kerja ;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa harga satuan pekerjaan, dan harga satuan bahan, tenaga kerja dan alat ;
- c. Gambar Desain, Shop Drawing dan Ass Built Drawing ;
- d. Contract Change Order (CCO) dan Amandemen Kontrak ;
- e. Monthly Certificate (MC) ;



- f. Berita-berita acara dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan

Selanjutnya Ahli menuangkan dalam Laporrannya berdasarkan Surat Penugasan Nomor 3391/PL.10/PG/2015 terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 oleh PT. PANORAMA GAMALAMA sebagai berikut :

DIVISI III. PEKERJAAN TANAH

➤ Pekerjaan Galian Biasa

Pekerjaan galian yang dikerjakan adalah pekerjaan galian untuk pemasangan Pondasi Pasangan Batu. Pekerjaan tersebut **tidak termasuk kedalam klasifikasi pekerjaan yang dapat dihitung dan dibayarkan** sebagai pekerjaan galian biasa (Divisi III), melainkan masuk kedalam bagian pekerjaan Pasangan Batu (Divisi VII).

➤ Pekerjaan Timbunan Biasa

Pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa. Pengukuran dilapangan dilakukan dengan cara mengukur elevasi muka timbunan menggunakan TS dan mengukur lebar timbunan menggunakan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter.

Segmen timbunan yang dikerjakan pada paket I adalah sta. 0+064 sampai dengan 0+095. Hasil perhitungan **volume timbunan biasa diperoleh sebesar 3.157,161 m³**

DIVISI VII STRUKTUR

➤ Pasangan Batu

Pemeriksaan pada pekerjaan pasangan batu dilakukan berupa pemeriksaan secara visual, pengujian kuat tekan spesi di laboratorium, dan pengukuran dimensi pekerjaan.

Perhitungan volume Pasangan Batu mengacu pada ketentuan spesifikasi sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka volume pasangan batu yang dihitung adalah berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan gambar shop drawing.

Volume pasangan batu dihitung sebesar 2.194,023 m³.

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum Nomor : 05 / SE / Db / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH seksi 3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN mengenai Galian yang tidak diukur dan dibayarkan yang menyatakan "beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayarkan menurut seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar diatas galian akhir seperti Pasangan Batu (stone masonry) dan gorong-gorong pipa".

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Harga satuan pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, dan Pasangan Batu pada Kontrak I telah diaddendum, namun demikian harga satuan Pasangan Batu masih terlampau besar dengan adanya harga satuan pasir tiba di lokasi sebesar Rp. 386.435,53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per-m³. Harga tersebut jauh lebih besar dibandingkan harga satuan agregat pecah mesin, bahan agregat kls. A, kls. B, dan kls. C.

Pengecekan harga satuan pekerjaan dilakukan khusus untuk pasangan batu sbb :

Perhitungan koreksi harga satuan pasir dilakukan dengan perhitungan Analisa quarry M01a dan analisa EI - 79, dengan acuan harga pasir di Quarry diperoleh sebagai berikut :

Basic price 2014, harga pasir halus = Rp. 204.200,- per-m³

Jarak angkut ke lokasi pekerjaan = 5 km

Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang melakukan koreksi terhadap volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian tahun 2014 oleh PT. PANORAMA GAMALAMA, maka dihitung nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	PEMERIKSAAN FISIK		
			VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	44.195.000,00	44.195.000,00
1.8	Manajemen & Keselamatan Lalu Lintas	LS	-		
1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
JUMLAH					59.195.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	12,000	43.829,07	525.948,84
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	5,700	982.573,38	5.600.668,27
JUMLAH					6.126.617,11
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M ³	-	42.777,93	-
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	3.157,161	60.171,25	189.970.297,14
JUMLAH					189.970.297,14
	DIVISI VII STRUKTUR				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 (7)	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ Mpa (K.250)	M ³	87,615	2.283.321,62	200.053.223,74
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	8.473,000	19.770,97	167.519.428,81
7.9	Pasangan Batu	M ³	2.194,023	699.503,61	1.534.726.852,72
7.10 (2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	25,200	399.639,95	10.070.926,74
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M'	-	13.450,00	-
JUMLAH					1.912.370.432,00
TOTAL NILAI FISIK PEKERJAAN					2.167.662.346,24

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 sudah dilakukan pembayaran, yaitu :

- Pembayaran Uang Muka (20 %) pada tanggal 17 April 2014 **sebesar Rp 657.715.600,- (Enam Ratus Lima Puluh)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 23 April 2014 Nomor : 00078/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/46/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 17 April 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00078/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 April 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02110/SP2D/1.03.01/2014 28 April 2014.
- MC 01 – MC 04 (Pembayaran 30%) pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar **Rp. 986.573.400,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 00301/SPM/MG/10301/2014 Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/391/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 003001/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 05320/SP2D/1.03.01/2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 115.595.000- serta jumlah harga Rp 115.595.000- dengan kemajuan pekerjaan 0,30 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 34.678.500,-**
- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 0.40 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 6.000.000,-**

Divisi II DRAINASE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal 117,00 M3 dengan harga satuan Rp 43.829,07 serta jumlah harga Rp 5.182.001,19- dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.108.975,47.**
- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 55,58 M3 dengan harga satuan Rp. 982.573,38 serta jumlah harga Rp 54.611.428,46 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 18.688.545,69.**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 4.284,37 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 202.332.972,12 dengan kemajuan pekerjaan 420,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 19.834.852,80**
- Timbunan Biasa
Volume awal 2.126,16 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 167.403.866,71 dengan kemajuan pekerjaan 775,20 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 61.035.612,31**

Divisi VII STRUKTUR

- Pasangan Batu
Volume awal 2.172,97 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.252.752.**158,09** dengan kemajuan pekerjaan 738,81 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 765.935.733,75**
- MC 05 (Pembayaran 45%) pada tanggal 11 September 2014 sebesar **Rp. 1.479.860.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00377/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 15 September 2014, Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran No. 600 / 524 / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 11 September 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00377/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 12 September 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06075/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 17 September 2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 44.195.000- serta jumlah harga Rp. 44.195.000,- dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 37.565.750,-**
- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 0.60 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 9.000.000,- (tidak ada perubahan)**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal 101,25 M3 dengan harga satuan Rp 43.829,07 serta jumlah harga Rp 4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.108.875,47.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp. 982.573,38 serta jumlah harga Rp 46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 18.688.545,69.**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 510,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 24.085.178,40**
- Timbunan Biasa
Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 975,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 76.766.927,-**

Divisi VII STRUKTUR

- Baja Tulangan BJ 24 Polos
Volume awal 9,428.17 M3 dengan harga satuan Rp 19.770,97 serta jumlah harga Rp 186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 180.923.537,62.**
 - Pasangan Batu
Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 992,78 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.029.230.632,50**
- MC 06 (Pembayaran 80%) pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar **Rp. 2.630.862.400,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00471/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran No. 600 / 628 / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00471/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07080/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu :

Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 44.195.000,- serta jumlah harga Rp. 44.195.000,- dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 37.565.750,- (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**
- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000,- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 15.000.000,- (progres selesai 100%)**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal 101.25 M3 dengan harga satuan Rp 43.829,07 serta jumlah harga Rp 4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3



dan dicairkan sebesar **Rp. 1.108.875,47. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**

- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp. 982.573,38 serta jumlah harga Rp 46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 18.688.545,69. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 25.501.953,60**
- Timbunan Biasa
Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 239.537.378,44**

Divisi VII STRUKTUR

- Baja Tulangan BJ 24 Polos
Volume awal 9,428.17 M3 dengan harga satuan Rp 19.770,97 serta jumlah harga Rp 186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 180.923.537,62. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05)**
 - Pasangan Batu
Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.892.534.247,23**
 - Pipa Cucuran PVC
Volume awal 186,00 M dengan harga satuan Rp. 13.450,00 serta jumlah harga Rp 2.501.700,00,- dengan kemajuan pekerjaan 150,00 M dan dicairkan sebesar **Rp. 2.107.500,00**
- MC 07 (Pembayaran 100%) pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar **Rp. 3.288.578.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 00604/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran No. 600 / 852 / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 17 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00604/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:

Divisi I UMUM

- Mobilisasi
Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 44.195.000,- serta jumlah harga Rp. 44.195.000,- dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 44.195.000,- (progress 100%)**
- Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada



Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp. 15.000.000,- serta jumlah harga Rp 15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 15.000.000,- (progres 100% di MC 05)**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air
Volume awal yang terdapat pada MC-06 adalah 25,30 M3 dan telah dibayarkan sebesar **Rp. 1.108.875,47**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 12.00 M3 dan dibayarkan sebesar **Rp. 525.948,84**
- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal yang terdapat pada MC-05 47,25 M3 dan telah dibayarkan sebesar **Rp. 18.688.545,69**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 5.70 M3 dan dibayarkan sebesar **Rp. 5.600.668,27**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp 47.225,84 serta jumlah harga Rp 25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 25.501.953,60**
- Timbunan Biasa
Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp. 78.735,31 serta jumlah harga Rp 299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 239.537.378,44**

Divisi VII STRUKTUR

- Beton Mutu Sedang dengan $f_c' = 20$ Mpa (K-250)
Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 103,33 M3 dengan harga satuan Rp 2.283.321,62 serta jumlah harga Rp 235.936.275,37 dengan kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 0**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 98,94 M3 dan baru dibayarkan sebesar **Rp. 225.919.669,61**.
 - Baja Tulangan BJ 24 Polos
Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 9,428.17 M3 dan telah dibayarkan sebesar **Rp. 180.923.537,62** Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 8.981,51 M3 dan dibayarkan sebesar **Rp. 177.573.101,34**
 - Pasangan Batu
Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp. 1.036.715,72 serta jumlah harga Rp 2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.892.534.247,23**
 - Pasangan Batu Kosong
Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 67,50 M3 dengan harga satuan Rp. 399.639,95 serta jumlah harga Rp 26.975.696,63 dengan kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 0**. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 25,20 M3 dan baru dibayarkan sebesar **Rp. 10.070.926,74**.
- Pembayaran Retensi pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar **Rp 164.428.900,- (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPM) Nomor : 00628/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00628/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09296/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014

- Bahwa selanjutnya dengan adanya Addendum 01 No. 600 / 849 / ADD / BM / DPU / Kota TTE / 2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang disebabkan belum adanya izin pelepasan aset dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24% (dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja dengan anggaran sebesar **Rp. 3.288.578.000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 (**Tahap I/Dinding Timur**) oleh PT. PANORAMA GAMALAMA sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kembali pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 senilai **Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 (**Tahap II/Dinding Barat**) yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate
- Bahwa terhadap Pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tidak lagi membuat gambar perencanaan karena pekerjaan tersebut hanya akan melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh PT. PANORAMA GAMALAMA sehingga Terdakwa langsung membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menyesuaikan DIPA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan pelelangan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 (Tahap II/dinding barat) dilakukan tender / pelelangan di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan untuk POKJA Jasa Konstruksi masih tetap dengan keanggotaan seperti pelelangan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 (Tahap I/dinding timur)
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan evaluasi teknis dan evaluasi Administrasi maka ditetapkanlah pemenang untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yaitu **CV. TULUS BHAKTI (Tahap II/Dinding Barat)** dengan harga penawaran sebesar **Rp. 2.327.160.000,- (dua Milyar**



tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 terhadap Pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone Tahun 2014 dengan saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. selaku Direktur CV. TULUS BHAKTI sebagai Penyedia Barang/Jasa. selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/1560/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 yang isinya pihak rekanan yakni CV. TULUS BHAKTI oleh saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE selaku pelaksanaan harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender Sejak 17 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

- Bahwa Terdakwa terhadap pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI melakukan satu kali Addendum yaitu Addendum 01 Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 untuk volume pekerjaan yang disebabkan terjadinya perubahan volume, hal tersebut mengacu kepada temuan dari BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara terjadi kemahalan harga dalam pekerjaan tersebut padahal temuan BPK tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan PT. PANORAMA GAMALAMA karena saat itu belum ada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni :

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga (Rp)	Satuan Perkiraan n Kuantitas	Harga (Rp)	Satuan Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	35.660.000,00	1,00	17.395.000,00	1,00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15.000.000,00	1,00	0	0
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	42,75	39.381,16	45.82
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	989.893,49	21,15	944.884,15	44.88
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	462,30	42.777,93	462,30
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.644,71	69.124,53	2.644,71
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.044.365,72	1.735,09	982.969,16	1.883,50

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor: 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan Pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. TULUS BHAKTI Progres Pekerjaannya baru mencapai **55,67%**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan proyek belum dilampirkan	0,30%	0.82%	0,25%
2.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	45.28%	0.08%	0.08%
3.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	44.88%	2.00%	2.00%
4.	Pekerjaan galian telah selesai dikerjakan	462.30%	0.93%	0.93%
5.	Pekerjaan timbunan biasa telah dilaksanakan sebagian (+ 50%)	1.306,14%	8.64%	4.27%
6.	Pekerjaan pasangan batu telah dikerjakan sepanjang 33m dari total panjang 60 m	1.035,93%	87.51%	48.13%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN			100.00%	55.67%

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor: 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan Pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. TULUS BHAKTI Progres Pekerjaannya baru mencapai **55,67%**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	PEMERIKSAAN FISIK		
			VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	17.395.000,00	17.395.000,00
1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	-	-	
JUMLAH					17.395.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	13,290	39.381,16	523.375,62
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5,700	989.893,49	5.642.392,89
JUMLAH					6.165.768,51
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M ³	-	42.777,93	-
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	2.291,271	69.124,53	158.383.056,90
JUMLAH					158.383.056,90
	DIVISI VII STRUKTUR				
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.756,873	702.118,05	1.233.532.196,02
JUMLAH					1.233.532.196,02
TOTAL NILAI FISIK					1.415.476.021,43

- Bahwa sistem yang dipergunakan dalam pencairan dana pada pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 adalah **sistem terminasi** yaitu terdiri dari :

- Pembayaran Uang Muka (30 %) pada tanggal 21 Nopember 2014 sebesar **Rp 698.148.000,- (Enam Ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 November 2014 Nomor : 00540/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/713/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 21 November 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00540/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 November 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07903/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 25 November 2014.
- MC 01 (Pembayaran 100%) pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar **Rp. 2.327.160.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 00645/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00645/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu :

Divisi I UMUM

- Mobilisasi

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp 17.395.000,00 serta jumlah harga Rp 17.395.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar **Rp. 17.395.000,00**

Divisi II DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air

Volume awal 45,28 M3 dengan harga satuan Rp 39.381,16 serta jumlah harga Rp 1.783.178,92 dengan kemajuan pekerjaan 45,28 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.783.178,92**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan batu dengan mortar
Volume awal 44,88 M3 dengan harga satuan Rp. 944.884,15 serta jumlah harga Rp 42.406.400,87 dengan kemajuan pekerjaan 44,88 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 42.406.400,87**

Divisi III PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa
Volume awal 462,30 M3 dengan harga satuan Rp 42.777,93 serta jumlah harga Rp 19.776.237,04 dengan kemajuan pekerjaan 462,30 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 19.776.237,04**
- Timbunan Biasa
Volume awal 2.644,71 M3 dengan harga satuan Rp. 69.124,53 serta jumlah harga Rp 182.814.325,76 dengan kemajuan pekerjaan 2.644,71 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 182.814.325,76**

Divisi VII STRUKTUR

- Pasangan Batu
Volume awal 1.883,50 M3 dengan harga satuan Rp. 982.969,16 serta jumlah harga Rp 1.851.425.055,33 dengan kemajuan pekerjaan 1.883,50 M3 dan dicairkan sebesar **Rp. 1.851.425.055,33**
- Pembayaran Retensi pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar **Rp 116.358.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 00646/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00646/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014.
- Bahwa pada kenyataannya untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. PANORAMA GAMALAMA, telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot **86,57%** dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai **100%**, dan untuk pekerjaan pembangunan jalan ngadesone kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot **55,67%** dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai **100%**, **hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan**



“pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” dan hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 huruf “g” yang menyatakan “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”

- Bahwa berdasarkan perhitungan volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang maka diperoleh selisih berdasarkan nilai realisasi terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. PANORAMA GAMALAMA yakni (nilai kontrak sebesar Rp. 3.288.578.000,- dikurangi nilai realisasi sebesar Rp 2.167.662.346,24 maka terdapat selisih sebesar Rp. 821.954.168,71 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 4 desember 2014 dan terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. TULUS BHAKTI yakni (nilai kontrak sebesar Rp. 2.327.160.000,- dikurangi nilai realisasi sebesar Rp. 1.415.476.021,43) maka terdapat selisih sebesar Rp. 700.124.176,50 (tujuh ratus juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 22 Desember 2014. Sehingga untuk kedua pekerjaan tersebut terjadi selisih pembayaran sebesar **Rp.1.522.078.345,21 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah).**

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara” dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pengaturan jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia



jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi"

- Bahwa Perbuatan terdakwa SYAHRUDDIN MILE, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kel. Kasturian kota ternate tahun 2014 dan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 bersama-sama dengan saksi Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dan saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE. merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang terscela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti formil dan materiil. yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.522.078.345,21 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa SYAHRUDDIN MILE, ST bersama-sama dengan Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc dan MUHAMMAD ISRA MUIN, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Catur Nugroho. S.ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk proyek Pembangunan Jalan Pembangunan jalan Ngade Sone Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang diangkat berdasarkan SK Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/906/2014 tanggal 6 Februari 2014;
 - Bahwa saksi juga diangkat sebagai Ketua Pokja untuk Jasa Konstruksi untuk kegiatan yang sama di atas berdasarkan SK Ketua ULP Nomor : 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014;
 - Bahwa setahu saksi anggaran untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA.



2014 untuk dinding Timur sebesar sekitar Rp 3,5 milyar sedangkan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone dinding Barat sebesar Rp 2 milyar lebih;

- Bahwa kegiatan lelang atas 2 (dua) kegiatan tersebut dilakukan di Kantor ULP Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Jalan Ki Hajar Dewantara Ternate;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua prosedur dalam kegiatan lelang Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada;
- Bahwa saksi selaku Ketua ULP telah berkirim surat kepada seluruh Dinas SKPD Kota Ternate untuk menyampaikan pengadaan-pengadaan yang akan dilelang oleh SKPD untuk diserahkan kepada ULP termasuk Dinas PU;
- Bahwa setelah Dinas PU menyerahkan paket pengadaan terhadap pengadaan yang akan dilelang selanjutnya saksi selaku Ketua ULP memeriksa dokumen pengadaan jasa konstruksi dan kemudian menyiapkan dokumen lelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas sebagai Ketua ULP dan sekaligus sebagai Ketua Pokja untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya adalah :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website dan papan pengumuman resmi;
 - d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menjawab sanggahan;
 - g. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - h. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) Pokja pengadaan barang/jasa saat itu;
- Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian, susunan ULP/Pokja ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST (saksi sendiri), Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Paket I Dinding Timur, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 20 (Dua puluh) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda;
- Bahwa perusahaan yang mengikuti penawaran pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014, yaitu :
 1. PT. Alfa Adiel;
 2. PT. Panorama Gamalama;
 3. PT. Alfa Moria;
 4. PT. Anugerah Putera Perkasa;
 5. PT. Jikotama;
- Bahwa benar untuk Paket II Dinding Barat, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan 28 Oktober 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 19 (Sembilan belas) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda, yaitu :
 1. CV. Dogaro Bhakti Persada;
 2. CV. Danau Tempe;
 3. CV. Tulus Bhakti;
 4. CV. Kahlida Bhakti Persada;
- Bahwa setahu saksi untuk Paket I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian tidak ada Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan karena tidak dianggarkan dalam DIPA tetapi untuk Paket II dianggarkan dalam DIPA tetapi itu pun hanya untuk Jasa Konsultasi Pengawasan saja;
- Bahwa pegangan saksi adalah DIPA TA. 2014 untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, Rencana Pengadaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa HPS diterima saksi dari Terdakwa Syahrudin Mile, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan tersebut dengan nilai Rp 3.359.120.000,00;
- Bahwa setahu saksi yang membuat HPS adalah Terdakwa Syahrudin Mile, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun Anggaran 2014 adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00;
- Bahwa metode pemilihan nya adalah dengan Pasca Kualifikasi dengan menggunakan :
 - Hasil Eavaluasi Aritmetik;
 - Evaluasi administrasi;
 - Evaluasi teknis;
 - Evaluasi harga;
 - Pembuktian kualifikasi;
- Bahwa untuk jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tidak pernah dilakukan pelelangan melalui ULP karena tidak ada dalam daftar paket, sedangkan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 ada konsultan pengawas yaitu C.V. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah saksi Bakhtiar Kader dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 17.120.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaksana kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr. M. Isra Muin yang mengerjakan tahap I Dinding Timur kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa benar penawaran dari PT. Jikotama sebesar Rp 2.633.550.00,00 walaupun harga penawarannya lebih rendah dari PT. Panorama Gamalama tidak dapat dimenangkan karena gugur dievaluasi teknis yaitu peralatan dan personel tidak sesuai dengan yang diminta dalam dokumen lelang misalnya exavator tidak bisa membuktikan kepemilikannya dan untuk PT. Anugraha Putra Kualifikasi tidak lengkap yaitu IUJK, SIUP, KTA, TDP dan SBU sudah habis masa berlakunya sehingga itulah alasan sehingga PT. Panorama Gamalama yang memenangkan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk evaluasi administrasi yaitu memeriksa administrasi dari perusahaan yaitu berupa Akte Perusahaan, SIUP, TDP, IUK, SBU, Fiskal Daerah, Fiskal Negara, Pajak Bulanan dan SPT Tahunan serta dukungan Bank;
- Bahwa kemudian yang lulus untuk administrasi dan teknis yaitu PT. Alfa Adiel dan PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa untuk evaluasi teknis, yang dinilai adalah surat penawarannya, analisa pekerjaan, harga bahan, daftar upah, peralatan, RAB, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis;
- Bahwa untuk evaluasi kualifikasi yang memenuhi syarat yaitu CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada sedangkan untuk CV. Dogarado Persada, RAB yang ditawarkan tidak sesuai dengan Bill Of Quantity (volume pekerjaan) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan dan untuk CV. Danau Tempe tidak mempunyai peralatan yang mendukung pekerjaan;
- Bahwa untuk evaluasi teknis yang memenuhi syarat adalah CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada dan yang memasukkan penawaran terendah adalah CV. Tulus Bhakti sehingga dimenangkan sebagai pemenang;
- Bahwa benar dalam pekerjaan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 lebih dominan pasangan batu dan timbunan;
- Bahwa kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 bukanlah atau tidak termasuk pekerjaan pengaman jalan karena belum ada jalan sebelumnya yang terbangun dan jalan tersebut baru dikerjakan setelah dilakukan pelelangan;
- Bahwa benar saksi melakukan pengecekan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan spesifikasi umum namun tidak secara mendetail;
- Bahwa benar seharusnya HPS harus berdasar pada Harga Pasar Setempat tahun 2014 namun saksi tidak melakukan pengecekan lagi karena HPS yang diserahkan oleh PPK kepada ULP diyakini telah diperiksa oleh PPK sehingga saksi tidak melakukan pengecekan lagi;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh Kadis PU Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc dan menanyakan apakah paket jalan Ngade Sone sudah berjalan atau belum, jika belum agar dipercepat proses pelelangan sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyiapkan dokumen pelelangan dan mengumumkan pelelangan tersebut;

- Bahwa akhirnya untuk Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/ 248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender;
 - Bahwa sedangkan untuk Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Aisah Ahmad, A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Sekretaris ULP pada kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris ULP berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 821.2/Kep/906/2014 tanggal 6 Februari 2014 dan sebagai anggota Pokja Konsultan berdasarkan SK Kepala ULP Nomor : 600/005/ULP-KT/2014 pada tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris ULP adalah mengurus administrasi surat menyurat ULP, sedangkan sebagai anggota Pokja Konsultan tugas pokok dan fungsi saksi diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website dan papan pengumuman resmi;
 - d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menjawab sanggahan;
 - g. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - h. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris ULP namun saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan



fungsinya sebagai anggota Konsultan dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 karena di dalam kegiatan tersebut tidak dianggarkan untuk perencanaan dan pengawasan sehingga tidak dilakukan pelelangan namun untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 tahap II terdapat anggaran untuk Konsultan Pengawasan yang karena nilainya dibawah Rp 50.000.000,00 sehingga tidak ada pelelangan melalui ULP tetapi pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;

- Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian, susunan ULP/Pokja ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST (saksi sendiri), Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T;
- Bahwa benar untuk Paket I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 20 (Dua puluh) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda;
- Bahwa perusahaan yang mengikuti penawaran pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014, yaitu :
 1. PT. Alfa Adiel;
 2. PT. Panorama Gamalama;
 3. PT. Alfa Moria;
 4. PT. Anugerah Putera Perkasa;
 5. PT. Jikotama;
- Bahwa benar untuk Paket II Dinding Barat, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan 28 Oktober 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 19 (Sembilan belas) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda, yaitu :
 1. CV. Dogaro Bhakti Persada;
 2. CV. Danau Tempe;
 3. CV. Tulus Bhakti;
 4. CV. Kaklida Bhakti Persada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk Paket I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian tidak ada Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan karena tidak dianggarkan dalam DIPA tetapi untuk Paket II dianggarkan dalam DIPA tetapi itu pun hanya untuk Jasa Konsultasi Pengawasan saja;
- Bahwa setahu saksi yang membuat HPS adalah Syahrudin Mile, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun Anggaran 2014 adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00;
- Bahwa metode pemilihan nya adalah dengan Pasca Kualifikasi dengan menggunakan :
 - Hasil Evaluasi Aritmetik;
 - Evaluasi administrasi;
 - Evaluasi teknis;
 - Evaluasi harga;
 - Pembuktian kualifikasi;
- Bahwa untuk jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tidak pernah dilakukan pelelangan melalui ULP karena tidak ada dalam daftar paket, sedangkan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 ada konsultan pengawas yaitu C.V. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah saksi Bakhtiar Kader dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 17.120.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaksana kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa benar penawaran dari PT. Jikotama sebesar Rp 2.633.550.00,00 walaupun harga penawarannya lebih rendah dari PT. Panorama Gamalama tidak dapat dimenangkan karena gugur dievaluasi teknis dan untuk PT. Anugraha Putra Kualifikasi tidak lengkap yaitu IUJK, SIUP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTA, TDP dan SBU sudah habis masa berlakunya sehingga itulah alasan sehingga PT. Panorama Gamalama yang memenangkan penawaran;

- Bahwa untuk evaluasi administrasi yaitu memeriksa administrasi dari perusahaan yaitu berupa Akte Perusahaan, SIUP, TDP, IUJK, SBU, Fiskal Daerah, Fiskal Negara, Pajak Bulanan dan SPT Tahunan serta dukungan Bank;
- Bahwa kemudian yang lulus untuk administrasi dan teknis yaitu PT. Alfa Adiel dan PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa untuk evaluasi teknis, yang dinilai adalah surat penawarannya, analisa pekerjaan, harga bahan, daftar upah, peralatan, RAB, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis;
- Bahwa untuk evaluasi kualifikasi yang memenuhi syarat yaitu CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada;
- Bahwa untuk evaluasi teknis yang memenuhi syarat adalah CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada dan yang memasukkan penawaran terendah adalah CV. Tulus Bhakti sehingga dimenangkan sebagai pemenang;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh Kadis PU Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc dan menanyakan apakah paket jalan Ngade Sone sudah berjalan atau belum, jika belum agar dipercepat proses pelelangan sehingga saksi segera menyiapkan dokumen pelelangan dan mengumumkan pelelangan tersebut;
- Bahwa akhirnya untuk Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/ 248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender;
- Bahwa sedangkan untuk Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender;
- Bahwa seingat saksi tidak menerima HPS dan Kerangka Acuan Kerja dari PPK tetapi langsung diserahkan oleh PPK kepada Ketua ULP;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang biaya untuk konsultan pengawasan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tahap I namun untuk tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 terdapat anggaran untuk konsultan pengawasan tetapi nilainya dibawah Rp 50.000.000,00 yaitu sebesar Rp 17.120.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 ada konsultan pengawas yaitu C.V. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah saksi Bakhtiar Kader dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 17.120.000,00;
 - Bahwa anggaran untuk biaya Jasa Konsultan Pengawas tersebut dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
 - Bahwa maksud Kadis PU Kota Ternate karena anggarannya dibawah Rp 50.000.000,00, maka pekerjaan tersebut akan diawasi langsung oleh Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yaitu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan;
 - Bahwa benar yang menjabat sebagai:
 1. Kadis Pekerjaan Umum Kota Ternate adalah Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. Syahrudin Mile, S.T.;
 3. Direktur CV. Tulus Bhakti adalah sdr. Isra Muin, S.E.;
 4. Direktur PT. Panorama Gamalama adalah sdr. Musdar Selang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
3. **Saksi Murbarani Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi adalah sebagai anggota Pokja ULP pada kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014;
 - Bahwa saksi menjadi anggota Pokja Konsultan berdasarkan SK Kepala ULP Nomor : 600/005/ULP-KT/2014 pada tanggal 13 Februari 2014;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota Pokja Konsultan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website dan papan pengumuman resmi;
 - d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menjawab sanggahan;
- g. menetapkan penyedia barang/jasa;
- h. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Pokja ULP namun saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Pokja dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 karena di dalam kegiatan tersebut tidak dianggarkan untuk perencanaan dan pengawasan sehingga tidak dilakukan pelelangan namun untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 tahap II terdapat anggaran untuk Konsultan Pengawasan yang karena nilainya dibawah Rp 50.000.000,00 sehingga tidak ada pelelangan melalui ULP tetapi pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian, susunan ULP/Pokja ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST (saksi sendiri), Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T;
- Bahwa benar untuk Paket I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 20 (Dua puluh) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda;
- Bahwa perusahaan yang mengikuti penawaran pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014, yaitu :
 1. PT. Alfa Adiel;
 2. PT. Panorama Gamalama;
 3. PT. Alfa Moria;
 4. PT. Anugerah Putera Perkasa;
 5. PT. Jikotama;
- Bahwa benar untuk Paket II Dinding Barat, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan 28 Oktober 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 19 (Sembilan belas) perusahaan tetapi yang memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran hanya 4 (empat) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda, yaitu :

1. CV. Dogaro Bhakti Persada;
 2. CV. Danau Tempe;
 3. CV. Tulus Bhakti;
 4. CV. Kaklida Bhakti Persada;
- Bahwa setahu saksi untuk Paket I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian tidak ada Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan karena tidak dianggarkan dalam DIPA tetapi untuk Paket II dianggarkan dalam DIPA tetapi itu pun hanya untuk Jasa Konsultasi Pengawasan saja;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat HPS adalah Syahrudin Mile, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun Anggaran 2014 adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00;
 - Bahwa metode pemilihan nya adalah dengan Pasca Kualifikasi dengan menggunakan :
 - Hasil Evaluasi Aritmetik;
 - Evaluasi administrasi;
 - Evaluasi teknis;
 - Evaluasi harga;
 - Pembuktian kualifikasi;
 - Bahwa untuk jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tidak pernah dilakukan pelelangan melalui ULP karena tidak ada dalam daftar paket, sedangkan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 ada konsultan pengawas yaitu C.V. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah saksi Bakhtiar Kader dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 16.120.000,00;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaksana kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasturian Kota Ternate TA. 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014;

- Bahwa benar penawaran dari PT. Jikotama sebesar Rp 2.633.550.00,00 walaupun harga penawarannya lebih rendah dari PT. Panorama Gamalama tidak dapat dimenangkan karena gugur dievaluasi teknis dan untuk PT. Anugraha Putra Kualifikasi tidak lengkap yaitu IUJK, SIUP, KTA, TDP dan SBU sudah habis masa berlakunya sehingga itulah alasan sehingga PT. Panorama Gamalama yang memenangkan penawaran;
- Bahwa untuk evaluasi administrasi yaitu memeriksa administrasi dari perusahaan yaitu berupa Akte Perusahaan, SIUP, TDP, IUJK, SBU, Fiskal Daerah, Fiskal Negara, Pajak Bulanan dan SPT Tahunan serta dukungan Bank;
- Bahwa kemudian yang lulus untuk administrasi dan teknis yaitu PT. Alfa Adiel dan PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa untuk evaluasi teknis, yang dinilai adalah surat penawarannya, analisa pekerjaan, harga bahan, daftar upah, peralatan, RAB, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis;
- Bahwa untuk evaluasi kualifikasi yang memenuhi syarat yaitu CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada;
- Bahwa untuk evaluasi teknis yang memenuhi syarat adalah CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada dan yang memasukkan penawaran terendah adalah CV. Tulus Bhakti sehingga dimenangkan sebagai pemenang;
- Bahwa akhirnya untuk Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/ 248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender;
- Bahwa sedangkan untuk Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender;
- Bahwa seingat saksi tidak menerima HPS dan Kerangka Acuan Kerja dari PPK tetapi langsung diserahkan oleh PPK kepada Ketua ULP;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang biaya untuk konsultan pengawasan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tahap I namun untuk tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 terdapat anggaran untuk konsultan pengawasan tetapi nilainya dibawah Rp 50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 ada konsultan pengawas yaitu C.V. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah saksi Bakhtiar Kader;
- Bahwa anggaran untuk biaya Jasa Konsultan Pengawas tersebut dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yaitu saksi Julaiha, S.E.;
- Bahwa benar yang menjabat sebagai:
 1. Kadis Pekerjaan Umum Kota Ternate adalah Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. Syahrudin Mile, S.T.;
 3. Direktur CV. Tulus Bhakti adalah sdr. Isra Muin, S.E.;
 4. Direktur PT. Panorama Gamalama adalah sdr. Musdar Selang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
- 4. **Saksi Zulaiha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2014 dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor : 600/115/DPU-KT/2014 tanggal 10 Februari 2014;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2014 diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besar nominal jaminan penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website dan papan pengumuman resmi;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00; dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00
- Bahwa mekanisme kerja saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2014 dalam menentukan penyedia Jasa Konsultan Pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 (Tahap II) adalah mengikuti tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010:
- Bahwa benar untuk Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tahap I yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama tidak dianggarkan sehingga tidak ada proses pengadaan konsultan;
- Bahwa benar untuk tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 yang dilaksanakan CV. Tulus Bhakti tidak ada proses perencanaan tetapi ada proses pengadaan konsultan pengawasan yakni oleh CV. Naifah Global Consultant dengan nilai kontrak Rp 16.120.000,00 yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung berdasarkan surat rekomendasi Nomor : 600/1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dari Kadis PU Kota Ternate Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc yang diterima saksi dari PPK yaitu Syahrudin Mile, S.T.;
- Bahwa setelah saksi menerima rekomendasi tersebut, maka saksi melakukan proses pengadaan dengan metode pengadaan langsung terhadap konsultan pengawasan yaitu CV. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah sdr. Bachtiar Kader;
- Bahwa benar yang menjabat sebagai:
 1. Kadis Pekerjaan Umum Kota Ternate adalah Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. Syahrudin Mile, S.T.;
 3. Direktur CV. Tulus Bhakti adalah sdr. Isra Muin, S.E.;
 4. Direktur PT. Panorama Gamalama adalah sdr. Musdar Selang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
- 5. **Saksi Hasbi Junus, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi PNS pada Dinas PU Kota Ternate pada tahun 2014 pernah menjabat dan diangkat sebagai anggota Pokja Jasa Konstruksi pada



- kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tahap I yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja Jasa Konstruksi tersebut berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate Nomor : 600/005/ULP-KT/2014 tanggal 17 Februari 2014;
 - Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website dan papan pengumuman resmi;
 - d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menjawab sanggahan;
 - g. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - h. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
 - Bahwa mekanisme kerja sebagai Anggota Kelompok Kerja Jasa Konstruksi yaitu : menyiapkan dokumen lelang, mengumumkan lelang, mengevaluasi dokumen penawaran yang masuk dan menetapkan pemenang;
 - Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian, susunan ULP/Pokja Jasa Konstruksi ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST (saksi sendiri), Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T. (saksi sendiri);
 - Bahwa benar untuk Paket I Dinding Timur, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2014 melalui website, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 20 (Dua puluh) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda;
 - Bahwa perusahaan yang mengikuti penawaran pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014, yaitu :



1. PT. Alfa Adiel;
 2. PT. Panorama Gamalama;
 3. PT. Alfa Moria;
 4. PT. Anugerah Putera Perkasa;
 5. PT. Jikotama;
- Bahwa benar untuk Paket II Dinding Barat, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 pengumuman pelelangan dilaksanakan 28 Oktober 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 19 (Sembilan belas) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda, yaitu :
 1. CV. Dogaro Bhakti Persada;
 2. CV. Danau Tempe;
 3. CV. Tulus Bhakti;
 4. CV. Kaklida Bhakti Persada;
 - Bahwa setahu saksi untuk Paket I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian tidak ada Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan karena tidak dianggarkan dalam DIPA tetapi untuk Paket II dianggarkan dalam DIPA tetapi itu pun hanya untuk Jasa Konsultasi Pengawasan saja;
 - Bahwa pegangan saksi adalah DIPA TA. 2014 untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, Rencana Pengadaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bahwa seingat saksi HPS diserahkan oleh PPK Syahrudin Mile, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan tersebut dengan nilai Rp 3.359.120.000,00 kepada ULP/Pokja melalui Ketua ULP;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat HPS adalah Syahrudin Mile, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun Anggaran 2014 adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00;
 - Bahwa metode pemilihan nya adalah dengan Pasca Kualifikasi dengan menggunakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Eavaluasi Aritmetik;
- Evaluasi administrasi;
- Evaluasi teknis;
- Evaluasi harga;
- Pembuktian kualifikasi;
- Bahwa benar seingat saksi, saksi tidak terlibat pada semua kegiatan evaluasi pelelangan;
- Bahwa untuk jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 tidak pernah dilakukan pelelangan melalui ULP karena tidak ada dalam daftar paket, sedangkan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 ada konsultan pengawas yaitu C.V. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah saksi Bakhtiar Kader dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 16.120.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaksana kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr. M. Isra Muin yang mengerjakan tahap I Dinding Timur kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa benar penawaran dari PT. Jikotama sebesar Rp 2.633.550.00,00 walaupun harga penawarannya lebih rendah dari PT. Panorama Gamalama tidak dapat dimenangkan karena gugur dievaluasi teknis yaitu peralatan dan personel tidak sesuai dengan yang diminta dalam dokumen lelang misalnya exavator tidak bisa membuktikan kepemilikannya dan untuk PT. Anugraha Putra Kualifikasi tidak lengkap yaitu IUJK, SIUP, KTA, TDP dan SBU sudah habis masa berlakunya sehingga itulah alasan sehingga PT. Panorama Gamalama yang memenangkan penawaran;
- Bahwa untuk evaluasi administrasi yaitu memeriksa administrasi dari perusahaan yaitu berupa Akte Perusahaan, SIUP, TDP, IUJK, SBU, Fiskal Daerah, Fiskal Negara, Pajak Bulanan dan SPT Tahunan serta dukungan Bank;
- Bahwa kemudian yang lulus untuk administrasi dan teknis yaitu PT. Alfa Adiel dan PT. Panorama Gamalama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk evaluasi teknis, yang dinilai adalah surat penawarannya, analisa pekerjaan, harga bahan, daftar upah, peralatan, RAB, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis;
 - Bahwa untuk evaluasi kualifikasi yang memenuhi syarat yaitu CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada sedangkan untuk CV. Dogarado Persada, RAB yang ditawarkan tidak sesuai dengan *Bill Of Quantity* (volume pekerjaan) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan dan untuk CV. Danau Tempe tidak mempunyai peralatan yang mendukung pekerjaan;
 - Bahwa untuk evaluasi teknis yang memenuhi syarat adalah CV. Tulus Bhakti dan CV. Kaklida Bhakti Persada dan yang memasukkan penawaran terendah adalah CV. Tulus Bhakti sehingga dimenangkan sebagai pemenang;
 - Bahwa benar dalam pekerjaan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 lebih dominan pasangan batu dan timbunan;
 - Bahwa akhirnya untuk Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/ 248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender;
 - Bahwa sedangkan untuk Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender;
6. **Saksi Sigit Hantoro, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Tahun 2014 TA. 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
 - Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dalam jangka pendek adalah menginput data dari usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada SKPD yang berkaitan dengan tugas pokoknya dan membuat rencana strategi (renstra) kegiatan dan pembiayaannya untuk selama tahun anggaran pada Dinas PU Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal kegiatan untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Tahun 2014 TA. 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dianggarkan sebesar Rp 6 milyar rupiah, yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar Rp 3,5 milyar dan tahap II sebesar Rp 2,5 milyar;
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa benar PPHP pernah mendapatkan surat dari PPK yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pemeriksaan dan cek ke lapangan lalu kemudian saksi bersama Tim PPHP melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa yang menjadi Ketua PPHP adalah H. Abd Rahman Hairun, S.T.;
- Bahwa benar saksi pernah melihat gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 Kota Ternate;
- Bahwa benar saksi juga pernah melihat Kontrak untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 Kota Ternate;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tersebut tidak ada perbedaan antara Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP melakukan 2 (dua) pengecekan, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan fisik ke Lapangan untuk melihat hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan administrasi yang dilakukan adalah memeriksa diantaranya :
 - Kontrak;
 - Dokumentasi proyek;
 - Back Up Data;
 - Laporan harian, mingguan dan bulanan;
 - Data Final Quantity;
- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I adalah PT. Panorama Gamalama tetapi pelaksanaannya adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., sedangkan untuk tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan Direktornya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa benar pada saat Tim PPHP turun ke lapangan berdasarkan hasil visualisasi untuk pekerjaan Jalan Ngade Sone Dinding Timur belum selesai 100 % karena pada waktu itu masih ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, yaitu :

Untuk bagian Timur yaitu tanggal 11 Desember 2014 tahap I:

- a. Pekerjaan satu bois beton belum dilaksanakan secara keseluruhan karena ada beberapa bois beton yang belum terpasang dari total panjang bois beton yakni 27 meter;
- b. Pekerjaan timbunan bagian timur arah utara belum semuanya ditimbun karena pemasangan batu talut bagian timur arah utara dimensi ketebalannya untuk panjang 10 meter terakhir dari total panjang 60 meter yang seharusnya ketebalan tersebut 2 meter tetapi yang dikerjakan dari total panjang baru 1 meter ketebalan;
- c. Pekerjaan finishing batu bagian Timur belum selesai dikerjakan sepanjang 60 meter;

Untuk bagian Barat yaitu tanggal 24 Desember 2014 tahap II:

- a. Pemasangan batu talut baru dilaksanakan sekitar 33 meter dan masih kurang sekitar 27 meter padahal seharusnya total keseluruhan sebesar 60 meter;
 - b. Pekerjaan timbunan baru dikerjakan sepanjang 30 meter dan masih kurang 30 meter lagi yang belum dikerjakan padahal seharusnya total keseluruhan sebesar 60 meter;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Dinding Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 tanggal 12 Desember 2014;

- Bahwa sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti tersebut, progress yang ada pada saat itu sebesar 55,67 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa benar menurut saksi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan surat dari PPK kepada Panitia PPHP untuk dinding Timur Nomor : 600/1720/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 9 Desember 2014 perihal permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan surat dari PPK kepada PPHP untuk dinding Barat Nomor : 600/1808/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) – Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan hadir ada PPK, Tenaga Teknis dan saudara Al, staf yang kemudian diketahui adalah Site Manager sdr. M. Isra Mu'in;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor PT. Panorama Gamalama ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan Musdar Selang dari PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula untuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor CV. Tulus Bhakti ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan sdr. M. Isra Muin, S.E dari CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 12 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama;

- Bahwa demikian pula setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 26 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 55,67 % yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa menurut saksi surat rekomendasi itu dibuat dalam rangka memberi laporan kepada PPK bahwa pekerjaan belum selesai 100 % sehingga belum bisa dilakukan Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa benar menurut saksi dengan adanya surat rekomendasi tersebut, Panitia PPHP berharap nantinya ada kunjungan kedua ke lapangan;
- Bahwa benar sejak melakukan pemeriksaan yang pertama tersebut, Tim PPHP tidak pernah mendapat jawaban kembali dari PPK untuk melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti sehingga sampai saat itu Tim PPHP belum pernah menyatakan jika kedua pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan, baik untuk Tahap I Dinding Timur maupun tahap II Dinding Barat, saat itu pekerjaan masih berlanjut dan sedang dikerjakan oleh Kontraktor, namun sampai pekerjaan apa yang sedang dikerjakan tersebut dan Item-item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan, saksi tidak ingat dan tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa benar dengan adanya kegiatan di lokasi proyek tersebut bisa merubah dan menambah presentasi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penambahan tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi angka 56, 57 % progress pekerjaan tersebut belum final karena saat itu masih ada pekerjaan dan kegiatan oleh pekerja proyek di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak diberitahu ada rekomendasi dari BPK bahwa pekerjaan sudah 100 %;
- Bahwa benar saksi tidak mengukur lebar pondasi dan kedalaman pondasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi pernah ke Rekanan dan minta pekerjaan Timbunan harus dikebut dan dipercepat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, semua surat dan dokumen dibawa ke kantor Dinas PU dan dibuat kesimpulan dan resume hasil cek lapangan sebagai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa setelah itu, hasil nya diserahkan kepada PPK melalui sdr. Co, staf yang bekerja untuk kontraktor, yaitu staf M. Isra Muin;
- Bahwa benar menurut saksi, bisa saja angka progress sebesar 86,57 % bisa berubah dengan tambahan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kontraktor saat itu;
- Bahwa benar seingat saksi, Kadis PU, sdr. Ir. Isnainy Pansiradju, M.T., tidak pernah mengumpulkan atau memanggil saksi atau briefing dan pertemuan khususnya yang berkaitan dengan kedudukan saksi sebagai Panitia PPHP;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate baik untuk Tahap I Dinding Timur maupun untuk Tahap II Dinding Barat sudah mencapai 100 % dari Jaksa pada saat pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara tersebut terakhir setelah semua yang nama-nama di dalam Berita Acara tersebut telah menandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa benar seingat saksi, dalam laporan pemeriksaan pekerjaan tersebut, saksi tidak pernah melaporkan langsung kepada Kadis PU Ir. Isnainy Pansiradju, M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa menurut saksi, rekomendasi yang dibuat oleh Ketua PPHP tersebut sama artinya dengan Laporan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu adanya Addendum I dan Addendum II Kontrak;
- Bahwa benar setahu saksi, saat itu saksi tidak tahu apakah untuk pekerjaan dilakukan pembayaran 100 % ataukah tidak tetapi menurut saksi seharusnya saat itu pembayaran 100 % tidak dapat dilakukan karena pekerjaan belum mencapai 100 % sehingga Serah Terima Hasil pekerjaanpun juga tidak dapat dilakukan;
- Bahwa benar Kadis PU Ir. Isnainy Pansiradju, M.T. pernah memerintahkan tanda tangan Lembar Pengesahan Gambar Rencana Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat pemeriksaan di lapangan, semua Panitia PPHP hadir;
- Bahwa benar seingat saksi dalam Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ada list Daftar Cacat dan Kerusakan tidak diisi karena menurut saksi nantinya ada kunjungan II di lokasi, namun ternyata hal tersebut tidak ada;
- Bahwa menurut saksi, seharusnya PPK, yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. merespon atas Surat Rekomendasi Tim PPHP tetapi PPK justru menerbitkan Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi dan Tim PPHP melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumentasi foto dan dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa benar setahu saksi PPK telah menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/854/BAPP-PHO/BM/DPU /Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 untuk Dinding Timur dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/ 1823/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk dinding Barat dan dokumen tersebut sebagai dasar pencairan 100 % atas pembangunan Jalan Ngade Sone baik untuk tahap I dan tahap II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saksi pernah diundang tetapi saksi tidak hadir. Bahwa seharusnya saksi memeriksa di lokasi harus benar-benar mengukur bukan sekedar hanya melihat secara visual. Terdakwa menyatakan sebenarnya sudah ada pemeriksaan dari BPK tanggal 17 Nopember 2014 saat itu atas pekerjaan sesi MC.01 sampai MC.03, atas pemeriksaan itu saksi menyatakan tidak tahu hasilnya dan saksi tidak tahu atas pemeriksaan itu;

7. Saksi Bachtiar Kader, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah selaku Direktur CV. Naifah Global Consultant yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Proyek;
- Bahwa benar benar perusahaan saksi ditunjuk oleh Dinas PU Kota Ternate sebagai Penyedia Jasa Konsultan yang menangani Pengawasan dalam Proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 16.280.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan pekerjaan tersebut dimulai;
- Bahwa seingat saksi dokumen yang pernah dipegang adalah Kontrak Kerja, Gambar;
- Bahwa benar seingat saksi tugas dan tanggung jawab sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah mengawasi perkembangan pembangunan fisik proyek dengan mencocokkannya dengan gambar dan Kontrak Kerja;
- Bahwa seingat saksi pernah membuat Laporan harian, mingguan dan bulanan perkembangan Progress pekerjaan di lapangan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah membuat Progress atas pekerjaan tersebut sekitar 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) kali Monthly Certificate (MC);
- Bahwa seingat saksi, sampai dengan akhir tahun per 31 Desember 2014, progressnya sekitar baru 80 %;
- Bahwa untuk laporan MC.1 dan MC.2, saksi sudah lupa;
- Bahwa seingat saksi, progress 80 % pernah dibuat saksi dan diserahkan kepada PPK sdr. Syahrudin Mile, S.T.;
- Bahwa seingat saksi Tahap II dimulai tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak turun sendiri, dan saat itu saksi melihat tukang dan pekerja masih bekerja di lokasi;
- Bahwa benar untuk Progress 100 %, saksi diperintah oleh PPK Syahrudin Mile, S.T. untuk menandatangani dokumen tersebut, yaitu saksi saat itu diperintah datang ke kantor Dinas PU untuk tanda tangan progress 55 % dan 100 %;
- Bahwa setelah ditunjukkan specimen tanda tangan, benar tanda tangan saksi di BAP dengan KTP berbeda, benar yang tanda tangan pada progress pekerjaan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi lupa untuk pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 20 %, saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi pelaksana Proyek pekerjaan tersebut adalah CV. Tulus Bhakti yaitu sdr. M. Isra Muin dengan nilai Kontrak Rp 2.327.160.000,00;
- Bahwa benar untuk dokumen atau laporan Progress harian, mingguan dan bulanan, saksi yang membuatnya, tetapi untuk progress 100 %, bukan saksi yang membuat tetapi PPK sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan progress 100 % tersebut pada tanggal tertanggal 24 Desember 2014 di kantor Dinas PU;
- Bahwa selain itu, seingat saksi juga ada Progress sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 untuk yang progress 100 % yang ditandatangani PPK;
- Bahwa benar untuk Progress 57 % ditandatangani dan dibuat tanggal 23 Desember 2014, tetapi pada tanggal 24 Desember 2014 sekitar jam 10.00 WIT, saksi dipanggil PPK di Kantor Dinas PU Kota Ternate untuk menandatangani MC pengajuan pencairan 100 %
- Bahwa benar untuk Progress 80 % ditandatangani dan dibuat tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa saat saksi menandatangani progress 100 %, saksi tidak dipaksa dan saat itu PPK juga tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa saat saksi menandatangani MC tersebut masih berbentuk lembaran belum dalam bentuk bundelan;
- Bahwa benar Kontrak Jasa Konsultan pengawasan pekerjaan proyek pembangunan jalan Ngade Sone tahun 2014 sebesar Rp 16.280.000,00 sudah dibayar namun setelah dikurangi pajak sebesar 10 % oleh Dinas PU Kota Ternate dan ditransfer melalui rekening CV. Naifah Global Consultan sehingga yang diterima sebesar Rp 14.750.000,00;
- Bahwa menurut saksi benar pekerjaan telah selesai 100 % pada bulan Januari 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar untuk kondisi fisik di lapangan tidak jauh beda dengan konsultan.

8. **Saksi Ir. Muhammad Darwis, M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Dinas PU Kota Ternate dan menjabat sebagai Kasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan, yaitu diantaranya :
 - Menyusun rencana kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
 - Mengumpulkan dan mengolah data dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - Membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan sejak Januari 2014;
- Bahwa pada saat saksi sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan, saat itu sudah ada SK untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa benar setahu saksi saat itu ada 2 (dua) kegiatan atau 2 Paket Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate pada Dinding Timur dengan anggaran sebesar Rp 3.288.578.000,00 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 dinding Barat dengan anggaran sebesar Rp 2.327.160.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tentang pelaksanaan Pembangunan jalan Ngade Sone tersebut, karena pada saat saksi sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan, sudah ada SK tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jadi pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan proyek tersebut melekat ada pada PPK tersebut;
- Bahwa setahu untuk pendaftaran aset seperti Pembangunan Jalan ini, saksi tidak tahu karena hal itu harus dilaporkan kepada Bagian Keuangan yaitu DPKAD;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pengurus barang, apakah hasil pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone sudah didaftarkan sebagai asset atau belum, dan dari semua dokumen pencairan pekerjaan tersebut telah selesai 100 % baik yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama maupun CV. Tulus Bhakti sehingga pengurus barang mendaftarkannya sebagai asset Dinas PU Kota Ternate;
- Bahwa benar setahu saksi pernah ada 2 (dua) kali Tim Ahli ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate;
- Bahwa untuk Ahli I saksi terlibat tetapi tidak tahu hasilnya, saksi hanya menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan sedangkan untuk Ahli II dari Politeknik Hasanuddin Makasar yang didatangkan oleh Jaksa, saksi tidak diundang;
- Bahwa benar PPK pernah diminta saksi untuk menghitung biaya-biaya dalam Gambar yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Lembar Pengesahan Gambar rencana yang diajukan oleh PPK;
- Bahwa benar dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tidak ada anggaran atau dana perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang menjadi mayor item pada pekerjaan tersebut adalah volume pekerjaan timbunan dan pasangan batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pernah ada Tim Unkhair turun apakah saksi mengetahui itu dan atas saran Tim Unkhair kemudian gambar dirubah, saksi mengatakan memang ada Tim Unkhair tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;

9. **Saksi Abd. Rahman Hairun, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2014 sebagai PNS dan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa benar pada tahun 2014 ada kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone pada Dinas PU Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa dalam APBD Kota Ternate anggaran untuk pembangunan Jalan Ngade Sone sebesar Rp 6 milyar, yaitu tahap I sebesar sekitar Rp 3,5 milyar dalam APBD induk, dan ada APBD tambahan sebesar Rp 2,5 milyar;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PPHP pernah mendapatkan surat dari PPK yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pemeriksaan dan cek ke lapangan lalu kemudian saksi bersama Tim PPHP melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP melakukan 2 (dua) pengecekan, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan fisik ke Lapangan untuk melihat hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa pemeriksaan administrasi yang dilakukan adalah memeriksa diantaranya :
 - Kontrak;
 - Dokumentasi proyek;
 - Back Up Data;
 - Laporan harian, mingguan dan bulanan;
 - Data Final Quantity;
- Bahwa benar saksi pernah turun ke lapangan, tetapi tidak turun bersama dengan Tim Proyek, hanya Tim PPHP saja yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu saksi sendiri, saksi Sigit Hantoro dan saksi Taufik (selaku anggota PPHP);
- Bahwa seingat saksi, saksi turun untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I tanggal 11 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa seingat saksi untuk Pekerjaan Tahap II, saksi tidak ikut turun ke lapangan karena ada kegiatan lain;
- Bahwa kegiatan dan kerja Tim PPHP adalah setelah melakukan pemeriksaan di lapangan, lalu dibahas dan dirapatkan untuk dievaluasi di kantor Dinas PU Kota Ternate dan saat itu juga ada foto-foto hasil dokumentasi di lokasi;
- Bahwa benar setahu saksi, saat Tim PPHP turun ke lapangan, di lokasi masih ada kegiatan orang kerja dari pihak Kontraktor;
- Setahu saksi Item-Item pekerjaan Tahap I adalah : pasangan batu, timbunan dan gorong-gorong;
- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I adalah PT. Panorama Gamalama tetapi pelaksananya adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., sedangkan untuk tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan Direktornya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Tim PPHP turun ke lapangan berdasarkan hasil visualisasi untuk pekerjaan Jalan Ngade Sone Dinding Timur belum selesai 100 % karena pada waktu itu masih ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, yaitu :

Untuk bagian Timur yaitu tanggal 11 Desember 2014 tahap I:

- a. Pekerjaan bois beton belum dilaksanakan secara keseluruhan karena ada beberapa bois beton yang belum terpasang dan belum dilakukan penimbunan di atas bois tersebut;
- b. Pekerjaan pemasangan batu talut bagian timur arah utara belum selesai dikerjakan karena dimensi ketebalannya belum mencapai 2 (dua) meter hanya baru dikerjakan 1 (satu) meter sepanjang 10 (sepuluh) meter, pekerjaan finishing pasangan batu talud dinding bagian timur belum dikerjakan sepanjang 60 (enam puluh) meter;

Untuk bagian Barat yaitu tanggal 24 Desember 2014 tahap II:

- a. Pemasangan batu talut baru dilaksanakan sekitar 33 meter dan masih kurang sekitar 27 meter yang baru dikerjakan hanya pekerjaan batu kosong, padahal seharusnya total keseluruhan sebesar 60 meter;
 - b. Pekerjaan timbunan baru dikerjakan sepanjang 30 meter dan masih kurang 30 meter lagi yang belum dikerjakan padahal seharusnya total keseluruhan sebesar 60 meter;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Dinding Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 tanggal 12 Desember 2014;
 - Bahwa sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti tersebut, progress yang ada pada saat itu sebesar 55,67 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014;
 - Bahwa benar menurut saksi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan surat dari PPK kepada Panitia PPHP untuk dinding Timur Nomor : 600/1720/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 9 Desember 2014 perihal permohonan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan (PHO) Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan surat dari PPK kepada PPHP untuk dinding Barat Nomor : 600/1808/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) – Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;

- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan hadir ada PPK, Tenaga Teknis dan saudara Al, staf yang kemudian diketahui adalah Site Manager sdr. M. Isra Mu'in;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor PT. Panorama Gamalama ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan Musdar Selang dari PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula untuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor CV. Tulus Bhakti ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan sdr. M. Isra Muin, S.E dari CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 12 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 26 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 55,67 % yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa menurut saksi surat rekomendasi itu dibuat dalam rangka memberi laporan kepada PPK bahwa pekerjaan belum selesai 100 % sehingga belum bisa dilakukan Serah Terima Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi dengan adanya surat rekomendasi tersebut, Panitia PPHP berharap nantinya ada kunjungan kedua ke lapangan;
- Bahwa benar sejak melakukan pemeriksaan yang pertama tersebut, Tim PPHP tidak pernah mendapat jawaban kembali dari PPK untuk melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti sehingga sampai saat itu Tim PPHP belum pernah menyatakan jika kedua pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan, baik untuk Tahap I Dinding Timur maupun tahap II Dinding Barat, saat itu pekerjaan masih berlanjut dan sedang dikerjakan oleh Kontraktor, namun sampai pekerjaan apa yang sedang dikerjakan tersebut dan Item-item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan, saksi tidak ingat dan tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, semua surat dan dokumen dibawa ke kantor Dinas PU dan dibuat kesimpulan dan resume hasil cek lapangan sebagai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa setelah itu, hasilnya diserahkan kepada PPK melalui sdr. Co, staf yang bekerja untuk kontraktor, yaitu staf M. Isra Muin;
- Bahwa benar menurut saksi, bisa saja angka progress sebesar 86,57 % bisa berubah dengan tambahan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kontraktor saat itu;
- Bahwa benar seingat saksi, Kadis PU, sdr. Ir. Isnainy Pansiradju, M.T., tidak pernah mengumpulkan atau memanggil saksi atau briefing dan pertemuan khususnya yang berkaitan dengan kedudukan saksi sebagai Panitia PPHP;
- Bahwa benar seingat saksi, dalam laporan pemeriksaan pekerjaan tersebut, saksi tidak pernah melaporkan langsung kepada Kadis PU Ir. Isnainy Pansiradju, M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa benar saksi tidak tahu adanya Addendum I dan Addendum II Kontrak dan Addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa benar setahu saksi, saat itu saksi tidak tahu apakah untuk pekerjaan dilakukan pembayaran 100 % ataukah tidak tetapi menurut saksi seharusnya saat itu pembayaran 100 % tidak dapat dilakukan karena pekerjaan belum mencapai 100 % sehingga Serah Terima Hasil pekerjaanpun juga tidak dapat dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat pemeriksaan di lapangan, ada 3 (tiga) Panitia PPHP hadir, yaitu saksi Sigit Hantoro, saksi Taufik dan saksi Abd. Haris;
- Bahwa menurut saksi, seharusnya PPK, yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. merespon atas Surat Rekomendasi Tim PPHP tetapi PPK justru menerbitkan Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi dan Tim PPHP melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumentasi foto dan dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

10. **Saksi Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Dinas PU Kota Ternate sekaligus sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kota Ternate Nomor : 600/223/KPTS/Kota Ternate /2014 tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa benar Tim PPHP pernah mendapatkan surat dari PPK yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pemeriksaan dan cek ke lapangan lalu kemudian saksi bersama Tim PPHP melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP melakukan 2 (dua) pengecekan, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan dengan melakukan



pengecekan fisik ke Lapangan untuk melihat hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;

- Bahwa pemeriksaan administrasi yang dilakukan adalah memeriksa diantaranya :
 - Kontrak;
 - Dokumentasi proyek;
 - Back Up Data;
 - Laporan harian, mingguan dan bulanan;
 - Data Final Quantity;
- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I adalah PT. Panorama Gamalama tetapi pelaksananya adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., sedangkan untuk tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan Direktornya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara visual dengan mengambil gambar hasil pekerjaan di lapangan serta melakukan pengukuran;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 Tahap I yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Dinding Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat Tahap II dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti tersebut, progress yang ada pada saat itu sebesar 55,67 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa benar menurut saksi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan surat dari PPK kepada Panitia PPHP untuk dinding Timur Nomor : 600/1720/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 9 Desember 2014 perihal permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan surat dari PPK kepada PPHP untuk dinding Barat Nomor : 600/1808/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) – Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi untuk Tahap I atau sisi Timur ada Item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dalam pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone berupa :
 - Pekerjaan gorong-gorong belum selesai terpasang;
 - Pasangan batu belum selesai;
 - Timbunan belum selesai;
- Bahwa benar saat saksi melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada pekerjaan Tahap II masih ada orang kerja;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II tidak termasuk pekerjaan gorong-gorong;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II, pemeriksaan dilakukan 1 (satu) hari saat sore hari terdiri dari 4 (empat) orang dan pada saat itu hadir pula Direktur CV. Tulus Bhakti sdr. M. Isra Muin, S.E.;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 12 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 26 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 55,67 % yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa menurut saksi surat rekomendasi itu dibuat dalam rangka memberi laporan kepada PPK bahwa pekerjaan belum selesai 100 % sehingga belum bisa dilakukan Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa benar menurut saksi dengan adanya surat rekomendasi tersebut, Panitia PPHP berharap nantinya ada kunjungan kedua ke lapangan;
- Bahwa benar sejak melakukan pemeriksaan yang pertama tersebut, Tim PPHP tidak pernah mendapat jawaban kembali dari PPK untuk melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti sehingga sampai saat itu Tim PPHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menyatakan jika kedua pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;

- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan, baik untuk Tahap I Dinding Timur maupun tahap II Dinding Barat, saat itu pekerjaan masih berlanjut dan sedang dikerjakan oleh Kontraktor, namun sampai pekerjaan apa yang sedang dikerjakan tersebut dan Item-item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan, saksi tidak ingat dan tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, semua surat dan dokumen dibawa ke kantor Dinas PU dan dibuat kesimpulan dan resume hasil cek lapangan sebagai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa setelah itu, hasil nya diserahkan kepada PPK melalui sdr. Co, staf yang bekerja untuk kontraktor, yaitu staf M. Isra Muin;
- Bahwa benar menurut saksi, bisa saja angka progress sebesar 86,57 % bisa berubah dengan tambahan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kontraktor saat itu;
- Bahwa benar setahu saksi, saat itu saksi tidak tahu apakah untuk pekerjaan dilakukan pembayaran 100 % ataukah tidak tetapi menurut saksi seharusnya saat itu pembayaran 100 % tidak dapat dilakukan karena pekerjaan belum mencapai 100 % sehingga Serah Terima Hasil pekerjaanpun juga tidak dapat dilakukan;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor PT. Panorama Gamalama ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan Musdar Selang dari PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula untuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor CV. Tulus Bhakti ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan sdr. M. Isra Muin, S.E dari CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2015 saksi melihat sdr. Muhammad Isra Muin, S.E. masih tetap mengerjakan proyek tersebut dan saat ini pekerjaan sudah mencapai 100 %;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.



11. **Saksi Muh. Zen Nawir, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Dinas PU Kota Ternate;
- Bahwa benar setahu saksi pada tahun 2014 ada kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate dengan anggaran APBD;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yaitu : Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 620/657/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak adalah :
 1. Memeriksa dan meneliti perubahan-perubahan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak sebelum dilakukan penyerahan pekerjaan;
 2. Memeriksa dan meneliti penyebab terjadinya deviasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
 3. Membuat Berita Acara Perubahan Pekerjaan/Addendum Perubahan Kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama telah terjadi perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
 2. Addendum Kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti telah terjadi perubahan volume sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
 - Bahw benar yang meminta perubahan kontrak atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian tahun 2014 adalah PPK sdr. Syahrudin Mile, S.T.;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen Usulan Perubahan volume pekerjaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Tim Proyek;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat Dokumen Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) adalah dari Tim Proyek sedangkan untuk Addendum Kontrak yang menyodorkan kepada saksi adalah saudara Syahrudin Mile, S.T. selaku PPK dan saksi tinggal menandatangani saja dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa benar untuk Dokumen Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama ada 2 (dua) kali, yaitu Addendum Kontrak tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 3 Desember 2014, sedangkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti adalah 1 (satu) kali yaitu tanggal 9 Desember 2014;
 - Bahwa benar tidak ada rapat yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak, namun saksi hanya mendapatkan penjelasan dari PPK dan dokumen Berita Acara Pekerjaan/Addendum Perubahan Kontrak sudah disiapkan semuanya oleh PPK;
 - Bahwa benar untuk dokumen-dokumen Lampiran-lampiran Addendum Kontrak seperti Risalah Rapat Panitia, Daftar Hadir Rapat Panitia, Berita Acara Rapat Penelitian Pelaksanaan Kontrak, tidak ada rapat untuk itu, namun saksi hanya memeriksa Formulir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang sudah disiapkan serta hanya mendapatkan penjelasan volume pekerjaan dari PPK;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

12. **Saksi Suaib Teapon, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal kegiatan untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Tahun 2014 TA. 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dianggarkan sebesar Rp 6 milyar rupiah, yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar Rp 3,5 milyar dan tahap II sebesar Rp 2,5 milyar;
- Bahwa anggaran Pembangunan Jalan Ngade Sone adalah bersumber dari APBD Kota Ternate;
- Bahwa benar saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tersebut terbagi 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600 /248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor : 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah diantaranya :
 1. Mengendalikan Pelaksana kegiatan sebagai berikut :
 - a. Membuat rencana detail pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memeriksa penyebab terjadi deviasi rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Dinas melalui PPK;
 - c. Memeriksa pelaksana kegiatan;
 - d. Membuat surat teguran kepada penyedia jasa apabila terjadi penyimpangan antara deviasi dan realisasi;
 2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan (MC);
 3. Mengusulkan kepada PPK untuk dilaksanakan pemutusan hubungan Kontrak secara sepihak;
 2. Menolak atau meminta dilakukan pengujian terhadap material yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pembongkaran dan atau penggantian atas bahan/konstruksi yang dibangun apabila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atas usulan Direksi Teknis;

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dengan waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 5 Nopember 2014;
- Bahwa untuk SPMK tanggal 17 Nopember 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Panorama Gamalama adalah Musdar Selang sedangkan Direktur CV. Tulus Bhakti adalah M. Isra Muin, S.E.;
- Bahwa benar untuk tahap I pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Nopember 2014 tetapi baru selesai pada 17 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II terjadi keterlambatan dan baru selesai tanggal 12 Januari 2014;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan Tahap I tersebut ada Addendum Kontrak Nomor 2 tanggal 17 Oktober 2014 dari 210 hari kalender menjadi 240 hari kalender, tetapi untuk Tahap II, Kontraktor tidak mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan tetapi itu atas inisiatif PPK;
- Bahwa benar saksi pernah melihat kondisi riil di lapangan;
- Bahwa setahu saksi untuk tahap I yang dilakukan adalah pemasangan batu, timbunan dan pembuatan saluran dan mobilisasi yaitu yang terdiri dari : mobilisasi alat dan galian;
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan tahap I dimulai sejak April 2014;
- Bahwa benar setahu saksi untuk pekerjaan Tahap I ada 2 (dua) Addendum, Addendum tentang waktu perpanjangan dan Addendum tentang perubahan volume;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama telah terjadi perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Addendum Kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa benar dalam 2 (dua) Addendum Kontrak tersebut ada Perubahan Gambar atau Revisi Gambar Rencana tetapi tidak dilampirkan dalam Addendum;
 - Bahwa dalam Addendum tiang kaki jembatan (*abutment*) milik Pemprov Maluku Utara tidak dibongkar tetapi ditimbun sehingga ada perubahan konstruksi tidak seperti semula;
 - Bahwa dalam Addendum Kontrak tanggal 12 Agustus 2014, rekanan mengerjakan berdasarkan gambar dari Tim Ahli Unkhair tetapi tidak dilampirkan dalam Addendum Kontrak sedangkan untuk Addendum Kontrak tanggal 3 Desember 2014 tidak ada perubahan gambar karena perubahan volume terjadi karena pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara karena terdapat temuan kemahalan harga satuan sehingga terjadi penurunan harga satuan untuk item pekerjaan pasangan batu yang tadinya Harga Satuan Rp 1.036.715,72 menjadi Rp 972.365,64 sehingga tidak terjadi perubahan gambar
 - Bahwa benar setahu saksi untuk pekerjaan Tahap I Pembangunan Jalan Ngade Sone tidak ada perencanaan dan pengawasan konstruksi, yang ada hanyalah pengawasan untuk pekerjaan Tahap II;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi Konsultan Pengawas adalah PT. Naifah Global Consultant dengan Direktur sdr Bachtiar Kader;
 - Bahwa benar untuk Tahap I, pekerjaan berakhir setelah di Addendum pada tanggal 17 Desember 2014;
 - Bahwa untuk Tahap I saksi pernah turun ke lapangan pada tanggal 17 Desember 2014 dan seingat saksi saat itu pekerjaan sudah 100 %;
 - Bahwa benar seingat saksi, pada saat pencairan 100 %, pekerjaan belum selesai 100 %;
 - Bahwa setahu saksi saat turun ke lapangan pekerjaan Tahap I masih 85 %;
 - Bahwa untuk pekerjaan Tahap II untuk sisi barat bagian Selatan per tanggal 23 Desember 2014 pekerjaan di lapangan masih 57 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama pembayaran yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 1. Pembayaran uang muka 20 % pada tanggal 17 April 2014;
 2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30 % tanggal 11 Agustus 2014;
 3. Pembayaran Ketiga sebesar 45 % tanggal 11 September 2014;
 4. Pembayaran Keempat sebesar 80 % tanggal 20 Oktober 2014;
 5. Pembayaran Kelima sebesar 100 % tanggal 17 Desember 2014;
 6. Pembayaran Keenam sebesar 19 Desember 2014 untuk Retensi;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pembayaran Pertama tanggal 21 Nopember 2014 untuk Uang Muka;
 2. Pembayaran Kedua tanggal 24 Desember 2014 untuk 100 %;
 3. Pembayaran Ketiga tanggal 24 Desember 2014 untuk Retensi;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi di persidangan tentang dokumen yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama Nomor : 600/ C1-84.12/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 12 Desember 2014, saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen tanggal 12 Desember 2014 yang menandatangani adalah PPK, yaitu Sdr. Syahrudin Mile, S.T. karena pernah memperlihatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kepada saksi di ruangan Bidang Bina Marga kantor Dinas PU Ternate dan sdr. Syahrudin Mile, S.T. mengakui menandatangani dokumen tersebut dengan meniru tanda tangan saksi;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi di persidangan tentang dokumen yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama Nomor : 600/ C1-84.12/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 12 Desember 2014, saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi di persidangan tentang dokumen-dokumen yaitu :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tertanggal 24 Desember 2014;
 2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 24 Desember 2014;
 3. Rincian Surat Pengantar SPP-LS tertanggal 24 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM /DPU/KOTA TTE tertanggal 24 Desember 2014;

5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-133.26/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 26 Desember 2014;

6. Monthly Certificate (MC) 100 % tertanggal 22 Desember 2014;

maka saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas tetapi yang menandatangani adalah PPK, sdr. Syahrudin Mile, S.T. karena saksi pernah menanyakan dan memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada PPK di rumah saksi di Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan yang pada waktu itu hadir juga Direksi Teknik yaitu saksi sdr. Bahri Sangadji, S.T. dan PPK mengakui bahwa dia yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang membuat Monthly Certificate (MC) adalah Kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan telah selesai 100 % adalah dari laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama telah selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014 sedangkan untuk Tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti pekerjaan telah selesai 100 % pada 12 Januari 2014;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada Tim BPK turun ke lapangan tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa hasil temuan BPK setahu saksi adalah adanya kemahalam harga satuan;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan saat ada Tim I dari Unhas tetapi saksi saat itu tidak tahu hasil pengecekan di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Ahli dari Politeknik Hasanudian turun ke lapangan tetapi saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa pada saat cek fisik ke lapangan, di lokasi masih ada orang yang melakukan pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan Tahap II, waktu kerja selama 45 (empat puluh lima) hari kalender tidaklah cukup;
- Bahwa saat itu pekerjaan memang belum mencapai 100 % tetapi saksi tahu saat itu PPK memerintahkan sdr. M. Isra Muin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;



- Bahwa benar dokumen pembayaran yang disodorkan kepada saksi untuk diteruskan kepada Kadis PU yaitu sdr. Isnainy Pansiradju, M. Sc.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

13. **Saksi Bahri Sangadji, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2014 adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Ternate sebagai staf pada Bidang Bina Marga;
- Bahwa benar pada tahun 2014 ada kegiatan/pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian pada Dinas Pekerjaan Umum Ternate TA. 2014 yang terdiri dari 2 (dua) Tahap, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600 /248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa benar tugas dan kedudukan saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai Direksi Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor : 600 /180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa setahu saksi tugas dan kewenangan saksi sebagai Direksi Teknis adalah diantaranya, yaitu :
 - a. Mengawasi kegiatan pekerjaan di lapangan;
 - b. Memantau dan mengecek perkembangan di lapangan;
 - c. Melaporkan kepada PPTK tentang perkembangan fisik kegiatan secara periodik;
 - d. Memeriksa Form dan Isian Pelaporan yang menjadi kewajiban Penyedia Jasa;
 - e. Memberikan teguran secara langsung maupun tertulis kepada Penyedia Jasa apabila terjadi deviasi antar spesifikasi Kontrak dan realisasi;
 - f. Menyetujui Gambar Rencana;
 - g. Berhak meminta dilakukan pengukuran terhadap sesuatu Item kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/249.h/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dengan waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak 10 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014;
- Bahwa sedangkan berdasarkan SPMK Nomor : 600/1560/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa benar untuk tahap I pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Nopember 2014 tetapi baru selesai pada 17 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II terjadi keterlambatan dan baru selesai tanggal 12 Januari 2014;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan Tahap I tersebut atas pekerjaan oleh PT. Panorama Gamalama ada Addendum Kontrak Nomor 02 tanggal 17 Oktober 2014 dari 210 hari kalender menjadi 240 hari kalender, tetapi untuk Tahap II atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, Kontraktor tidak mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan tetapi itu atas inisiatif PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh **PT. Panorama Gamalama** telah terjadi perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Kontrak 01 Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014. Adapun rincian perubahan volume adalah :

No. mata Pembayar an	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		Addendum 01 (12 Agustus 2014)	
			Harga (Rp)	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	115,595,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan	M ³	43.829,07	117,00	43.829,07	101,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dansaluranair					
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	55,58	982.573,38	47,25
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	4.284,37	47.225,84	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.126,16	78.735,31	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	21,84	2.283.321,62	100,81
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	2.226,00	19.770,97	9.150,97
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.172,97	1.036.715,72	2.057,90
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	140,90	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	120,00	13.450,00	0,00

2. Addendum Kontrak 03 Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/ 248.h/SP /BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Adapun rincian perubahan volume adalah :

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		Addendum 03 (3 Des 2014)	
			Harga (Rp)	Perkiraan Satuan Kuantitas	Harga (Rp)	Perkiraan Satuan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	44,195,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	101,25	42.777,93	12,00
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	47,25	982.573,38	5,70
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	540,00	42.777,93	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	3.802,89	60.171,25	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	100,81	2.283.321,62	98,94
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	9.150,97	19.770,97	8.981,51
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.057,90	972.365,64	23.323,00
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	25,20	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00



- Bahwa benar dibuatkan Addendum Kontrak nomor 01 tanggal 12 Agustus 2014 tersebut karena ada Perubahan Design (*Review Design*);
- Bahwa benar setahu saksi pada bulan Nopember 2014 ada Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut. Dan dari situ dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 03 tanggal 03 Desember 2014 tersebut;
- Bahwa tahap I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 oleh PT. Panorama Gamalam diterbitkan Addendum 02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 November 2014 menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 Desember 2014;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti telah terjadi perubahan volume sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014. Adapun perubahan volume tersebut adalah :

No. mata Pembayar an	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		Addendum 01 (9 Des 2014)	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	35.660.000,00	1,00	17.395.000,00	1,00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15.000.000,00	1,00	0	0
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	42,75	39.381,16	45.82
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	989.893,49	21,15	944.884,15	44.88
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	462,30	42.777,93	462,30
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.644,71	69.124,53	2.644,71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.044.365,72	1.735,09	982.969,16	1.883,50

- Bahwa setahu saksi untuk Tahap I pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama, pekerjaan telah selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa benar setahu saksi pada tanggal 12 Desember 2014 memang belum saatnya *Monthly Certificate* (MC)
- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan Tahap I yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama, berdasarkan pengukuran terakhir saksi tanggal 5 Desember 2014 kondisi progress fisik pekerjaan sebesar 90 % dan pada tanggal 17 Desember 2014 sudah mencapai 98 %;
- Bahwa benar untuk Tahap II pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti kondisi pekerjaan sudah mencapai 100 % pada tanggal 12 Januari 2015, tetapi memang saksi tidak bisa menunjukkan dokumen yang memperlihatkan laporan tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan kepada saksi dokumen-dokumen Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/859/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 dan Lampiran Progress MC 100 % atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama serta Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan Lampiran Progress MC 100 % atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti, saksi memang benar **tidak** menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa benar yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah sdr. Syahrudin Mile, S.T. selaku PPK sesuai dengan klarifikasi saksi kepada PPK bahwa memang dibenarkan itu adalah tanda tangannya PPK yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. sendiri;
- Bahwa pada tahun 2015 sdr. Muhammad Isra Muin, S.E. sudah mengerjakan pekerjaan baik Tahap I maupun Tahap II selesai 100 %;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan timbunan adalah di luar bestek, dan saksi menyatakan benar.

14. **Saksi Nasrun A. Samaun, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada tahun 2014 adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dan diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/Kep/184/2014 tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga berdasarkan Peraturan Walikota Ternate yaitu melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan di bidang Bina Marga yaitu melalui :
 - penyusunan rencana kegiatan bidang bina marga;
 - penyelenggaraan manajemen dan bimbingan teknis di bidang bina marga;
 - pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan;
 - pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan perjanjian kegiatan di bidang bina marga;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- Bahwa benar setahu saksi pada tahun 2014 ada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian pada Dinas PU Kota Ternate TA. 2014 dengan anggaran APBD berdasarkan DPA dari Kepala Dinas PU Kota Ternate melalui Kasubag Perencanaan;
- Bahwa setahu saksi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dibuat dan diangkat SK tersendiri yaitu diantaranya sdr. Syahrudin Mile, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa benar saksi yang mengusulkan nama-nama pengelola kegiatan/pekerjaan dalam kegiatan proyek tersebut kepada Kepala Dinas PU Kota Ternate melalui Sekretaris Dinas PU yaitu Hi. Abdurahman Hairun, S.T.;
- Bahwa pertama, seingat saksi ada orang dari Unhas, yaitu Tim I ada 2 (dua) orang datang ke lokasi untuk mengukur dan menghitung pekerjaan tersebut, saksi dilibatkan namun hanya untuk penyiapan alat-alat ukur saja, sedangkan hasil dari pengukuran itu saksi tidak tahu;
- Bahwa yang kedua, ada Tim II yaitu Ahli dari Politeknik dari Makassar melakukan cek dan melakukan pengukuran, tapi saksi juga hanya menyiapkan alat ukur, saksi hanya di belakang Tim tersebut tetapi tidak dilibatkan dalam perhitungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, untuk pekerjaan Tahap I, pada saat Ahli datang, tidak ada kontraktor di lokasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

15. **Saksi Abd. Kadir Sangadji, S.E. alias CO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah bekerja untuk membantu sdr. M. Isra Muin, S.E. untuk mengurus pelelangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa benar saksi pernah mengurus untuk mengambilkan biodata perusahaan untuk dijadikan pendamping dalam proses pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone baik untuk Tahap I maupun Tahap II;
- Bahwa mekanismenya adalah saksi diperintahkan oleh Sdr. M. Isra Muin, S.E. untuk mengambil biodata perusahaan-perusahaan yang akan diikuti dalam pelelangan pembangunan jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 Tahap I, yaitu : PT. Panorama Gamalama, PT. Jikotama, PT. Alfa Adiel, PT. Alfa Moria, PT. Anugerah Putra Perkasa;
- Bahwa saksi mendatangi kantor perusahaan tersebut dan membawakan biodata-biodata perusahaan yang dimaksud kepada sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa untuk pelelangan tahap II, saksi mendatangi perusahaan CV. Danau Tempe, CV. Tulus Bhakti, CV. Kaklida Bhakti Persada termasuk perusahaan milik saksi yaitu CV. Dogaro Bhakti Persada yang dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam pelelangan;
- Bahwa benar setahu saksi, Sdr. Muhammad Isra Muin, S.E. adalah selaku Ketua Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) dan oleh karena itu saksi membantunya;
- Bahwa tugas saksi hanya mengantar dokumen-dokumen perusahaan tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa benar setahu saksi yang menjadi Direktur PT. Panorama Gamalama adalah sdr. Musdar Selang tetapi yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah sdr. M. Isra Muin, S.E. sedangkan yang menjadi Direktur CV. Tulus Bhakti adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E. sendiri;
- Bahwa benar saksi mengenal sdr. Musdar Selang dan Sdr. Muhammad Isra Muin, S.E. karena 1 (satu) kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menerima dari Panitia PPHP yaitu dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang kemudian diserahkan kepada PPK, yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T.;
- Bahwa benar saksi yang mengurus semua administrasi pencairan untuk Tahap I mulai pembayaran Uang Muka sampai dengan pencairan 100 % atas perintah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa untuk pencairan 100 %, saksi pernah ditelpon sdr. Muhammad Isra Muin, S.E. untuk mengambil progress pekerjaan di PPK Syahrudin Mile, S.T. di kantor Dinas PU Kota Ternate;
- Bahwa benar saksi juga yang mengurus semua administrasi pencairan, mendatangi PPK meminta progress pekerjaan, membawanya ke Bagian Keuangan untuk dibuat BA Pembayaran, Kuitansi, serta mengurus Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) dibagian Keuangan dan pernah membawa SPM-LS dan meminta tanda tangan Kadis PU sdr. Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selanjutnya membawa dokumen pencairan ke Dinas DPKAD Kota Ternate untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian menyerahkan ke Bank BPD Cabang Ternate lalu dilakukan kliring ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150-000995555-8 an. PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa benar saksi untuk Tahap II Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahun 2014 pada Dinas PU Kota Ternate, saksi juga yang mengurus pencairan dari pencairan Uang Muka sampai pencairan 100 %, dari mulai menerima dokumen dari Panitia PPHP berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk diserahkan kepada PPK, mengurus SPP-LS, SPM-LS pada bagian Keuangan, meminta tanda tangan SPM-LS kepada Kadis PU Kota Ternate sampai mengurus SP2D di DPKAD Kota Ternate;
- Bahwa benar saksi pernah meminta tanda tangan Pak Kadis di rumahnya untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi karena pak Kadis saat itu mau keluar daerah;
- Bahwa saksi untuk masing-masing Tahap kegiatan tersebut, tidak pernah ke lapangan untuk mengecek kegiatan fisik, tetapi hanya mengurus administrasi pencairannya saja atas perintah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Saksi Musdar Selang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Direktur PT. Panorama Gamalama sebagai pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian pada Dinas PU Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa P.T. Panorama Gamalama didirikan oleh saksi pada tahun 2013;
- Bahwa benar perusahaan saksi merupakan perusahaan keluarga yang didirikan oleh 3 (tiga) orang, termasuk saksi, dengan saham saksi 60 % sedangkan 2 (dua) orang yang lain masing2 20 %;
- Bahwa perusahaan saksi P.T. Panorama Gamalama bergerak dalam bidang jasa konstruksi;
- Bahwa benar perusahaan saksi P.T. Panorama Gamalama ikut dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 pada Dinas PU Ternate untuk Tahap I;
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut dari sdr. M. Isra Muin, S.T.;
- Bahwa benar PT. Panorama Gamalama dalam pekerjaan tersebut perusahaannya dipinjam oleh sdr. M. Isra Muin, S.E. untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut saksi dasar sdr. M. Isra Muin, S.E. meminjam bendera perusahaannya tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa Notariel tertanggal 23 Oktober 2014 dari saksi kepada sdr. M. Isra Muin, S.E.;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan user ID dan password kepada sdr. M. Isra Muin, S.E. untuk ikut mendaftar di website elektronik dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone, namun dalam pendaftaran selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan April 2014 saksi pernah dihubungi sdr. M. Isra Muin, S.E. untuk menandatangani dokumen Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone dengan Nilai Kontrak Rp 3.288.578.000,00;
- Bahwa awalnya pekerjaan yang dilaksanakan tersebut hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi dengan sdr. M. Isra Muin, S.E. dan baru dibuat Surat Kuasa pada tanggal 23v Oktober 2014;
- Bahwa benar sdr. M. Isra Muin, S.E. meminjam perusahaan saksi baru pertama kali itu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam bendera perusahaan sdr. M. Isra Muin, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi setuju perusahaannya dipinjam sdr. M. Isra Muin, S.E. untuk mencari pengalaman dan supaya bisa bantu-bantu pekerjaan sdr. M. Isra Muin, S.E.;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang progress fisik pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melihat fisik juga, karena tempat tinggal saksi kampungnya dekat dengan lokasi proyek;
- Bahwa saksi terakhir melihat ke lapangan adalah bulan Desember 2014 tetapi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi setuju perusahaannya dipinjam oleh sdr. M. Isra Muin, S.E. karena saksi sudah percaya;
- Bahwa pencairan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp 3.288.578.000,00 dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 7 (tujuh) kali pencairan;
- Bahwa untuk setiap pencairan pertama sampai dengan pencairan 100 % adalah dibuatkan Berita Acara pencairan yang diserahkan oleh karyawan sdr. M. Isra Muin, S.E. untuk ditandatangani saksi dengan terlebih dahulu saksi meminta konfirmasi terlebih dulu kepada sdr. M. Isra Muin, S.E.;
- Bahwa setahu saksi untuk perusahaan PT. Panorama Gamalama yang melaksanakan kegiatan Tahap I, perusahaan saksi sudah menerima dan mencairkan seluruh pencairan dan dana tersebut selanjutnya diserahkan saksi kepada sdr. M. Isra Muin, S.E. menggunakan cek yang diserahkan melalui staf sdr. M. Isra Muin, S.E., yaitu Co;
- Bahwa seingat saksi untuk pencairan tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp 469.238.792,00 setelah masuk ke rekening PT. Panorama Gamalama saksi lalu menyerahkannya kepada sdr. M. Isra Muin, S.E. melalui sdr. Co.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

17. **Saksi Jabid Hamisi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2014 adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa tugas dan kedudukan saksi dalam pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti adalah sebagai **Bendahara Pengeluaran** pada Dinas Pekerjaan Umum Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 214/II.4/KT/2013 tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas PU Kota Ternate;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kadis PU selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa benar tugas saksi dalam kegiatan atau pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 oleh Dinas PU Ternate baik yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti adalah membayar dan menatausahakan, yaitu diantaranya membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- Bahwa menurut saksi mekanisme pembayaran yang berkaitan dengan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate oleh Dinas Pekerjaan Umum TA. 2014 adalah :
 1. Pihak Rekanan baik PT. Panorama Gamalama untuk pekerjaan Tahap I maupun CV. Tulus Bhakti mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui PPK yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T.;
 2. Kemudian Bendahara Pengeluaran atas perintah Kadis PU selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), lalu bersama-sama dengan Berita Acara Pembayaran, Kuitansi Pembayaran yang sudah disiapkan lalu diproses lanjut di Bagian Keuangan Dinas PU untuk diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Kadis PU selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu Ir. Isnainy Pansiradju, M. Sc;
 3. Setelah terbitnya SPM-LS, kemudian oleh Bagian Keuangan Dinas PU diajukan ke Dinas DPKAD Kota Ternate untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
 4. Setelah terbitnya SP2D tersebut, maka proses pencairan diproses melalui Bank dengan nomor rekening masing-masing Kontraktor, yaitu nomor rekening PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 yang dikerjakan PT. Panorama Gamalama sudah dilakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran, yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % tanggal 17 April 2014 dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 657.715.600,00;
 2. Pembayaran kedua 30 % tanggal 11 Agustus 2014 sebagai angsuran pertama sebesar Rp 739.930.050,00;
 3. Pembayaran ketiga 45 % tanggal 11 September 2014 sebagai angsuran kedua sebesar Rp 369.965.025,00;
 4. Pembayaran keempat 80 % tanggal 20 Oktober 2014 sebagai angsuran ketiga sebesar Rp 863.251.725,00;
 5. Pembayaran kelima 100 % tanggal 17 Desember 2014 sebagai angsuran keempat sebesar Rp 493.286.700,00;
 6. Pembayaran keenam sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp 164.428.900,00;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone yang dikerjakan CV. Tulus Bhakti sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka sebagai pembayaran pertama 30 % tanggal 21 Nopember 2014 yaitu sebesar Rp 698.148.000,00;
 2. Pembayaran kedua 100 % tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 3. Pembayaran sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 116.358.000,00;
- Bahwa persyaratan pencairan sebagai kelengkapan dokumen pembayaran yaitu :
 1. Surat Perjanjian Kerja;
 2. Jaminan Uang Muka;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
 4. Dokumentasi Foto;
 5. Progress Pekerjaan/Monthly Certificate (MC);
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO;
 8. Berita Acara Pembayaran;
 9. Kuitansi Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan dan pembayaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone baik untuk Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama maupun untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti adalah :
 1. Dokumen yang sudah lengkap tersebut oleh Kontraktor lalu diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Suaib Teapon, S.E. untuk diteliti kelengkapannya;
 2. PPTK kemudian menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. melalui Oom Co yang merupakan staf dari M. Isra Muin, S.E. untuk diajukan kepada Kadis PU, Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
 3. Kemudian atas perintah Kadis PU, Bendahara Pengeluaran menerima berkas tersebut untuk dibuatkan/diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 4. Setelah terbit SPP-LS, lalu diserahkan kepada PPTK melalui Oom Co untuk ditandatangani. Bahwa alasan saksi menerbitkan SPP-LS karena kuitansi pembayaran/pencairan atas pekerjaan tersebut sudah ditandatangani PPK, PA serta pihak Kontraktor;
 5. Kemudian SPP-LS tersebut dibawa oleh Oom Co untuk diteruskan ke Kasubag Keuangan yaitu sdr. Ilham Ahmad, S.E. untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diparap Ilham Ahmad dan ditandatangani Kadis PU;
 6. Setelah terbit SPM-LS lalu dokumen ini diserahkan ke Kontraktor melalui staf nya, yaitu Oom Co lalu bersama dengan berkas lainnya dibawa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD), yaitu sdr. M. Ihsan Kamil, S.E. untuk dibuat dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 7. Setelah terbit SP2D, lalu oleh Oom Co diurus untuk diserahkan ke Bank BPD Cabang Ternate kemudian oleh Bank BPD Cabang Ternate melakukan kliring ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-00-0995555-8 an. PT Panorama Gamalama untuk pekerjaan Tahap I dan ke nomor rekening 150-000-455174-1 a.n. CV. Tulus Bhakti untuk pekerjaan Tahap II;
- Bahwa benar untuk dokumen Lampiran Berita Acara Pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti, yaitu :
 1. Surat Pengantar SPP-LS tanggal 24 Desember 2014;
 2. Ringkasan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014;



3. Rincian Surat Pengantar SPP-LS tertanggal 24 Desember 2014 ditanda tangani oleh saksi dan PPK, yaitu Syahrudin Mile, S.T. padahal seharusnya yang menandatangani dokumen tersebut adalah PPTK, yaitu sdr. Suaib Teapon, S.T.;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk mencairkan 100 % karena saksi melihat dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/852/BM/DPU /Kota Tte/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan Kuitansi Pembayaran yang telah ditandatangani oleh PPK, Kontraktor PT. Panorama Gamalama, yaitu Musdar Selang dan disetujui/ditandatangani oleh Kadis PU, yaitu Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

18. **Saksi Ilham Ahmad, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tahun 2014 adalah sebagai PNS pada Dinas PU Kota Ternate dan menjabat sebagai Kasubag Keuangan Dinas PU Ternate;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kaitannya dengan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 oleh Dinas PU adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate No. : 821.2/Kep/185/2014 tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran serta memeriksa Kuitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh Kadis PU, Bendahara Pengeluaran yang diajukan kepada saksi;
 - b. Membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diajukan kepada Kadis PU untuk selanjutnya diajukan ke kantor Dinas DPKAD Kota Ternate untuk dibuatkan SP2D;
- Bahwa Nilai Kontrak yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama adalah sebesar Rp 3.288.578.000,00 sedangkan untuk nilai Kontrak yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti adalah sebesar Rp 2.327.160.000,00;
- Bahwa dalam pencairan dan pembayaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kel. Kasturian baik untuk Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama maupun untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti adalah :



1. Pihak Kontraktor atau rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Suaib Teapon, S.E. untuk diteliti kelengkapannya;
2. PPTK kemudian menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu sdr. Syahrudin Mile, S.T. melalui Oom Co yang merupakan staf dari M. Isra Muin, S.E. untuk diajukan kepada Kadis PU, Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
3. Kemudian atas perintah Kadis PU, Bendahara Pengeluaran menerima berkas tersebut untuk dibuatkan/diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
4. Setelah terbit SPP-LS, lalu diserahkan kepada PPTK melalui Oom Co untuk ditandatangani. Bahwa alasan saksi menerbitkan SPP-LS karena kuitansi pembayaran/pencairan atas pekerjaan tersebut sudah ditandatangani PPK, PA serta pihak Kontraktor;
5. Kemudian SPP-LS tersebut dibawa oleh Oom Co untuk diteruskan ke Kasubag Keuangan yaitu sdr. Ilham Ahmad, S.E. untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diparap Ilham Ahmad dan ditandatangani Kadis PU;
Bahwa sebelum saksi membuat atau menerbitkan SPM-LS, saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti dan memverifikasi SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Keuangan, yaitu Jabid Hamisi;
6. Setelah meneliti kelengkapan SPP-LS tersebut lalu saksi membuat SPM-LS untuk diparap dan diajukan kepada Kadis PU untuk ditandatangani;
Setelah terbit SPM-LS lalu dokumen ini diserahkan ke Kontraktor melalui staf nya, yaitu Oom Co lalu bersama dengan berkas lainnya dibawa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD), yaitu sdr. M. Ihsan Kamil, S.E. untuk dibuat dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
7. Setelah terbit SP2D, lalu oleh Oom Co diurus untuk diserahkan ke Bank BPD Cabang Ternate kemudian oleh Bank BPD Cabang Ternate melakukan kliring ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-00-0995555-8 an. PT Panorama Gamalama untuk pekerjaan Tahap I dan ke nomor rekening 150-000-455174-1 a.n. CV. Tulus Bhakti untuk pekerjaan Tahap II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 yang dikerjakan PT. Panorama Gamalama sudah dilakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran, yaitu berdasarkan data/dokumen yang diajukan oleh PT. Panorama Gamalama dengan melakukan verifikasi atas dokumen :
 1. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % tertanggal 22 April 2014 sebesar Rp 657.715.600,00;
 2. Pembayaran kedua 30 % tanggal 18 Agustus 2014 sebagai angsuran pertama sebesar Rp 739.930.050,00;
 3. Pembayaran ketiga 45 % tanggal 12 September 2014 sebagai angsuran kedua sebesar Rp 369.965.025,00;
 4. Pembayaran keempat 80 % tanggal 21 Oktober 2014 sebagai angsuran ketiga sebesar Rp 863.251.725,00;
 5. Pembayaran kelima 100 % tanggal 22 Desember 2014 sebagai angsuran keempat sebesar Rp 493.286.700,00;
 6. Pembayaran keenam sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp 164.428.900,00;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone yang dikerjakan CV. Tulus Bhakti sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, dengan melakukan verifikasi dokumen pencairan yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka sebagai pembayaran pertama 30 % tanggal 21 Nopember 2014 yaitu sebesar Rp 698.148.000,00;
 2. Pembayaran kedua 100 % tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 3. Pembayaran sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 116.358.000,00;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :
 1. SP2D Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 434.989.181,00;
 2. SPM-LS Nomor : 00604/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00;
 3. Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % Nomor : 600/852/BM/DPU /Kota Tte/2014 tertanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan Pihak PT. Panorama Gamalama, yaitu sdr. Musdar Selang;



4. Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening 03 10301 15 03523 21 02 (Bank BPD Malut Cabang Ternate) tertanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00;
 5. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/854/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT. Panorama Gamalama;
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-84.12/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tertanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK dan Direktur PT. Panorama Gamalama, sdr. Musdar Selang;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :
 1. SP2D Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.347.637.200,00;
 2. SPM-LS Nomor : 00645/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 3. Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % Nomor : 600/952/BM/DPU/Kota Tte/2014 tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan Pihak CV. Tulus Bhakti, yaitu sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.
 4. Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening 103 10301 15 03523 21 02 (Bank BPD Malut Cabang Ternate) tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 5. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1023/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV. Tulus Bhakti;
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-113.26/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tertanggal 26 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK dan Direktur CV. Tulus Bhakti, sdr. Muhammad Isra Muin, S.E;
 - Bahwa untuk SPM-LS Pencairan 100 %, saksi tidak pernah memberi parap karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat karena pada awal Bulan Desember 2014 saksi sedang izin di Halmahera Selatan, jadi saksi tidak tahu menahu tentang pencairan 100 % tersebut;
 - Bahwa yang memberi parap pada SPM-LS pencairan 100 % dan pembayaran retensi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran, yaitu sdr. Jabis Hamisi;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

19. **Saksi Mohammad Ihsan Kamil, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tahun 2014 menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kuasa BUD adalah berdasarkan SK Walikota Ternate diantaranya adalah : menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu nilai kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan yang kedua sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 yang dikerjakan PT. Panorama Gamalama berdasarkan dokumen pencairan sudah dilakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran, yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % tertanggal 17 April 2014 sebesar Rp 657.715.600,00;
 2. Pembayaran kedua 30 % tanggal 11 Agustus 2014 sebagai angsuran pertama sebesar Rp 739.930.050,00;
 3. Pembayaran ketiga 45 % tanggal 11 September 2014 sebagai angsuran kedua sebesar Rp 369.965.025,00;
 4. Pembayaran keempat 80 % tanggal 20 Oktober 2014 sebagai angsuran ketiga sebesar Rp 863.251.725,00;
 5. Pembayaran kelima 100 % tanggal 17 Desember 2014 sebagai angsuran keempat sebesar Rp 493.286.700,00;
 6. Pembayaran keenam sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp 164.428.900,00;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone yang dikerjakan CV. Tulus Bhakti sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, dengan melakukan verifikasi dokumen pencairan yaitu :



1. Pembayaran Uang Muka sebagai pembayaran pertama 30 % tanggal 21 Nopember 2014 yaitu sebesar Rp 698.148.000,00;
2. Pembayaran kedua 100 % tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
3. Pembayaran sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 116.358.000,00;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :
 1. SP2D Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 434.989.181,00;
 2. SPM-LS Nomor : 00604/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00;
 3. Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % Nomor : 600/852/BM/DPU /Kota Tte/2014 tertanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan Pihak PT. Panorama Gamalama, yaitu sdr. Musdar Selang;
 4. Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening/mata anggaran 103 10301 15 03523 21 02 (Bank BPD Malut Cabang Ternate) tertanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00;
 5. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/854/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT. Panorama Gamalama;
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-84.12/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tertanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK dan Direktur PT. Panorama Gamalama, sdr. Musdar Selang;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :
 1. SP2D Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.347.637.200,00;
 2. SPM-LS Nomor : 00645/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 3. Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % Nomor : 600/952/BM/DPU /Kota Tte/2014 tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan Pihak CV. Tulus Bhakti, yaitu sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening/mata anggaran 103 10301 15 03523 21 02 (Bank BPD Malut Cabang Ternate) tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 5. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1023/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV. Tulus Bhakti;
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-113.26/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tertanggal 26 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK dan Direktur CV. Tulus Bhakti, sdr. Muhammad Isra Muin, S.E;
 - Bahwa pencairan 100 % melalui Bank BPD Cabang Ternate kemudian oleh Bank BPD Cabang Ternate melakukan kliring ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-00-0995555-8 an. PT Panorama Gamalama untuk pekerjaan Tahap I dan ke nomor rekening 150-000-455174-1 a.n. CV. Tulus Bhakti untuk pekerjaan Tahap II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
20. **Saksi Muhammad Isra Muin, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi dalam pekerjaan Tahap I Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 saksi adalah rekanan atau pelaksana dalam pembangunan tersebut dengan memijam bendera PT. Panorama Gamalama dengan Direkturnya sdr. Musdar Selang;
 - Bahwa benar saksi juga sebagai pelaksana penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan Tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 adalah rekanan atau pelaksana pembangunan tersebut dengan menggunakan perusahaannya sendiri, yaitu CV. Tulus Bhakti;
 - Bahwa anggaran dan Nilai Kontrak dalam pekerjaan Tahap I Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota ternate TA. 2014 oleh Dinas PU sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan saksi selaku Penyedia Barang dan Jasa bersumber dari APBD TA. 2014 Kota Ternate pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
 - Bahwa sedangkan anggaran dan Nilai Kontrak dalam pekerjaan Tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang



dikerjakan saksi selaku Penyedia Barang dan Jasa bersumber dari APBD TA. 2014 Kota Ternate pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelelangan pekerjaan Paket I berasal dari website di internet dan saksi kemudian mendaftar sebagai peserta lelang dengan meminjam bendera perusahaan PT. Panorama Gamalama milik sdr. Musdar Selang;
- Bahwa saat ada pengumuman pelelangan, saksi mendaftar sebagai peserta lelang dengan meminjam bendera perusahaan PT. Panorama Gamalama milik Musdar Selang;
- Bahwa peminjaman bendera perusahaan awalnya dilakukan secara lisan kemudian dalam perjalanan kegiatan dilakukan dengan membuat Surat Kuasa dari Musdar Selang kepada saksi di depan Notaris;
- Bahwa alasan dibuatnya Surat Kuasa secara tertulis di depan Notaris tersebut adalah permintaan Musdar Selang dengan tujuan jika nanti ada persoalan hukum, maka semua resiko dan beban hukum menjadi tanggung jawab saksi dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saat itu yang mengurus pendaftaran pelelangan adalah staf saksi yaitu Abdul Kadir Sangadji yang biasa dipanggil Oom Co, yang sudah menjadi staf saksi sejak 9 (sembilan) tahun an;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) perusahaan lain yang mendaftar;
- Bahwa setahu saksi PT. Panorama Gamalama mempunyai nomor rekening di Bank Mandiri Cabang Ternate dan dalam perjanjian kontrak diwajibkan agar rekanan penyedia barang dan jasa mencantumkan nomor rekening perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberi fee kepada sdr. Musdar Selang, karena perusahaan PT. Panorama Gamalama baru berdiri tahun 2013 sehingga sedang mencari pengalaman;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi PPTK adalah Suaib Teapon, Bendahara Pengeluaran adalah Jabid Hamisi sedangkan PPK adalah Syahrudin Mile, S.T. dan Pejabat PPSM adalah dilakukan oleh Kadis PU, Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku KPA;
- Bahwa setahu saksi untuk tahap I metode pelelangan yang dilakukan adalah pascakualifikasi, untuk urusan pelelangan dan administrasinya saksi sudah menyerahkan kepada stafnya tersebut, yaitu Oom Co, dan saksi tinggal menunggu laporan atas pelelangan tersebut;
- Bahwa kemudian perusahaan PT. Panorama Gamalama menjadi pemenang, dan perjanjian kontrak ditandatangani oleh Musdar Selang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Kantor Dinas PU Ternate dengan nilai penawaran sesuai dengan Nilai Kontrak tersebut;

- Bahwa kemudian setelah ditandatangani perjanjian Kontrak sekitar bulan April 2014, saksi mengajukan permohonan Pembayaran Uang Muka ke Dinas PU;
- Bahwa Pembayaran yang diberikan dalam kegiatan pekerjaan tahap I tersebut sekitar 4 – 5 kali;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka cair dilakukan masuk ke nomor rekening PT. Panorama Gamalama, lalu sdr. Musdar Selang memberikan cek kepada saksi sesuai dengan jumlah cek yang masuk ke rekening giro;
- Bahwa untuk tahapan pekerjaan, setelah saksi menerima uang muka, maka saksi melakukan pekerjaan pembersihan lokasi dan penggalian, namun ada keterlambatan, karena sesuai kontrak awal sebelum pekerjaan pasangan, pekerjaan *abutment* (tiang pilar jembatan yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi) harus dibongkar terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembongkaran karena menunggu hibah atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembongkaran abutment termasuk dalam pekerjaan dalam Kontrak dan masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) design sedangkan pemerintah Provinsi belum menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pemerintah Kota Ternate;
- Bahwa sesuai rencana dalam Kontrak, pekerjaan yang dilakukan oleh saksi memang dimulai dari pembongkaran abutment tersebut;
- Bahwa pekerjaan dimulai April 2014;
- Bahwa sampai sekarang abutment belum dibongkar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Timin dan orang Kejaksaan di lokasi, dan saksi menyampaikan konsultasi secara pribadi bahwa ada pekerjaan pembongkaran abutment, lalu Pak Timin menyatakan jangan dibongkar karena pekerjaan itu pun juga ada 'tanda kutip', lalu saksi menanyakan kepada PPK yaitu Syahrudin Mile (Pak Mile) bahwa kalau pekerjaan pembongkaran abutment belum bisa dilakukan, dan saksi mengatakan ke PPK karena mengingat jika pekerjaan pembongkaran abutment tidak dilakukan, maka akan mempengaruhi pekerjaan lain, yaitu pekerjaan pembersihan dan pembuatan deker;
- Bahwa sampai sekarang abutment belum dibongkar dan akhirnya ditutup dan letaknya diapit oleh pasangan batu sisi Timur dan sisi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sesuai termijn saksi lupa;
- Bahwa karena abutment tidak dipukul atau dibongkar, maka saksi mengajukan Addendum Kontrak atau CCO (*review design*) sambil menunggu persetujuan penyerahan abutment;
- Bahwa setahu saksi bulan Desember 2014 untuk pekerjaan Tahap I, berdasarkan hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh Site Manager saksi yaitu sdr. Al, sebagai dasar besarnya pembayaran yang dicairkan, maka menurut saksi karena dasarnya perhitungan pembayaran adalah kubikasi yang dihitung per minggu dengan diketahui oleh PPK dan PPTK, bukan berdasarkan pekerjaan lump sum;
- Bahwa seingat saksi tanggal 5 Desember 2014 PPK memberi tambahan waktu kepada saksi mengenakan denda keterlambatan sampai dengan tanggal 12 Desember 2014, tetapi proses pencairan 100 % tetap diajukan saksi tanggal 23 Desember 2014 jadi tidak serta merta pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa untuk tahap I bulan Desember 2014 sudah selesai yang dimulai dengan progress pekerjaan tanggal 23 Desember 2014, yang permohonan pembayarannya diajukan bersama-sama dengan pekerjaan Tahap II;
- Bahwa untuk Tahap I, saksi tidak hadir karena yang ikut memeriksa adalah Site Maneger saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau untuk tahap I ada pemeriksaan dari Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) karena saksi tidak diberitahu dan saksi tidak tahu kalau hasil pekerjaan Tahap I baru mencapai 86 %;
- Bahwa yang diterima saksi adalah transfer RTGS pembayaran di Bank Maluku milik rekening saksi;
- Bahwa Item-item pekerjaan Tahap I adalah : pembersihan lokasi, pembangunan Direksi Keet, mobilisasi, saluran pasangan batu kosong, penggalian, pasangan batu, deker dan pipa kucuran dan timbunan setelah ada review design berubah yaitu deker menjadi bois beton, timbunan dan pipa kucuran, pasangan batu kosong;
- Bahwa Tahap I Tim PHO, saksi tidak tanda tangan tetapi sdr. Musdar Selang yang tanda tangan dalam laporan MC;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap I saksi tidak diberitahu oleh staf saksi tentang adanya tentang laporan Tim PPHP bahwa pekerjaan belum selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II, saksi memakai CV. Tulus Bhakti, untuk pekerjaan Tahap I saksi tidak memakai CV. Tulus Bhakti karena saat itu yang digunakan adalah grid 5 untuk pekerjaan di atas Rp 3 milyar, sedangkan CV. Tulus Bhakti masuk kategori grid 4, pekerjaan di atas 2 Rp 2 milyar;
- Bahwa untuk tahap II, lelang di bulan September 2014, melewati Pak Co dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.327.160.000,00, dan perusahaan saksi menjadi pemenang, dan memakai metode pascakualifikasi;
- Bahwa masa lamanya pekerjaan selama 45 hari dimulai bulan Nopember 2014;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang saksi tanda tangan kontrak pada bulan Nopember 2014, dengan Item pekerjaan : pasangan batu, timbunan, saluran dan ada saluran pasangan batu;
- Bahwa pengajuan termijn pencairan 100 % tahap I bersamaan dengan pencairan 100 % untuk pekerjaan Tahap II sekitar tanggal 23 Desember 2014;
- Bahwa menurut saksi, untuk pekerjaan Tahap II sudah selesai 100 % pada tanggal 23 Desember tersebut, bahkan melebihi volumenya;
- Bahwa setahu saksi ada dokumentasi pada di PPTK dan PPK termasuk ada pada Tim PHO;
- Bahwa setelah diperlihatkan gambar foto serah terima pekerjaan Tahap II, saksi menerangkan bahwa memang secara foto visual dari volume masih belum selesai, padahal masih ada pekerjaan di samping lokasi tersebut. Memang secara sekilas mata belum selesai, tetapi volume pekerjaan sebenarnya sudah mencapai 100 %;
- Bahwa memang ada tanda tangan saksi bahwa pekerjaan belum 100 % karena itu adalah tanda tangan Pak Co yang meniru tanda tangan saksi yang juga disetujui saksi untuk meniru tanda tangannya;
- Bahwa memang saksi menjelaskan selama ini untuk PHO tidak ada mencantumkan prosentasi, demikian pula untuk tahap II;
- Bahwa benar pada tanggal 8 bulan Januari 2015 masih ada orang kerja, dan ada orang Kejaksaan Negeri ikut ke lokasi, dan menanyakan kepada saksi pekerjaan apakah ini, lalu saksi menjawab bahwa itu adalah pekerjaan Hibah, yaitu pekerjaan pilar, pengaman badan jalan, pekerjaan yang tidak ada dalam Kontrak karena mengingat kelayakan yang diminta oleh PPK sekitar 8 % namun tidak bisa dilaksanakan karena dinding terlalu tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi dibuat pengaman badan, supaya jika hujan bisa untuk menahan badan jalan dan itu dikerjakan oleh saksi sisi dinding timur dan sisi barat;
- Bahwa benar menurut saksi sesuai arahan PPK, Syahrudin Mile, S.T. abutment tidak dibongkar karena belum ada pelepasan asset dari Pemerintah Provinsi, dan pekerjaan pembongkaran abutment ada dalam Kontrak dan nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp 80 juta, untuk pembongkaran 4 abutment;
- Bahwa seingat saksi nilai Rp 80 juta, diahlihan ada di pasangan batu, timbunan tetapi yang lebih tahu ada pada PPK;
- Menurut saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I ada di sisi Timur dan sisi Barat, sedangkan untuk tahap II ada di sisi Barat dan sisi Timur;
- Bahwa menurut saksi Kontrak yang dikerjakan adalah check price meter kubikasi jadi besarnya pembayaran didasarkan pada perhitungan manual dengan Tim di lapangan untuk membayar tukang;
- Bahwa menurut saksi Tim PHO tidak mengetahui pekerjaan dan item-item pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh saksi dan mereka tidak memberitahu juga kepada saksi tentang perhitungan di lokasi;
- Bahwa abutment kemudian ditimbun dan tidak dipotong (dibongkar);
- Bahwa menurut saksi yang dihitung oleh Tim PPHP adalah sekedar sejauh mata memandang, secara visual saja, sedangkan pekerjaan tersebut dihitung dengan check price meter kubikasi jadi menurut saksi volume sudah mencukupi;
- Bahwa menurut saksi yang dilihat dan dihitung oleh saksi Sigit Hantoro dari Tim Panitia PPHP adalah hanya menghitung panjangnya, misalnya panjang 4 meter lari, padahal bukan begitu karena yang dikerjakan adalah meter kubikasi;
- Bahwa menurut saksi sesuai kontrak volume pekerjaan pasangan batu adalah meter kubikasi, bukan meter saja, jadi Tim PPHP tidak tahu berapa persis nya volume pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi, panjang dan lebarnya;
- Bahwa saksi menerima pembayaran berdasarkan dari pekerjaan riil yang diselesaikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ditanyakan kepada sdr. Sigit Hantoro, dari Tim PPHP apakah mengetahui bahwa lebar kaki pasangan batu dan pondasi mempunyai lebar yang sama yang tertanam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, bahwa sdr. Sigit menyatakan tidak bisa mengukur karena sudah terpenuhi dan sudah ditanam:

- Bahwa menurut saksi lebar pondasi pasangan batu tidak seukuran, tidak sama, lebar bervariasi dibawah tumpuan bois beton diperlebar karena untuk tumpuan beban dan oleh Tim PPHP itu tidak dihitung;
- Bahwa karena Kontraknya Unit Price jadi volume pasangan batu tentunya mengikat kubikasinya;
- Bahwa menurut laporan Site Manager saksi, pekerjaan tersebut malah sudah kelebihan volume karena anggaran memang tidak mencukupi disebabkan karena adanya *review design* yaitu volume timbunan tidak sesuai dengan Kontrak Awal;
- Bahwa termijn terakhir 100 % yang diterima oleh saksi melalui Bank Mandiri Cabang Ternate rekening milik saksi baik untuk PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti dari pada tanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa untuk Tahap I saksi pernah ada mengerjakan sumbangan Pihak III dan mengerjakan pekerjaan Galian C sebagai hibah dari PT. Panorama Gamalama dengan Kontrak Rp 3.288.578.000,00 setelah dipotong pajak, (PPN sebesar sekitar Rp 298 juta PPh sebesar sekitar Rp 89 juta), besarnya sumbangan Pihak III sebesar Rp 41 juta, Galian C sebesar sekitar Rp 101 juta.

Jadi total untuk potongan sumbangan Pihak III dan galian C sebesar sekitar Rp 153 juta;

- Bahwa jumlah potongan dari Kontrak Tahap I yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama termasuk pajak sebesar Rp 531.965.000,00;
- Bahwa untuk Tahap II dari CV. Tulus Bhakti, jumlah sumbangan Pihak III sebesar sekitar Rp 31 juta dan Galian C sebesar sekitar Rp 76 juta.

Jadi total potongan untuk sumbangan Pihak III dan Galian C sebesar sekitar Rp 107 juta;

- Bahwa setelah menerima pencairan 100 %, saksi ditelpon PPK bahwa disampaikan ada Berita Acara dari PPHP bahwa baik tahap I dan tahap II pekerjaan pembangunan Ngade Sone masing-masing belum 100 %;
- Bahwa kemudian PPK memberikan 1 (satu) surat yang isinya surat itu ada perpanjangan waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 yang isi surat itu agar saksi melaksanakan dan merapikan pekerjaan karena menurut Tim PPHP pekerjaan masih belum 100 %;
- Bahwa menjelaskan bahwa pekerjaan sudah selesai kenapa ada perpanjangan waktu dan dibebankan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi baik Tahap I dan Tahap II sudah selesai, dan menurut saksi mulai tanggal 8 Januari 2015 sudah tidak ada pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone, karena yang dilakukan saksi bulan Januari 2015 adalah pekerjaan hibah;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2014 ada pemeriksaan untuk pekerjaan Tahap I dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan saksi ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut dan Tim BPK lalu membongkar seluruh pekerjaan pondasi pasangan batu sebelah Selatan abutment untuk mengukur kedalaman yang sudah jadi;
- Bahwa ada temuan BPK adanya harga kemahalan untuk harga satuan yaitu pasangan batu seharga Rp 1.044.365,00 diturunkan menjadi sekitar Rp 982.969,00 dan selisih ini oleh saksi dikonversi menjadi pekerjaan tambahan pasangan batu;
- Bahwa tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang 100 % yang mengurus semua ke Dinas PU adalah staf saksi, Pak Co, mulai dari pelelangan sampai dengan pencairan;
- Bahwa bukan saksi sendiri yang mengurus pencairan termasuk pencairan 100 %;
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 Desember 2014 adalah bukan tanda tangan saksi tetapi tanda tangan Pak Co, atas perintah saksi;
- Bahwa untuk tanda tangan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 2014 yang tercantum tanda tangan saksi, bahwa memang progress pekerjaan masih 55,67 %, awalnya saksi ditelpon Oom Co, lalu oleh saksi agar Oom Co menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa ada gambar gorong-gorong untuk Tahap I saat diperiksa tanggal 12 Desember 2014 di atasnya ada pekerjaan tambahan di atas gorong-gorong tersebut yang mengawali pekerjaan dari Tahap II;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kadis PU terkait penjelasan tentang laporan MC, laporan mingguan dan laporan harian;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali ke Dinas PU pada saat Pre Construction Meeting (PCM);
- Bahwa benar menurut saksi tidak benar kalau pekerjaan untuk tahap I masih 86,57 % tetapi sudah 100 % berdasarkan temuan Tim BPK bahkan saksi mengusulkan kepada PPK kalau ada kelebihan volume pekerjaan 385 m³ pada Tahap I bisa dikonversi ke Tahap II walaupun memang tidak bisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kontraktor sudah sejak 2002;
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Tahap I menggunakan kurang lebih 20 orang sedangkan untuk Tahap II ada 10 orang;
 - Bahwa selain orang, saksi juga menggunakan alat yaitu excavator dengan dibantu dengan tenaga kerja manusia;
 - Bahwa alat excavator digunakan semua pekerjaan;
 - Bahwa seingat saksi kontrak awal sekitar April 2014 kemudian ada review design saksi lupa waktunya, kontrak awal tingkat kelandaian sebesar 24 % lalu berubah 12 %;
 - Bahwa benar setelah tanda tangan Kontrak, saksi mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang digunakan untuk membayar tenaga kerja;
 - Bahwa pekerjaan galian biasa digunakan untuk pasangan batu;
 - Bahwa saksi setelah ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan tentang foto-foto di lokasi tanggal 8 Januari 2015 bahwa ternyata masih ada pekerjaan yang belum selesai diantaranya pekerjaan pilar, maka saksi menerangkan bahwa itu pekerjaan diluar kontrak, pekerjaan hibah, pekerjaan sesuai kontrak sudah selesai pada saat itu;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, menurut saksi kondisi lokasi masih seperti itu;
 - Bahwa ada kronologis, ada surat pernyataan saksi diminta menyelesaikan pekerjaan finish, karena ada temuan Tim PPHP untuk pekerjaan PT. Panorama Gamalama masih 86,57 % sedangkan pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti masih 55,67 % sehingga PPK memberi waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2015. Sehingga saksi mengakui progress itu sekedar untuk melengkapi administrasi saja;
 - Bahwa walaupun diberikan kepada saksi tambahan waktu, namun saksi tidak menambah pekerjaan lagi, sedangkan pekerjaan yang dilaksanakan tanggal 9 Januari 2015 yang dilihat jaksa di lokasi adalah pekerjaan hibah bukan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak yang pernah disampaikan oleh saksi kepada Jaksa Arsito dan Jaksa Hasan Tahir saat di lokasi;
 - Bahwa seingat saksi ada pertemuan di ruang pak Kadis yang dipimpin oleh Pak Hairun mewakili Kadis PU tentang pembayaran denda;
 - Bahwa saksi bisa menunjukkan di lapangan mana pekerjaan hibah dan mana pekerjaan yang sebagaimana dalam kontrak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **Saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate sejak Februari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa saksi selaku PA mempunyai tugas dan wewenang dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian dan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 oleh Dinas PU Kota Ternate adalah melakukan pengawasan dan mengontrol kegiatan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) diantaranya adalah :
 1. Melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui kajian hasil laporan dari PPK, PPTK, dan Direksi Lapangan serta Bendahara terhadap progress fisik kegiatan;
 2. Mengangkat para pejabat pengendali proyek melalui Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan pemantauan proses kegiatan fisik proyek;
- Bahwa benar saksi yang mengangkat :
 - a. Sdr. Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian dan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
 - b. Sdr. Bahri Sangadji, S.T. selaku Direksi Lapangan dan sdr. Suaib Teapon, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Nomor : 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I adalah PT. Panorama Gamalama tetapi pelaksanaannya adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., sedangkan untuk tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan Direktornya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa tugas seorang Pengguna Anggaran (PA) yaitu menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), menandatangani kuitansi pencairan bersama dengan Rekanan, PPK dan Bendahara, setelah penandatanganan kuitansi pencairan, maka bagian keuangan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa benar saksi berwenang untuk menyetujui atau tidak terhadap permohonan pencairan anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku setelah meminta kajian dan laporan dari Bendahara;
- Bahwa jika semua sudah lengkap, maka saksi bisa memerintahkan pembayaran dan pencairan kepada Bendahara;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Jalan Ngade tidak ada anggaran untuk perencanaan karena anggaran tidak mencukupi karena kalau dilihat dari gambar rencana design awal ada 2 (dua) alur dibutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 40 milyar;
- Bahwa untuk tahap I sebesar Rp 3,28 milyar dan Tahap II sebesar sekitar Rp 2,3 milyar;
- Bahwa awalnya saksi mendampingi Walikota, dan melihat lokasi, untuk Jalan Ngade Sone pada tahun anggaran 2007 semula dianggarkan sebesar Rp 14 milyar oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk 4 (empat) buah abutment namun sampai dengan tahun 2014 abutment belum terbangun;
- Bahwa benar abutment itu perlu ada jembatan, jadi dengan adanya anggaran yang sangat terbatas diupayakan bisa difungsikan;
- Bahwa kemudian saksi membuat perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentangan abutment adalah 120 meter, jadi masing-masing sepanjang 60 meter;
- Bahwa setelah melakukan kajian dan disampaikan kepada Walikota tidak mungkin di lokasi tersebut dibuat beton berstruktur, maka kajian yang dilakukan saksi adalah meminta bantuan dari Unkhair, karena mempelajari apakah lokasi tersebut adalah sungai, ternyata bukan sungai, material di landasan adalah tanah bukan batu dan pasir;
- Bahwa adanya aliran air yang besar tetapi tidak pernah ada yang meluap ke tempat lain, lalu oleh Tim dari Unkhair dibuatlah gambar perencanaan;
- Bahwa perencanaan tersebut merubah balok struktur jembatan menjadi jalan struktur timbunan;
- Bahwa kemudian direncanakan gorong-gorong atau bois untuk saluran air;
- Bahwa jika tidak ada penyerahan dari Pemprov tentang abutment, maka menurut saksi abutment tersebut ditimbun di dalam badan jalan, tidak perlu dibongkar sebab supaya tidak menghilangkan barang bukti;
- Bahwa gambar perencanaan dibuat pada Tahap I pekerjaan timbunan menjadi sangat curam sehingga dibutuhkan timbunan yang lebih besar;
- Bahwa gambar perencanaan ada di Bidang Bina Marga;
- Bahwa tentang tender dan pelelangan saksi mengetahui dari ULP;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dengan waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 5 Nopember 2014;
- Bahwa untuk SPMK tanggal 17 Nopember 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan waktu pekerjaan selama 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2014;

- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Panorama Gamalama adalah Musdar Selang sedangkan Direktur CV. Tulus Bhakti adalah M. Isra Muin, S.E.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pembayaran uang muka tetapi saksi sudah lupa termasuk termijn-termijn pencairan;
- Bahwa saksi pernah dilapori oleh Tim Proyek bahwa ada Addendum Kontrak, berapa kali Addendum saksi tidak tahu persis;
- Bahwa benar saksi tahu tentang pencairan 100 %, dalam pencairannya saksi menyetujui setelah ada parap dan proses dari bagian keuangan atau Bendahara dengan memeriksa kelengkapan dari dokumen pembayaran dan diparap terlebih dahulu. Jika bagian keuangan tidak ada di tempat, maka Bendahara Pengeluaran yang membuat parap dokumen tersebut;
- Bahwa SOP yang dimaksud saksi adalah aturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pencairan;
- bahwa mengenai penerbitan SPM pencairan 100 %, saksi lupa;
- Bahwa yang mengajukan SPM dan dokumen pencairan kepada saksi adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saat saksi menandatangani pembayaran 100 % ada diajukan kuitansi dan dokumen lainnya, ada juga Back Up data, lalu dibuatkan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi hanya mendasarkan pada laporan dan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Tim Proyek, PPK, PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas;
- Bahwa tahun 2014 saksi selaku PA tidak mendapat honor, yang mendapat honor adalah PPK, PPTK dan Direksi Lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan sudah 100 % setelah saksi menandatangani SPM;
- Bahwa tentang CCO saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu ada Tim BPK turun ke lapangan, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan sudah 100 % atau belum 100 %;
- Bahwa DPA untuk APBD-P sekitar Nopember 2014;
- Bahwa untuk pembayaran 100 % kepada CV. Tulus Bhakti untuk pekerjaan Tahap II saksi lupa;
- Bahwa yang mengajukan dokumen pencairan kepada saksi adalah bagian keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai progress saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi dan turun ke lapangan;
- Bahwa Item pekerjaan Tahap I yang dominan adalah mobilisasi, timbunan dan pasangan batu atau pondasi (untuk kemiringan tebing);
- Bahwa mayor item untuk timbunan dan pasangan batu lebih dari 50 %;
- Bahwa saksi ke lokasi 4 (empat) kali, 2 (dua) kali sendiri dan 2 (dua) kali mendampingi Walikota, yaitu saat pembersihan lokasi, kemudian saat pemasangan Direksi Keet dan ketiga bersama Pak Walikota saat pelaksanaan pasangan batu dan bertemu dengan para pekerja, Tim Proyek dan rekanan;
- Bahwa saksi mengetahui progress 100 % hanyalah dari staf atau Tim Proyek, dan saksi saat itu juga banyak kegiatan dengan urusan kantor;
- Bahwa Desember 2014 dan Januari 2015 saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari PPK atau Tim Proyek;
- Bahwa tentang surat yang ditandatangani oleh saksi kepada PPK untuk memerintahkan PPK untuk melakukan pencairan 100 %, menurut saksi hal tersebut baru diketahui saksi dari Jaksa;
- Bahwa tentang surat nomor : 600/477/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal : Penyampaian Pencairan 100 % Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone saksi tidak pernah membuat surat tersebut walaupun benar yang menandatangani surat itu adalah saksi;
- Bahwa pernah saksi ke lokasi dan bertemu dengan sdr. Muhammad Isra Muin dan meminta agar ditambah jumlah tenaga kerja;
- Bahwa benar menurut saksi dalam pembangunan Jalan Ngade Sone bisa difungsikan seperti yang ada di lapangan, bukan seperti yang ada dalam Kontrak karena direncanakan pekerjaan tersebut ada kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Pihak dari Tim Kejaksaan yang turun ke lapangan;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada masalah saat saksi dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan sekitar bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi tidak continue ke lapangan karena sekilas bahwa pekerjaan itu sudah sesuai dengan Kontrak dan banyak permasalahan yang lain untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Panitia PPHP, PPK, PPTK, Direksi Lapangan sangat baik;
- Bahwa pernah saksi memanggil saksi Sigit Hantoro selaku Sekretaris PPHP yang melaporkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Dinding Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 tanggal 12 Desember 2014;
 - 2) Bahwa sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti tersebut, progress yang ada pada saat itu sebesar 55,67 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada sdr. Sigit Hantoro bahwa sdr. Sigit Hantoro tidak punya kewenangan untuk menghitung progress karena tugas PPHP hanyalah mengecek sempurna atau tidak pekerjaan yang dilaksanakan tersebut ada kesalahan dimana dan kerusakannya apa saja;
 - Bahwa menurut saksi PPHP tidak bisa menghitung progress karena itu berkaitan dengan volume terlebih sdr. Sigit Hantoro hanya sendiri ke lapangan dan hanya membawa foto yang hanya melihat secara visual dan tidak membawa Kontrak saat ke lokasi;
 - Bahwa menurut saksi Pembangunan Jalan Ngade Sone adalah proyek prestige Pak Walikota Ternate;
 - Bahwa untuk timbunan Ngade Sone saksi meminta bantuan dari teman satker yaitu Balai Sungai karena Jalan Ngade Sone membutuhkan timbunan yang banyak sedangkan anggaran sedikit tapi kontraktor yang memobilisasi dan itu tidak gratis karena harus menyiapkan angkutan dan tenaga kerja;
 - Bahwa selama kurun tahun 2014 yang dikerjakan oleh Dinas PU ada 200 Paket, ada pembangunan jembatan dan jalan;
 - Bahwa menurut saksi ULP hanya datang kepada saksi dan mengatakan metode pemilihan dengan Pascakualifikasi;
 - Bahwa PPK tidak melaporkan tentang pemenang dan kontraktor, saksi tahu dari ULP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan dokumen pencairan seperti SPM kepada saksi adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tentang Laporan harian, Laporan Mingguan dan laporan bulanan yang berkaitan dengan pembayaran, menurut saksi itu adalah tahapan prosedur melalui Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tentang peninjauan sampai 4 (empat) kali, bulan dan kapan saksi lupa;
- Bahwa saksi ke lokasi di lapangan ada yang mendampingi seperti Pengawas Lapangan;
- Bahwa menurut saksi, PPHP bertugas hanyalah melihat apakah pekerjaannya sudah sempurna atau tidak, karena menghitung progress dan prosentasi merupakan kewenangan PPTK bukan PPHP;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tahapan pekerjaan, apakah tahap I akan berlanjut dengan tahap II karena tidak tahu pasti tentang besarnya timbunan;
- Bahwa menurut saksi jika saksi sedang dinas keluar, maka yang menggantikan sementara adalah Sekretaris Dinas;
- Bahwa menurut saksi CCO dilakukan jika ada pekerjaan yang tidak seimbang atau pekerjaan yang harus disesuaikan;
- Bahwa setelah ditunjukkan tentang Addendum Kontrak No.03 tanggal 3 desember 2014 menindaklanjuti Temuan Tim BPK tanggal 17 Nopember 2014 benar saksi ikut menandatangani/mengetahui Addendum Kontrak tersebut;
- Bahwa tentang PCM tanggal 17 April 2014 di ruang Bidang Bina Marga ada Tim Proyek, PPK, PPTK, Direksi Teknik, Pengawas Lapangan adalah rapat pra pelaksanaan;
- Bahwa sebenarnya awalnya pembangunan itu adalah jalan bukan jembatan;
- Bahwa saksi lupa siapa yang pernah melaporkan oleh tentang hasil pekerjaan 100 % Pembangunan Jalan Ngade Sone tetapi saksi menandatangani SPM untuk pencairan 100 % setelah semua administrasi sudah lengkap;
- Bahwa untuk Tahap II jika tidak ada Berita Acara PHO, maka pencairan 100 % seharusnya tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi mengangkat Tim Proyek, setelah meminta masukan dari masing-masing Kepala Bidang untuk mengetahui kelayakan dan kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan Ngade Sone adalah jalan kota tetapi Pemerintah Provinsi membantu pembangunannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan apakah saksi ingat saat Terdakwa dipanggil saksi ke ruangan dan disana ada pak Sigit ? Kemudian saksi menjawab bahwa pada saat itu saksi tidak ingat pasti, yang jelas saat itu ada Pak Sigit melaporkan tentang temuan Panitia PPHP. Bahwa Terdakwa menanyakan tentang hasil tanggapan tentang kemahalan harga tanggal 4 desember 2014, lalu Terdakwa membuat tanggapan tanggal 17 Desember 2014, dan saksi menandatangani. Saksi sudah tidak ingat lagi. Kemudian Terdakwa menanyakan apakah saksi ingat saat Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan bersama-sama ke lokasi dengan Terdakwa setelah Tim BPK turun ke lokasi dan saksi menjawab sudah tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Ahli Politeknik Negeri**

Ujung Pandang, yaitu :

Ir. Andi Maal Latif, M.T. :

- Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 27 Agustus 2015 perihal bantuan tenaga teknis/ahli;
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Nomor ; 3391/PL.10/PG/2015 tanggal 1 September 2015 kepada Tim/Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ditugaskan untuk memberi bantuan melakukan serangkaian kegiatan berkaitan dengan pemeriksaan pada proyek pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate;
- Bahwa Ahli telah membuat Laporan Pemeriksaan Fisik Proyek Pembangunan Jalan Ngade – Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tanggal 22 September 2015;
- Bahwa Ahli S-1 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin Makassar tamat tahun 1987;
- Bahwa Ahli S-2 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin Makassar tamat tahun 1994;
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2015 melakukan pemeriksaan dokumen kontrak dan dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan di Makassar;
- Pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan bersama dengan PPK dan Tim dari Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 18 September – 19 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan sample spesi pasangan batu dan beton di lokasi pekerjaan bersama dengan Tim dari Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 20 September 2015;
- Sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 melakukan perhitungan hasil pemeriksaan dan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan di Makassar;
- Bahwa Ahli bekerja sendiri dengan dibantu oleh staf dari Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar;
- Bahwa design awalnya design Pembangunan Jalan Ngade Sone ini sepanjang 310 meter yang menghubungkan 2 (dua) alur sungai namun kemudian ada CCO sehingga menjadi pembangunan jalan hanya 64 meter;
- Bahwa rasio dengan membangun jalan sepanjang 310 meter berarti sebesar Rp 10 milyar/km sedangkan dengan perubahan hanya membangun 64 meter dengan pasangan batu pada satu sisi kanan selanjutnya dibuat Kontrak Tahap II dikerjakan timbunan dan pasangan batu pada sisi kiri, sehingga dari total anggaran untuk pembangunan Jalan Ngade Sone sepanjang 64 meter tersebut maka rasio menjadi Rp 86,8 milyar/km, dan ini terlalu mahal;
- Bahwa Ahli melihat Kontrak dan ada Gambar Soft Drawing, gambar perencanaan dan menurut Ahli pada design awal dengan membangun jalan sepanjang 310 meter bisa dikerjakan namun ada abutment yang tidak dibongkar tetapi justru ditimbun sehingga harus meninggikan timbunan pada elevasi yang berakibat pembangunan jalan hanya menjadi 64 meter, lebih pendek dan tidak bisa menghubungkan antara 2 (dua) sisi atau 2 (dua) alur;
- Bahwa di dalam Kontrak dan gambar awal sesuai;
- Bahwa Item-item dalam Kontrak Pekerjaan I : ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah yaitu : pekerjaan galian dan timbunan pekerjaan pasangan batu, pekerjaan drainase;
- Bahwa untuk Kontrak Pekerjaan II beriringan, ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah yaitu : pekerjaan galian dan timbunan pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa pekerjaan yang bisa dibedakan dari Kontrak I dan Kontrak II adalah pekerjaan pasangan batu, yaitu Kontrak I dikerjakan dari sebelah kanan (timur), sedangkan Kontrak II dikerjakan dari sebelah kiri (barat), dan yang sulit dibedakan adalah pekerjaan timbunan. Untuk tahap I sepanjang 35 meter, untuk Tahap II sepanjang 25 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode Ahli menghitung atau mengukur pekerjaan di lapangan awalnya dari pemeriksaan administrasi, lalu memeriksa kualitas pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- Bahwa Ahli juga mengambil sample spesi pasangan batu untuk mengetes nilai kuat tekan, yaitu nilai kekuatan untuk menahan beban dalam satu satuan;
- Bahwa Ahli tidak bersama-sama dengan Tim PHO di lapangan, tetapi langsung cek fisik di lapangan dan masing-masing Kontrak ada selisih volume antara di Kontrak dan di lapangan;
- Bahwa untuk Kontrak I selisih volume terdapat pada Item pekerjaan pasangan batu, pekerjaan timbunan dan penggalian tanah. Bahwa dalam spesifikasinya penghitungan volume pekerjaan penggalian sudah termasuk dalam pekerjaan pasangan batu jadi seharusnya tidak boleh dihitung volumenya. Jadi biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu telah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa selisih dimensi pasangan dari back up data dasarnya adalah soft drawing, misalnya spesifikasi 40 sedangkan di lapangan 42, maka tidak boleh dibayarkan 42;
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa yaitu menggunakan Total Station (TS) dan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter;
- Bahwa untuk Kontrak Tahap II sama, pekerjaannya menghitung galian untuk pasangan batu, karena metode yang dipakai adalah mengukur apa adanya tidak bisa dengan berpedoman pada soft drawing. Saat mengukur Ahli menggunakan metode melihat spesifikasi, melihat gambar rencana dan Soft Drawing dan mencocokkannya dengan di lapangan dan tidak sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa Ahli mempunyai penghitungan yang sudah dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa misalnya untuk pekerjaan pasangan batu, setelah dilakukan pengukuran ternyata berbeda dengan yang ada di dalam Kontrak yaitu selisih volume;
- Bahwa tentang Hasil Laporan Ahli tentang adanya kolusi karena banyaknya 8 Item harga satuan pekerjaan pada penawaran yang sama persis dengan HPS, karena ini merupakan salah satu indikator karena seharusnya tidak sama angka di belakang koma, jadi Pihak Kontraktor mengetahui persis tentang analisa harga satuan yang dibuat oleh Panitia Pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalnya harga pekerjaan pasangan batu, sama persis dengan yang ada dalam HPS dan hal tersebut menurut Ahli sangat jarang terjadi;
- Bahwa untuk Kontrak II melaksanakan pekerjaan pasangan batu pada sisi kiri sepanjang 64 meter dan pekerjaan timbunan tanah biasa sepanjang 25 meter;
- Bahwa resume hasil pemeriksaan Ahli adalah dengan perubahan design dengan melakukan timbunan yang tinggi seharusnya dilengkapi dengan perencanaan yang matang, kedua pekerjaan ini menjadi tidak efektif dan mahal dan ada selisih volume pekerjaan serta dari sample spesi tidak memenuhi standard karena volume kurang, yaitu yang dihitung didalam progress itu lebih besar volumenya dibandingkan dengan realisasi pekerjaan yang ada di lapangan;
- Bahwa design awal sudah benar dengan rasio Rp 10 milyar/km namun setelah ada review design menjadi tidak efektif dan mahal;
- Bahwa menurut Ahli ada kesalahan dalam hal pelaksanaan yaitu adanya kekurangan volume dalam pekerjaan yaitu sebagai akibat CCO tersebut karena jalannya dipendekkan;
- Bahwa tentang 4 (empat) abutment, maka menurut Ahli seharusnya dipotong dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, karena anggaran dan biaya menjadi membengkak karena harus ditinggikan, bahwa dalam perencanaan maupun dalam Kontrak abutment harus dipotong, tidak boleh ditimbun atau melompat;
- Bahwa dengan tidak dipotong abutment, pekerjaan timbunan menjadi lebih besar, biaya membengkak dan lebih mahal, volume bertambah, yang mestinya timbunan bisa untuk pekerjaan sepanjang 310 meter akhirnya tidak sampai karena harus meninggikan timbunan agar sampai untuk menutup abutment;
- Bahwa menurut saksi uang yang ditagih lebih besar dari realisasi di lapangan;
- Bahwa menurut Ahli dari pekerjaan jalan Ngade Sone yang semula sepanjang 310 meter berubah menjadi 64 meter tersebut, kemudian rekanan tidak memotong abutment sehingga pekerjaan timbunan menjadi lebih besar namun tetap saja volume pekerjaannya masih kurang dibandingkan yang ada dalam Kontraknya;
- Bahwa staf yang mendampingi Ahli adalah dari Pengawas dan dari Kejaksaan;
- Bahwa Ahli tidak menghitung kerugian tetapi hanya menilai Nilai Riil Pekerjaan yang terealisasi di lapangan, yaitu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang ada dalam CCO;
- Bahwa antara CCO dengan Kontrak, CCO adalah perubahan dari Kontrak dan Ahli mencocokkan nilai riil pekerjaan di lapangan dengan CCO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, lazimnya untuk membuat CCO dan Review Design harus didahului dengan justifikasi teknis yaitu perhitungan perencanaan design baru namun Ahli tidak diberikan perencanaan design baru;
- Bahwa menurut Ahli CCO harus mengacu pada review design;
- Bahwa pihak penyedia barang dan jasa ikut terlibat dalam dalam CCO, dan wewenang membuat CCO ada pada Pengguna Jasa;
- Bahwa panjang jalan 64 meter memang sudah sesuai dengan CCO tetapi ada bahan-bahan yang tertimbun yang belum terpasang dalam pekerjaan 64 meter tersebut;
- Bahwa menurut Ahli suatu jalan telah berfungsi dengan baik jika jalan tersebut bisa menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain sesuai dengan design awal;
- Bahwa menurut Ahli karena review design tidak didukung dengan justifikasi teknis yang benar, juga pelaksanaan tidak sesuai dengan CCO sehingga ada selisih volume yang besar yaitu sekitar Rp 1,5 milyar;
- Bahwa pentingnya justifikasi teknis menurut Ahli misalnya, jika abutment tidak dipotong, perlu dipikirkan apakah hal tersebut tidak menjadi bendung urugan tanah, dan nanti ada hujan, timbunan akan terhisap;
- Bahwa menurut Ahli tidak sesuai prosedur teknis syarat-syarat umum;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah yang membuat CCO dan pelaksananya;
- Bahwa selisih volume terjadi karena lebar pasangan dihitung tidak sesuai dengan soft drawing tetapi dihitung sesuai pekerjaan di lapangan padahal pekerjaan tersebut lebih besar dari soft drawingnya;
- Bahwa Ahli saat ke lapangan melakukan pemeriksaan fisik, telah melengkapi dokumen, yaitu :
 - Surat Perjanjian Kerja;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa harga satuan dan Harga Satuan bahan, alat dan tenaga kerja;
 - Gambar Design, Shop Drawing, Ass Built Drawing;
 - Contract Change Order (CCO) dan Addendum;
 - Monthly Certificate (MC);
- Bahwa menurut Ahli seharusnya yang dibayarkan adalah yang sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan;
- Bahwa tentang penyusutan pada pekerjaan pondasi bawah, jika kepadatan memenuhi persyaratan, maka konsolidasi hanya sekitar 10 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli di Ngade Sone adalah jalan bukan jembatan tetapi kalau melihat kondisi alam, harusnya itu adalah jembatan, karena dalam membuat pekerjaan tidak boleh mengganggu lingkungan dan lokasi alam;
- Bahwa Ahli pernah meminta data tentang curah hujan, banjir selama 50 tahun terakhir tetapi tidak dapat;
- Bahwa akhirnya 2 abutment juga tertimbun dan menjadi biaya tambahan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat dari LPJKN, yaitu :
 - Sertifikat Ahli Pekerjaan Jembatan;
 - Sertifikat Ahli Manajemen Proyek;
 - Sertifikat Ahli Pengajar Pengujian Bahan dan Penilai Ahli;
- Bahwa kontrak yang digunakan adalah harga satuan (Unit Price);
- Bahwa menurut Ahli ada harga satuan yang sangat timpang, yaitu sama persis dengan HPS, sehingga ada indikator pelelangannya tidak dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada;
- Bahwa untuk harga pasir ternyata lebih mahal dari harga batu pecah, bahwa harga dasar pasir ternyata lebih mahal dari harga dasar pasir tahun 2015;
- Bahwa untuk bagian yang tidak bisa diukur atau terjangkau bisa diambil dengan cara mengkombine dengan Shop Drawing ataupun Ass Built Drawing;
- Bahwa pada prinsipnya harga dasar satuan biasanya sama saat di Quarry, namun yang berbeda adalah tergantung dari transportasi dan angkutan yang digunakan;
- Bahwa Ahli juga mempunyai sertifikat Penilai Ahli;
- Bahwa biaya tambahan sebagai akibat ditimbunnya 2 (dua) abutment maksudnya adalah dibutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan jika 2 (dua) abutment tersebut dipotong;
- Bahwa Ahli tidak bisa menghubungkan dengan adanya selisih volume sekian, maka progressnya hanya sekian prosen, tidak bisa dihitung seperti itu;
- Bahwa Ahli menghitung tersebut hanya sebagai bagian dari tugas Ahli sebagai Penilai Ahli;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya pemeriksaan fisik dari BPK;
- Bahwa Ahli hanya menuangkan dalam Laporan ada nilai dan volume sekian dari penghitungan fisik di lapangan dan tergantung bagaimana dan kepada siapa nilai-nilai itu akan dianggap sebagai kerugian keuangan negara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menanyakan tentang pasangan batu dan pekerjaan galian badan jalan. Untuk galian dan pasangan batu dengan menggunakan excavator, Ahli menerangkan tidak perlu bagaimana galian dan pasangan batu itu dikerjakan dan menggunakan apa, yang penting pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis. Tentang review design dan gambar perencanaan, Ahli berpendapat karena hal itu sudah dilaksanakan, maka seharusnya ada badan pengaman, jalan dalam kota 8 % dan jalan luar kota 10 %; Ukuran maksimal pekerjaan sampai dengan Shop Drawing. Pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada Shop Drawing, adapun kalau itu tidak bisa dihitung, maka ada revisi atas Ass Built Drawing, dan itulah yang harusnya dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa. Pedoman untuk membayar kepada rekanan berdasarkan pengukuran riil dan disesuaikan dengan batas-batas dalam spesifikasinya. Tentang kekurangan volume pada gorong-gorong, Ahli mengambil 2 (dua) sample, Ahli masuk ke dalam pekerjaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Ahli dari **Universitas Hasanudin Makassar** yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu :

Ir. Andi Subchan, M.T. yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Teknis di Universitas Hasanudin Makasar sejak 2005;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi Persatuan Insinyur Indonesia, Ahli Madya Teknis Sipil untuk bidang Jalan dan Jembatan;
- Bahwa Ahli ini akan memberikan pendapatnya (*opini*) tentang Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang tertanggal 26 September 2015 yang diserahkan kepada Ahli dari Penasehat Hukum Terdakwa 3 (tiga) minggu sebelumnya;
- Bahwa Ahli pernah 1 (satu) kali ke lokasi;
- Bahwa untuk pekerjaan oleh PT. Panorama Gamalama, Ahli mendapati dalam CCO terakhir, yaitu pemeriksaan fisik dari Ahli sebelumnya, ada perbedaan volume yang dihilangkan dan ada volume yang diturunkan, yaitu pasangan batu, demikian pula untuk pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa Ahli tidak tahu Ahli sebelumnya mendapatkan angka volume dari mana;
- Bahwa tentang selisih volume dari 2 (dua) pekerjaan tersebut, terdapat angka yang cukup besar yaitu sekitar Rp 1,5 milyar, yang sebagian besar didominasi pada pekerjaan pasangan batu yang hampir 88 %;
- Bahwa menurut Ahli biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu tidak dibayarkan dan tidak dihitung karena sudah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu adalah tidak benar karena masuk dalam spesifikasi umum masuk dalam Divisi I dan Divisi II jadi tidak bisa



dipisah-pisahkan, justru merupakan suatu kesatuan yang utuh, bisa saja untuk pekerjaan Divisi I bisa dibayarkan untuk Divisi lainnya;

- Bahwa pekerjaan pasangan batu biasanya masuk Divisi III dan banyak terlibat dengan Divisi lainnya, kedua, untuk galian yang tidak dibayarkan, ini bukan termasuk galian biasa;
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan biasa, menurut Ahli sebelumnya, menggunakan sample spesi dan menggunakan Total Station dan pita ukur, menurut Ahli pengukuran seperti itu bisa berbeda dan kurang akurat;
- Bahwa tentang back Up data bisa digunakan untuk mengukur pekerjaan dibawah permukaan tanah, dan untuk menghitung pekerjaan beton Ahli menyarankan untuk diukur bersama-sama di lapangan;
- Bahwa untuk hammer test hanya untuk beton bukan untuk pasangan batu seperti yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya;
- Bahwa misalnya untuk mengetes plafond, ujung hammer tes peka, jadi harus menyentuh beton, itu baru bisa dilakukan pengukuran yang lebih baik;
- Bahwa untuk penghitungan pasangan batu, menurut Ahli harga satuan tidak boleh berubah, tetap dan pasti;
- Bahwa untuk pekerjaan galian selokan drainase untuk CV. Tulus Bhakti Ahli tidak mengerti tentang darimana angka itu muncul;
- Bahwa harga dasar satuan seharusnya tetap menjadi dasar dari nilai pekerjaan yang diperoleh dari harga setempat, misalnya dari SK Walikota setempat;
- Bahwa pekerjaan konstruksi prasarana jalan yang dipakai pedoman adalah RAB, Ahli berpendapat bahwa ada pedoman Dirjen PU untuk analisa pekerjaan yang mempengaruhi koefisien;
- Bahwa menurut Ahli, perhitungan yang diperoleh Ahli sebelumnya dipandang tidak mempunyai dasar perhitungan yang kuat untuk dijadikan sebagai pedoman hasil pekerjaan;
- Bahwa tentang keputusan dengan cara menimbun alur sungai pada lokasi dianggap sebagai keputusan yang salah seperti yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya, maka menurut pendapat Ahli, bahwa kondisi di lapangan dan topografi bukan merupakan kontur sungai karena banyak pohon dan tumbuhan;
- Bahwa Ahli sependapat dengan Ahli sebelumnya bahwa seharusnya memang abutment tersebut tidak ditimbun;
- Bahwa tentang CCO tidak didahului dengan justifikasi teknis menurut Ahli sebelumnya, maka menurut Ahli tidak harus demikian karena kalau setiap



review design ada justifikasi teknis menjadi tidak efektif. Justifikasi teknis memang penting dalam kaitannya dengan urusan administrasi, misalnya mengapa pasangan batu menjadi pasangan beton atau sebaliknya;

- Bahwa menurut Ahli, pendekatan dan metode pendekatan Ahli sebelumnya bisa tidak sama dan melakukan penghitungan bersama-sama dengan menggunakan meteran biasa tidak menggunakan Total station dikaitkan dengan kondisi terakhir saat ini yang mungkin sudah ada penyusutan;
- Bahwa menurut Ahli, Ahli hanya menggunakan pendekatan yang berbeda. Ahli tidak punya kewenangan untuk menilai penghitungan yang sudah dilakukan oleh Ahli lain karena itu tidak etis;
- Bahwa Ahli menggunakan hanya dari CCO yang terakhir, bukan dari awal Kontrak sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli kompetensi yang harus dimiliki adalah Kontrak, khususnya kontrak selisih, spesifikasi umum, spesifikasi yang dipakai oleh Ahli adalah tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian PU dan belum berubah sampai saat ini;
- Bahwa Divisi III tentang pekerjaan tanah, pekerjaan galian sudah masuk dalam pasangan batu sisi 3.1, D. VII.9.4., yaitu pengukuran untuk pembayaran, maka menurut Ahli disitu tidak disebutkan bahwa galian tidak dibayarkan;
- Bahwa Ahli berkesimpulan perlu dilakukan pengukuran bersama-sama di lokasi dengan semua parameter yang ada;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran ulang selama 3 (tiga) hari di lokasi secara menyeluruh yang didampingi oleh Tim PHO, Kontraktor, PPTK dan staf Dinas PU;
- Bahwa selisih volume terbesar ada pada pasangan batu, untuk PT. Panorama Gamalama sekitar 88,9 % sedangkan untuk CV. Tulus Bhakti sekitar 88, 23 %, baik untuk perbedaan volume maupun perbedaan harga satuan;
- Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang telah dihitung dan beberapa item justru terjadi kelebihan volume pekerjaan, yaitu :
 - Untuk Tahap I, pekerjaan Galian Biasa sesuai Kontrak 540 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 953,99 m³, timbunan biasa sesuai Kontrak 3.802,80 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 3.928,49 m³, pasangan batu dalam Kontrak 2.323 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 2.736,91 m³ dan pasangan batu kosong dalam Kontrak 25,20 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 26,10 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tahap II, pekerjaan untuk Galian untuk selokan dan saluran air dalam Kontrak 45,82 m³ sedangkan sesuai opnam bersama 90,51 m³, pasangan batu dengan mortar dalam Kontrak 44,88 m³ sedangkan sesuai opnam 47,88 m³, Galian biasa dalam Kontrak 462,30 sedangkan sesuai opnam bersama 713,88 m³ dan untuk timbunan biasa dalam Kontrak 2.644,71 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 3.650,91 dan untuk pekerjaan Pasangan Batu dalam Kontrak 1.883,50 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 1.991,56 m³;
- Bahwa selain item tersebut, Ahli juga mengukur Item pekerjaan timbunan biasa. Pekerjaan baja tulangan dan pasangan batu;
- Bahwa alasan kenapa ada begitu besar selisih volume antara dalam Kontrak dengan yang dihitung oleh Ahli sebelumnya adalah **karena ada banyak penghitungan volume yang dihilangkan** yang disebabkan **karena perbedaan metode penghitungannya**;
- Bahwa ada pekerjaan untuk Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama ada kelebihan volume sebesar Rp 400.407.904,99 sedangkan untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti ada kelebihan volume sebesar Rp 191.130.635,88;
- Bahwa jika ditambahkan dengan pekerjaan Hibah oleh rekanan baik untuk PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti, maka ada selisih kelebihan volume sebesar sekitar Rp 626 juta;
- Bahwa untuk analisa harga satuan yang telah direvisi oleh Ahli sebelumnya, ada biaya langsung dan ada biaya biaya tak langsung, biaya overhead;
- Bahwa pengertian harga satuan sudah baku dan sah;
- Bahwa untuk pengukuran dibawah tanah sangat sulit;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu yang paling besar selisihnya, dari Kontrak sebesar 973 m³ namun diukur oleh Ahli sebelumnya menjadi hanya 699 m³ dikalikan jumlah kubik, jadi ada 2 indikator yaitu volume dan harga satuan, volume bisa berubah tetapi harga satuan tidak boleh dirubah, disamping itu juga tergantung alat yang digunakan untuk mengukur;
- Bahwa untuk pekerjaan selama kurun waktu tertentu tentunya ada nilai susut dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa tentang penghitungan dan kesesuaian antara tenaga kerja manusia dengan molen atau alat harus diselaraskan untuk penghitungan biaya dan ongkos-ongkos upahnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Ahli dari **Kantor**

Inspektorat Kota Ternate oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Gani Arif yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahun 2014 adalah PNS pada kantor Inspektorat Kota Ternate;
 - Bahwa berdasarkan temuan BPK tentang pertanggungjawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 ada temuan kemahalan harga satuan sebesar Rp 198 juta;
 - Bahwa BPK melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 17 Nopember 2014 dengan progress 80 %;
 - Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang kekurangan volume : yaitu pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan biasa dan pasangan batu;
 - Bahwa dari hasil temuan itu, lalu merekomendasikan pertama, mempertanggungjawabkan pekerjaan dan kedua agar menambah pekerjaan;
 - Bahwa biasanya ada pembahasan sebelumnya sebelum dibuat Laporan eksternal sehingga diminta agar volumenya ditambah dengan dibuat CCO yang terakhir tanggal 3 Desember 2014;
 - Bahwa lalu dengan dokumen back up data dan melakukan perhitungan lagi dengan sample yang ada, maka setelah dilakukan pemeriksaan, dari tindak lanjut temuan BPK tersebut untuk menambah volume khususnya untuk pekerjaan timbunan dan pasangan batu sudah dianggap sesuai;
 - Bahwa untuk tindak lanjut pemeriksaan tersebut, menurut saksi, laporan itu sudah dibuat secara tertulis hanya 1 (satu) lembar tertanggal 15 Desember 2014;
 - Bahwa menurut saksi CCO tanggal 3 Desember 2014 sudah dilaksanakan dan sudah dipenuhi;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan untuk pekerjaan tahap II oleh CV. Tulus Bhakti;
 - Bahwa setahu saksi, kekurangan CCO dilaksanakan dan diikuti;
 - Bahwa benar Inspektorat melakukan pengujian ke lapangan tanggal 14 Mei 2015 dan pekerjaan Tahap I sudah 100 %;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti **Surat** berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate oleh Ir. Andi Maal Latif, M.T. dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 22 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYAHRUDDIN MILE, S.T.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 Tahap I sisi Timur dan sisi Barat dan Tahap II sisi Barat dan Timur;
- Bahwa anggaran pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 bersumber dari APBD Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, yaitu Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141 /KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai PPK dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate dan Pembangunan Jalan Ngade Sone oleh Dinas Pekerjaan Umum Ternate TA. 2014;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tugas dan kewenangan seorang Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
-
- Bahwa pada awal kegiatan untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Tahun 2014 TA. 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dianggarkan dalam DIPA SKPD Tahap I sebesar Rp 3.359.120.000,00, dan tahap II sebesar Rp 2,5 milyar;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan pendapat kepada Kadis PU selaku Pengguna Anggaran (PA) bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone adalah masuk dalam Bagian Sumber Daya Air Sub Persungaian, Rawa dan Pantai karena mayor Item pekerjaan tersebut adalah pasangan batu;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Kadis PU bahwa dirinya mau mengundurkan diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena Pihak ULP mengklasifikasikan sebagai pekerjaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang merupakan bidang di luar tugas saksi sebagai staf bidang Bina Marga namun Kadis PU mengatakan akan pasang badan dan bertanggung jawab penuh jika ada sesuatu yang terjadi;
 - Bahwa benar Terdakwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya;
 - Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian mekanisme pelelangan adalah pascakualifikasi melalui online website yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, susunan ULP/Pokja ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST (saksi sendiri), Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T;
 - Bahwa benar dalam kegiatan/pekerjaan Tahap I Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 karena di dalam kegiatan tersebut tidak dianggarkan untuk perencanaan dan pengawasan sehingga tidak dilakukan pelelangan namun untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 tahap II terdapat anggaran untuk Konsultan Pengawasan yang karena nilainya dibawah Rp 50.000.000,00 sehingga tidak ada pelelangan melalui ULP tetapi pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
 - Bahwa untuk jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate TA. 2014 tidak pernah dilakukan pelelangan melalui ULP karena tidak ada dalam daftar paket, sedangkan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 ada konsultan pengawas yaitu C.V. Naifah Global Consultant yang Direktornya adalah saksi Bakhtiar Kader dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 16.280.000,00;

- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun Anggaran 2014 adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama adalah : mobilisasi, pekerjaan saluran termasuk di dalamnya galian pasangan batu dengan mortar, galian, timbunan, pekerjaan beton bertulang, tulangan baja dan pipa;
- Bahwa bukan Terdakwa yang merencanakan pekerjaan karena saat itu gambar sudah ada yang diberikan oleh Kadis PU, Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, yang dibuat tahun 2013 yang melibatkan Kabid Bina Marga waktu itu dan pak Bahri;
- Menurut Terdakwa Pembangunan Jalan Ngade Sone termasuk pekerjaan konstruksi dengan resiko tinggi namun dalam hal tidak ada perencanaan, Terdakwa menerangkan seharusnya ada konsultan perencanaan tetapi tidak ada;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyesuaikan dengan anggaran yang ada sebesar Rp 3.300.000.000,00'
- Bahwa gambar perencanaan dibuat tahun 2013;
- Bahwa setahu Terdakwa yang merencanakan tentang pembongkaran abutment bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone dibangun sepanjang 315 meter, yang menghubungkan pertigaan Kel. Kasturian dampai perempatan Toboleu;
- Bahwa ternyata sampai ada perubahan alur, karena dari perencanaan semula kelandaian sebesar 24 % sehingga dipandang terlalu curam sehingga dirubah menjadi kelandaian 12 % tidak terlalu curam kedua juga menyesuaikan dengan besarnya anggaran juga;
- Bahwa Terdakwa merencanakan kelandaian 24 % tetapi akhirnya Terdakwa menyesuaikan kelandaian 12 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada perubahan itu maka ada pekerjaan tambah kurang pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa pada bulan Mei, Juni, Juli 2014 ada pekerjaan mobilisasi;
- Bahwa setahu Terdakwa ada Tim saksi di lapangan yang mengawasi pekerjaan di lokasi yaitu : sdr. Bahri Sangadji, S.T., selaku Direksi Teknis dan Suaib Teapon, S.T. selaku PPTK;
- Bahwa setahu Terdakwa kewajiban penyedia barang dan jasa diantaranya : melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa akhirnya untuk Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/ 248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender;
- Bahwa sedangkan untuk Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I adalah PT. Panorama Gamalama tetapi pelaksanaannya adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., sedangkan untuk tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan Direkturnya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600 /248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dengan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 5 Nopember 2014;

- Bahwa untuk SPMK tanggal 17 Nopember 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa benar Direktur PT. Panorama Gamalama adalah Musdar Selang sedangkan Direktur CV. Tulus Bhakti adalah M. Isra Muin, S.E.;
- Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian, susunan ULP/Pokja ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST (saksi sendiri), Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T;
- Bahwa rekanan pernah membuat laporan fisik pekerjaan;
- Bahwa ada Laporan Bulanan, laporan mingguan dan ada laporan harian;
- Bahwa laporan tersebut diperiksa oleh Tim yaitu : saksi, PPTK, Direksi Teknis;
- Bahwa yang menyusun Back Up Data adalah rekanan namun data nya dibuat secara bersama-sama dengan Tim Proyek;
- Bahwa termijn yang dibayarkan kepada PT. Panorama Gamalama seingat Terdakwa ada 6 (enam) kali pencairan termasuk Pembayaran uang Muka, yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % tanggal 17 April 2014 dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 657.715.600,00;
 2. Pembayaran kedua 30 % tanggal 11 Agustus 2014 sebagai angsuran pertama sebesar Rp 739.930.050,00;
 3. Pembayaran ketiga 45 % tanggal 11 September 2014 sebagai angsuran kedua sebesar Rp 369.965.025,00;
 4. Pembayaran keempat 80 % tanggal 20 Oktober 2014 sebagai angsuran ketiga sebesar Rp 863.251.725,00;
 5. Pembayaran kelima 100 % tanggal 17 Desember 2014 sebagai angsuran keempat sebesar Rp 493.286.700,00;
 6. Pembayaran keenam sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp 164.428.900,00;
- Bahwa kurun waktu bulan April 2014 sampai dengan Agustus 2014 ada pekerjaan sedikit yang masih menggunakan rencana kerja dari Kontrak lama yang belum direvisi mulai MC.01 s.d. MC.04;
- Bahwa pembongkaran abutment ada di posisi awal, yaitu seharusnya pada bulan April 2014, tetapi abutment tidak dibongkar karena berdasarkan *Pre Construction Meeting* (PCM) tanggal 3 April 2014 di Kantor Dinas PU Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate sambil menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membongkar 4 (empat) abutment namun sampai dengan bulan Agustus 2014, persetujuan tidak diperoleh;

- Bahwa dalam Risalah Rapat dalam PCM, Kadis PU menyampaikan agar tidak ada belokan-belokan karena dari segi estetika, lalu Terdakwa juga berpendapat hal itu akan mempengaruhi anggaran, sehingga perlu melibatkan Kajian teknis dari Unkhair untuk memastikan kelayakan, keamanan dan kenyamanan tentang perubahan Review Design pekerjaan tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari PCM adalah Tim Proyek meminta kejelasan atas asset abutment tersebut karena itu merupakan asset Pihak lain lalu Terdakwa dan lainnya ingin mengundurkan diri, lalu disampaikan oleh Kadis PU, Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc kerja saja karena memang ada surat Dinas PU Kota ternate tanggal 5 Desember 2013 kepada Dinas PU Provinsi Maluku Utara tetapi sampai saat itu belum ada jawaban;
- Bahwa sekitar Januari atau Februari 2014 saksi pernah berkonsultasi dengan BPK dan BPKP untuk meminta kejelasan asset tersebut dalam biasanya paling cepat sekitar 3 (tiga) bulan sudah ada jawaban;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan ke Kadis PU tentang semua kendala teknis tersebut yaitu penyelesaian lahan dan penyerahan asset abutment tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada Addendum Kontrak yang pertama tanggal 12 Agustus 2014 diantaranya ada berupa Shop Drawing yang pertama ada perubahan gambar juga;
- Bahwa benar setahu Terdakwa untuk pekerjaan Tahap I ada 2 (dua) Addendum, Addendum tentang waktu perpanjangan dan Addendum tentang perubahan volume;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama telah terjadi perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
 2. Addendum Kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2014 s.d. Agustus 2014 progress fisik pekerjaan sambil Review Design masih sekitar 12 – 15 % yaitu sudah ada kenaikan 1 meter dari pondasi bawah dari jalan;
- Bahwa benar pada saat Agustus 2014 pencairan sudah mencapai 30 % sebesar sekitar Rp 986 juta;
- Bahwa saat itu ada kebijakan dari Tim Proyek yang berpegang pada dokumen proyek dan sudah dilaporkan ke Kadis, jadi sebelum CCO terjadi sudah ada pencairan;
- Bahwa perubahan dalam CCO ada pada mobilisasi, galian untuk penambahan kelandaian dan ada 2 (dua) alur;
- Bahwa saksi tidak mencantumkan rencana 2 (dua) alur dalam perubahan CCO tersebut;
- Bahwa yang dominan dalam CCO tersebut adalah pasangan batu;
- Bahwa dalam CCO pekerjaan galian berkurang, pekerjaan pasangan batu timbunan bertambah banyak, timbunan menjadi besar, deker menjadi gorong-gorong;
- Bahwa perubahan volume timbunan dari 2126 m³ menjadi 3800 m³ jadi ada kenaikan 1000 m³ lebih, timbunan ada yang diambil dari sekitar lokasi, namun tidak dihitung dan dibayar oleh saksi yaitu sekitar 540 m³ karena sebagian diambil dari Badan Wilayah Sungai;
- Bahwa untuk pasangan batu ada perubahan, dari 2100 m³ menjadi 2057 m³, pasangan batu kosong dari 140 m³ menjadi 25 m³, pipa kucuran dari 120 menjadi tidak dihitung karena sudah melekat pada pekerjaan lainnya;
- Bahwa benar untuk tahap I pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Nopember 2014 tetapi baru selesai pada 17 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II terjadi keterlambatan dan baru selesai tanggal 12 Januari 2014;
- Bahwa untuk pembayaran 30 % sebesar Rp 725 juta bulan Agustus 2014 sebelum CCO dilakukan, ada pengurangan volume pekerjaan dari 2100 m³ menjadi 2057 m³ namun untuk MC lainnya ada mengalami peningkatan;
- Bahwa menurut saksi MC untuk pembayaran 30 % itu sebenarnya belum untuk pasangan batu, jadi belum dihitung;
- Bahwa untuk CCO tanggal 3 Desember 2014 lalu pada tanggal 4 Desember 2014 sudah mengajukan MC untuk 100 %, maka menurut saksi dan Tim Proyek seharusnya memang saat itu pekerjaan itu sudah 100 % juga menurut temuan BPK saat turun ke lapangan dan merekomendasikan agar mengurangi analisa koefisien dari pasangan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta arahan Kadis PU selaku Pengguna Anggaran (PA) lalu oleh PA diperintahkan agar mencairkan anggaran 100 % karena batas waktu tutup anggaran akhir tahun yaitu pada tanggal 15 Desember 2014 dan memang saat itu Tim PHO atau PPHP belum turun ke lokasi, karena mereka baru ke lokasi tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2014 atas inisiatif saksi sendiri menandatangani nama dalam dokumen pencairan 100 % untuk tahap I seperti tanda tangan sdr. Suaib Teapon selaku PPTK namun instruksi sebelumnya dari Kadis PU, dan benar saat itu memang pekerjaan belum 100 % karena menurut saksi pekerjaan tahap I selesai tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan Tahap I tersebut ada Addendum Kontrak Nomor 2 tanggal 17 Oktober 2014 dari 210 hari kalender menjadi 240 hari kalender, tetapi untuk Tahap II, Kontraktor tidak mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan tetapi itu atas inisiatif PPK karena ada Temuan dari Tim PHO atau Tim PPHP bahwa pekerjaan belum selesai 100 %;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone yang dikerjakan CV. Tulus Bhakti sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka sebagai pembayaran pertama 30 % tanggal 21 Nopember 2014 yaitu sebesar Rp 698.148.000,00;
 2. Pembayaran kedua 100 % tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 3. Pembayaran sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 116.358.000,00;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 tentang MC bobot 100 % pekerjaan Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti adalah tidak benar, karena saat itu sesuai laporan dari Direksi dan PPTK kepada Terdakwa pekerjaan saat itu memang masih 57 %;
- Bahwa benar menurut Terdakwa tanggal 17 Desember 2014 ada Tim BPK turun ke lokasi sekitar 3 – 4 jam seharusnya volume sudah 100 % tetapi ada temuan kekurangan koefisien pekerjaan pasangan batu lalu sehingga ada kemahalan sebesar sekitar Rp 168 juta yang menurut Terdakwa itu ada pada MC.01 sampai dengan MC.07 lalu atas kekurangan tersebut menurut Terdakwa memang ada selisih pasangan batu sekitar 15 meter ke arah abutment ke arah selatan Toboleo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkonsultasi ke Pengguna Anggaran (PA) dan memerintahkan untuk mencairkan anggaran 100 % karena tutup anggaran yaitu maksimal tanggal 15 Desember 2014, sehingga setelah dicairkan lalu tanggal 3 Desember dibuat CCO dan tanggal 4 Desember dibuat pekerjaan sudah 100 % sehingga Terdakwa yang menandatangani sendiri nama-nama Suaib Teapon selaku PPTK, sdr. Bahri Sangadji, ST selaku Direksi Lapangan dan sdr. Naim Usman selaku Pengawas Lapangan di dalam MC 100 % tersebut karena tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah Tim PPHP mengajukan rekomendasi bahwa pekerjaan masih belum selesai 100 %, maka Terdakwa memerintahkan PPTK untuk melihat ke lokasi dan melihat kelengkapan Kontrak lalu memerintahkan PPTK untuk tidak menandatangani SPP-LS dan menahan pembayaran yang akan dibayarkan setelah semua administrasinya sudah lengkap;
- Bahwa benar menurut Terdakwa sdr. Muhammad Isra Muin mengetahui bahwa pada tanggal pencairan 100 % tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama belum selesai 100 % demikian pula untuk Tahap II;
- Bahwa Terdakwa menandatangani 2 MC yang 100 % di Kantor Dinas PU di ruangan Terdakwa;
- Bahwa ada perintah lisan dari Pak Kadis untuk mencairkan 100 % untuk pekerjaan Tahap I;
- Bahwa untuk tahap II ada perintah tertulis dari Pak Kadis kepada Terdakwa untuk mencairkan 100 %;
- Bahwa awalnya pernah pada tanggal 19 Desember 2014 hari Jumat Terdakwa dipanggil Pak Kadis di ruangnya, saat itu ada juga sdr. Sigit Hantoro, dan Pak Kadis menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kondisi pekerjaan progress dan persentasenya, lalu Terdakwa menjawab sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, pekerjaan sudah mencapai 75 – 80 % bisa dipenuhi karena tenaga kerjanya stagnan tidak ada perkembangan yang signifikan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada PA bahwa proyek ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan tergantung kewenangan PA menurut Terdakwa sesuai yang diketahuinya dalam suatu Permenkeu;
- Bahwa lalu Pak Kadis bisa menerima tetapi ada bantahan dari sdr. Sigit Hantoro kalau memang pekerjaan belum selesai 100 % sehingga tidak bisa dicairkan 100 %;
- Bahwa Terdakwa mengusulkan bagaimana kalau anggaran tersebut diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya lalu Terdakwa keluar ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Senin Terdakwa bertanya kepada PPTK kalau memang belum 100 %, lalu sianginya ada pengajuan agar segera dicairkan 100 %;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan bahwa dalam tempo seminggu dari tanggal 24 Desember 2014 yang seolah-olah dibuat pekerjaan sudah 100 % benar-benar bisa diselesaikan sampai progress 100 %;
- Bahwa Tim PPHP membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 Desember 2014 dan membuat Rekomendasi /Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama karena progress pekerjaan masih 55,67 % tetapi Terdakwa justru sudah membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provincial Hands Over (PHO) tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa benar menurut Terdakwa menandatangani MC 100 % tanggal karena atas perintah pimpinan untuk menyelamatkan anggaran tahun berjalan karena akan berakhir tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa benar menurut Terdakwa pada posisi tanggal 24 Desember 2014 tersebut sebenarnya kemajuan pekerjaan di lapangan masih 57 %;
- Bahwa tentang keterangan dan dokumen pekerjaan Tahap II sudah mencapai 100 % pada akhir Desember 2014 adalah tidak benar sudah mencapai 100 % sedangkan untuk Tahap I sudah mencapai 100 %;
- Bahwa benar walaupun kontraktor mengajukan permohonan pembayaran 100 % tidak otomatis bisa diproses untuk dicairkan 100 % karena akan diperiksa dan dihitung terlebih dahulu oleh Direksi Lapangan atau PPTK sesuai fakta di lokasi;
- Bahwa untuk Ahli yang pernah datang ke lokasi, seingat Terdakwa ada 2 (dua), Ahli I dari Unhas Makassar semua pihak diundang tetapi Terdakwa tidak ada, sedangkan untuk Ahli II, Terdakwa hadir;
- Bahwa benar dalam temuan Ahli II ini ada biaya kemahalan tentang harga pasir;
- Bahwa HPS yang dibuat Terdakwa adalah dari Check Price dari Kota Ternate tahun sebelumnya, namun disamping harga pasir ada juga harga dasar termasuk ongkos angkut;
- Bahwa untuk HPS dan harga penawaran, Terdakwa tidak memeriksanya;
- Bahwa untuk menghitung progress dan pengukuran prosentase berdasarkan meter kubikasi dan bukan berdasarkan visual;
- Bahwa untuk pekerjaan bois itu adalah pekerjaan Tahap II, sejak tanggal 17 Nopember sampai 5 Desember 2014 pekerjaan bois yang belum dilakukan tinggal 1 (satu) bois;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 24 Desember 2014 posisi pekerjaan masih 57 % dan pekerjaan tahap II selesai tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa benar untuk keterlambatan pekerjaan untuk Tahap I dan Tahap II dikenakan denda;
- Bahwa setahu Terdakwa membuat analisa harga satuan dalam menjawab sanggahan dari Temuan BPK karena saat itu ada harga kemahalan, dan tanggapan Terdakwa tidak diterima oleh BPK;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan kepada Kadis PU kalau sampai akhir tahun belum 100 % dan saksi tetap diperintahkan untuk membuat PHO;
- Bahwa untuk proyek kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone belum dilakukan Serah Terima secara administrasi baik Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa benar yang memerintahkan untuk minta PHO Tahap II adalah sdr. Sigit Hantoro;
- Bahwa Terdakwa menyurat kepada Tim PPHP untuk turun ke lapangan untuk kunjungan pertama baik untuk Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa denda Tahap I Rp 2.900.000,00 Tahap II Rp 5.900.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama pekerjaan fisik selesai 90 % pada Desember 2014
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti pekerjaan fisik selesai 81 % pada Desember 2014;
- Bahwa ada keterlambatan selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa untuk pekerjaan masing-masing Tahap I dan Tahap II belum diserahterimakan oleh rekanan;
- Bahwa alasan adanya CCO Tahap I berkaitan dengan abutment, ada kelandaian sebesar 10 % karena dipandang terlalu curam serta ada hasil kajian Teknis dari Unkhair;
- Bahwa benar sesungguhnya pekerjaan fisik telah selesai 100 % untuk Tahap I tanggal 17 Desember 2014 dan untuk Tahap II pada tanggal 12 Januari 2015 dan dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa pernah ada langkah-langkah dari Kadis PU setelah pekerjaan selesai, Pak Kadis turun ke lapangan;
- Bahwa alasan pekerjaan belum diserahterimakan karena saat itu Terdakwa sudah diperiksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang**

bukti sebagai berikut:

1. Dokumen Pengadaan Nomor : 602/134/Und/DPU-KT/2014;
2. Jadwal Pekerjaan Konsultasi Tahun Anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Kualifikasi/Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
4. Dokumen Administrasi Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
5. Dokumen Penawaran Biaya Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
6. Dokumen Pengadaan Nomor : 600/338/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
7. Dokumen Pengadaan Nomor : 600/037/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
8. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/350/ULP-KT/2014;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/078.a/ULP-KT/2014;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014;
11. Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014;
12. Surat Perjanjian Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014;
13. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor : 600/180/KPTS/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 20 Februari 2014;
14. 1 (satu) bundel asli lampiran Adendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan) Tahun Anggaran 2014;
15. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Adendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
16. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak-02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 27 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), Pelaksana PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
17. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana CV. TULUS BHAKTI Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bundel asli Adendum Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone Volume 1 paket lokasi Kota Ternate biaya Rp. 2.327.160.000.- tahun anggaran 2014, Pelaksana CV. TULUS BHAKTI;
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone lokasi Kota Ternate Nomor dan tanggal Kontrak asli Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU/KT/2014 tanggal 17 November 2014 nomor dan tanggal Adendum Kontrak 600/1727/ADD/BM /DPU/KT/2014 tanggal 09 Desember 2014 nilai Kontrak Rp. 2.327.160.000.00.- CV. TULUS BHAKTI tahun anggaran 2014;
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan pembangunan jalan Ngade-Sone (lanjutan) Ngade-Sone, lokasi Kota Ternate PT. PANORAMA GAMALAMA tahun anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), biaya Rp. 3.288.578.000.- volume 1 paket, lokasi Kota Ternate tahun anggaran 2014, PT. PANORAMA GAMALAMA.
22. 1 (satu) bundel Adendum Kontrak-02 Nomor : 600/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal : 27 Oktober 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal : 10 April 2014 Kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Pelaksana : PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun 2014;
23. 1 (satu) bundel Lampiran Adendum Kontrak Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU /KOTA TTE/2014, Tanggal 27 Oktober 2014 Terhadap surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
24. 1 (satu) bundel Lampiran Addendum kontrak Nomor : 600/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal :12 Agustus 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
25. 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal :03 Desember 2013 Terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 dan Addendum kontrak Nomor : 600/849/ BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) pelaksana : PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
26. 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor : 600/ 1559/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/ 2014 Tanggal : 09 Desember 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 Kegiatan : pembangunan jalan ngade sone pelaksana CV. TULUS BHAKTI Tahun anggaran 2014;
27. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran RETENSI Nomor :0304/tb/XII/2014 pekerjaan : Pembangunan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian. CV. TULUS BHAKTI;
28. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran UANG MUKA Nomor : 0298/TB/XI /2014 Pekerjaan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian, CV. TULUS BHAKTI;
29. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran MC 01 (100%) Nomor : 0300/TB/XII/2014 Pekerjaan : pembangunan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian CV. TULUS BHAKTI;
30. 1 (satu) bundel Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek / bagpro : pembangunan jalan dan jembatan Nama paket : pembangunan jalan ngade sone (Alur kasturian) prop/kab/kodya : maluku utara /Ternate jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B) terbilang : (DUA MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH). Ternate 07 Oktober 2014;
31. 1 (satu) bundel Nomor : 600/477/DPU/KT-TEE/2014, Perihal penyampaian pencairan 100% kegiatan pembangunan jalan ngade sone. Ternate tanggal 19 Desember 2014.
32. 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor :07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014. Bank / pos : BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp. 621.986.400,00 (terbilang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratusdelapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Kepada CV. TULUS BHAKTI.

33. 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00645/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank / pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp. 1.347.637.200,00 (terbilang : Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Kepada CV. TULUS BHAKTI.
34. 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00646/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank / pos :BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.103.664.400,- (seratus tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) kepada CV.TULUS BHAKTI;
35. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00078/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.579.985.575,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
36. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM:00301/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.652.483.772,- (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
37. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.326.241.886,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
38. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.761.231.066,- (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00604/SPM/NG/10301/2014 tanggal 22 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:09288/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.434.989.181,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
40. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00628/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:09296/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.144.996.393,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
41. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014; (Oktober 2014);
42. Rencana Anggaran Biaya, Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Ternate, Nama Paket : Peningkatan Jalan dan Jembatan Daulasi, Lokasi : Kota Ternate, Jumlah Fisik : 7.148.182.984.79, Jumlah Total : 7.863.001.283.27;
43. PDOMAN Bhan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;
44. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, beserta lampiran 11 lembar;
45. (dua) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/648/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, serta lampiran 2 lembar.
46. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/718/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, lampiran 1 lembar.
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00649/SPM/NG/103010/2014 tanggal 24 Desember 2014 , SKPD Dinas Pekerjaan Umum, dari Kuasa BUD Nomor : 09248/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 TA 2014.
48. Kwitansi, kode rekening 103 10301 15 03 5 2 3 21 02 bulan Desember 2014, sebesar Rp. 49.500.000.00 tanggal 23 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Berita Acara Pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-ULP Pembangunan Jalan Ngade Sone, lokasi Kota Ternate, CV. MAKANAKO ENGINEERING.
50. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00598/SPM/NG/10301/2014 tanggal; 19 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari Kuasa BUD Nomor : 09129/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 24 Desember 2014 TA 2014.
51. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 103 10301 15 03 523 21 02, desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000.-
52. Salina Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 194/PMK.05/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran;
53. Lembaran disposisi surat ddari kementerian pekerjaan umum, nomor surat : KU.01.04/BB/292 tanggal surat 11 Juni 2014 perihal Data dasar teknis propinsi/kota untuk perumusan criteria teknis dan teknis dana alokasi khusus (DAK) bidang insruktur jalan;
54. Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek/bagpro : pembangunan jalan dan jembatan, Nomor paket kontrak : -, nama paket Pembangunan jalan ngade sone Prop/Kab/Kodya Maluku Utara Ternate tanggal;
55. Keranga acuan kerja (KAK) program pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;
56. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;
57. Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;
58. Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.-
59. Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;
60. Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis untuk pekerjaan Kontruskri, dan 3 (tiga) lembar lampiran;
61. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 february 2014 tentang Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014;
62. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/467/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 bulan february 2014 tentang Pembentukan tim monitoring dan evaluasi kegiatan proyek dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014, dengan 1 (satu) lembar lampiran;
63. Jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 06.1.419.0682.14, nilai bond : Rp. 116.358.000.- tanggal 24 desember 2014, CV. Tulus Bhakti;
64. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.1.418.0775.14, Nilai Bond : Rp. 41.250.000.- tanggal 17 November 2014, CV. Tulus Bhakti;
65. Jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 06.1.419.0663.14, Nilai Bond : Rp. 164.428.900.- tanggal 12 desember 2014, PT. Panorama Gamalama;
66. Jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 06.01.417.0773.14, Nilai Bond : Rp. 116.358.000.-, tanggal 14 november 2014, CV. Tulus Bhakti;
67. Jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 06.01.417.0082.14, Nilai Bond : Rp. 164.428.900.- tanggal 10 april 2014, PT. Panorama Gamalama;
68. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.1.418.0090.14, Nilai Bond : Rp. 657.715.600.- tanggal 10 april 2014 PT. Panorama Gamalama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Lembaran pengesahan perencanaan teknis pembangunan jalan ngade sone dengan 20 (dua puluh) lembar lampiran;
70. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 26 agustus 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni;
71. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 04 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni, serta daftar hadir;
72. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 24 september 2013, serta daftar hadir;
73. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 19 september 2013, pimpinan rapat Kabid Bina Marga, serta daftar hadir;
74. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan koordinasi persiapan pembangunan jembatan ngade sone tanggal 17 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
75. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 16 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
76. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 02 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
77. Rapat evaluasi bidang Bina Marga tanggal 27 November 2013;
78. Rapat evaluasi bidang bina marga tanggal 28 November 2013 dengan daftar hadir terlampir;
79. Rapat Bidang Bina Marga tanggal 05 juli 2015 dengan daftar hadir terlampir;
80. Rapat PPTK dan Kepala Bidang Bina Marga tanggal 15 April 2013 tentang pembangunan-kajian jembatan ngade sone untuk struktur minggu depan (kamis-jumat) sudah siap;
81. Surat Nomor : 600/1143/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 23 september 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan oktober 2014;
82. Surat Nomor : 600/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 25 juli 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan agustus Tahun Anggaran 2014;
83. Surat Nomor : 600/251/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan september Tahun Anggaran 2014;
84. Surat Nomor : 600/250/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan agustus Tahun Anggaran 2014;
85. Lembaran Disposisi surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM-13.02/BWS-MU/51 tanggal 14 Mei 2014 perihal kebutuhan material;
86. Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor : SE.900/316/BAKD tanggal 05 april 2007 perihal pedoman system dan prosedur penatausahaan dan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP);
87. Surat Edaran Nomor : 900/142/2013 tanggal 12 september 2013 tentang pedoman penyusunan RKA tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Usulan kegiatan instruktur jalan dan jembatan kota ternate tahun 2014 tanggal 05 september 2013, yang tidak ditandatangani Ir. M. Djufri Masud, MM;
89. Long Sections (Profile) pembangunan jalan ngade sone, skala horizontal 1 : 500, skala vertical 1 : 500;
90. Daftar proyek Bina Marga tahun 2014;
91. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 620/657/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 juni 2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
92. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/329/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 29 april 2014 tanggal 29 april 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600/289/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tentang Penetapan Pengawad Lapangan Pelaksana Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
93. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014, Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian;
94. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013, Program : 1.03.1.03.01.15-Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
95. Surat Nomor : 600/941/DPU/Kota-Tte/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penampaian Usulan Kegiatan TA 2014, dengan lampiran 10 lembar.
96. Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2014 tanggal 29 Juli 2013.
97. Surat Nomor : 600/1020/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Perbaikan RKAP SKPD TA 2014 dengan lampiran 1 lembar;
98. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Januari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp. 3.344.777.000.-, sisa realisasi Rp. 3.344.777.000.-
99. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Februari.
100. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Desember.
101. Draft Semula Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian;
102. Draft Usulan Perbaikan Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian;
103. Surat Nomor : 600/140/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Usulan Revisi DPA 2014.
104. Rencana Umum Pengadaan TA 2014, nomor urut 87 Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan);
105. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Direksi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2015 Belanja Langsung, Uraian Pembangunan Lanjutan Ngade Sone arah Utara/Alur Toboleu timbunan biasa.
107. Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
108. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
109. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
110. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/005/ULP-KT/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
111. Surat Nomor : 600/1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone APBD-P TA 2014;
112. Surat Nomor : 600/004/ULP-KT/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Rapat Persiapan;
113. Detail Engineering Design Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014.
114. Surat Nomor : 900/02/S-155/2014 tanggal 05 Juni 2015 perihal Pergeseran Alokasi Anggaran;
115. Laporan Barang Milik Daerah, Surat Nomor : 600/ /DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Per 31 Desember 2015;
116. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM : 00647/SPM/NG /10301/2014 tanggal 24 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus kegiatan bimbingan teknis pengelolaan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor 600/1701/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 05 Desember 2014 dan BAP Nomor : 600/597/BM/DPU-KT/2014 tanggal 24 Desember 2014;
117. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM : 00633/SPM/NG /10301/2014 tanggal 23 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus teknis pembangunan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor : 600/1569/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 dan BAP Nomor : 600/937/BM/DPU-KT/2014 tanggal 23 Desember 2014;
118. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 600/1331/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014, kegiatan Kajian Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone (lanjutan) di Kota Ternate, volume 1 paket, biaya Rp. 50.000.000.- TA 2014;
119. Register SPM TA 2014 tanggal 23 Desember 2014;
120. Register SPM TA 2014 tanggal 24 Desember 2014;
121. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00598/SPM/NG /10301/2014 tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus 100% kegiatankajian teknis pembangunan jalan ngade sone (lanjutan) Kota Ternate sesuai kontrak nomor : 600/1331/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan BAP Nomor : 600/846/BM/DPU-KT/2014 tanggal 18 Desember 2014;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00296/SPM/NG /10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pembangunan jalan ngade sone Lingkungan Kel. Torano, Lingkar Pulau Hiri Jln. Lingkar Mayau Batang Dua tanggal 25 Agustus 2014;
123. Rekapitulasi Harga, Proyek/Bangpro : Pembangunan Jalan dan Jembatan, nama paket : Pembangunan Jalan Ngade Sone (alur kasturian) Propinsi/Kab/Kota Maluku Utara Ternate, jumlah total harga pekerjaan sebesar Rp. 2.327.160.000.-
 124. Surat Nomor : 620/71/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 05 November 2014 perihal Teguran;
 125. Surat Nomor : 600/66/DPU-Tte/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permintaan Bantuan Material Timbunan;
 126. Surat Nomor : 600/66/DPU-Tte/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permintaan Bantuan Material Timbunan;
 127. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Ngade Sone CV. Tulus Bhakti TA 2014;
 128. Laporan Shop Draing, Asbuilt Drawing & Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Lokasi Kota Ternate Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Nomr dan tanggal Addendum Kontrak : 600/1727/ADD/BM/DPU-KT/2014 tanggal 09 Desember 2014, Nilai Kontrak Rp. 2.327.160.000.- CV. Tulus Bhakti TA 2014;
 129. Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone, volume 1 paket, biaya Rp. 2.327.160.000.-, lokasi Kota Ternate TA 2014, CV. Tulus Bhakti;
 130. 1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngade sone II tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.-;
 131. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.-
 132. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 6.975.000.-
 133. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 13.500.000.-
 134. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 5.000.000.-
 135. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 12.400.000.-
 136. 1 (satu) bundle bukti kas keluar material tanggal 06 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 6.650.000.-
 137. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 12.325.000.-
 138. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 11.275.000.-
 139. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 13 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp. 6.525.000.-
 140. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 23 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp. 18.675.000.-
 141. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 26 November 2014, jumlah total sebesar Rp. 37.125.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan Pekerjaan Ngade Sone tanggal 15 Desember 2014, tanggal 13 Desember 2014, tanggal 17 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014, tanggal 28 November 2014, tanggal 04 November 2014 dan tanggal 05 November 2014;
143. Daftar tagihan Premi Bonding CV. Tulus Bhakti, PT. Bosowa Asuransi;
144. Surat Nomor : 620/1282/DPUKT-Tte/2014 tanggal 15 Oktober 2014, perihal Rapat Evaluasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate tahun 2014 senilai 3.359.120.000,00 (Tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dinding Timur yang selanjutnya disebut sebagai pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I;
- Bahwa selain anggaran tersebut juga dianggarkan dalam APBD-Perubahan TA. 2014 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone dinding Barat sebesar Rp 2 milyar lebih yang selanjutnya disebut sebagai pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap II;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Walikota Ternate mengangkat saksi Catur Nugroho, S.St selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk proyek Pembangunan Jalan Pembangunan jalan Ngade Sone Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang diangkat berdasarkan SK Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/906/2014 tanggal 6 Februari 2014;
- Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian, susunan ULP/Pokja ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST, Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T;
- Bahwa saksi Hasbi Junus, S.T. sebagai anggota Pokja Jasa Konstruksi tersebut berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate Nomor : 600/005/ULP-KT/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014, yaitu : saksi Abd. Rahman Hairun, S.T selaku Ketua PPHP, saksi Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, saksi Taufik, S.T., saksi Abdul Haris Albugis dan Bahrudin Faruk masing-masing sebagai anggota PPHP;

- Bahwa saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Kadis Pekerjaan Umum Kota Ternate mengangkat Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc juga mengangkat Bahri Sangadji, S.T. selaku Direksi Lapangan dan sdr. Suaib Teapon, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Nomor : 600/180/KPTS /DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I pengumuman pelelangan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 20 (Dua puluh) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda;
- Bahwa perusahaan yang mengikuti penawaran pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014, yaitu :
 1. PT. Alfa Adiel;
 2. PT. Panorama Gamalama;
 3. PT. Alfa Moria;
 4. PT. Anugerah Putera Perkasa;
 5. PT. Jikotama;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap II pengumuman pelelangan dilaksanakan 28 Oktober 2014, perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 19 (Sembilan belas) perusahaan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan dengan nilai penawaran yang berbeda, yaitu :
 1. CV. Dogaro Bhakti Persada;
 2. CV. Danau Tempe;
 3. CV. Tulus Bhakti;
 4. CV. Kaklida Bhakti Persada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahap I tidak ada Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan karena tidak dianggarkan dalam DIPA tetapi untuk Tahap II dianggarkan dalam DIPA tetapi itu pun hanya untuk Jasa Konsultasi Pengawasan saja;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang Tahap I adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk Tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa HPS nya untuk kegiatan Tahap I adalah sebesar Rp 3.359.120.000,00;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun Anggaran 2014 adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00;
- Bahwa untuk tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 yang dilaksanakan CV. Tulus Bhakti tidak ada proses perencanaan tetapi ada proses pengadaan konsultan pengawasan yakni oleh CV. Naifah Global Consultant dengan nilai kontrak Rp 16.120.000,00 yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung berdasarkan surat rekomendasi Nomor : 600 /1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 2 Oktober 2014 oleh saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama adalah : mobilisasi, pekerjaan saluran termasuk di dalamnya galian pasangan batu dengan mortar, galian, timbunan, pekerjaan beton bertulang, tulangan baja dan pipa;
- Bahwa akhirnya untuk Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/ 248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender;
- Bahwa sedangkan untuk Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I adalah PT. Panorama Gamalama tetapi pelaksananya adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., sedangkan untuk tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan Direkturnya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600 /248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dengan waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 5 Nopember 2014;
- Bahwa untuk SPMK tanggal 17 Nopember 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa tahap I pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Nopember 2014 tetapi baru selesai pada 17 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II terjadi keterlambatan dan baru selesai tanggal 12 Januari 2014;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama disebabkan karena *Review Design* (perubahan gambar) yang termuat dalam Pekerjaan Tambah Kurang atau *Contact Change Order* (CCO) sebagai Addendum Kontrak nomor 01 tanggal 12 Agustus 2014 yang dilakukan oleh PPK, yaitu Syahrudin Mile, S.T. dan pihak Kontraktor;
- Bahwa sesuai rencana pekerjaan berdasarkan Kontrak Awal ada pekerjaan pembongkaran (pemotongan) *abutment*, yaitu bangunan tiang kaki jembatan yang sebenarnya adalah asset milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kontrak Awal, pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone dibangun sepanjang 315 meter, yang menghubungkan pertigaan Kel. Kasturian sampai perempatan Kel. Toboleu;
- Bahwa dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) biaya pekerjaan untuk membongkar 4 (empat) abutment tersebut adalah sebesar sekitar Rp 80 juta;
- Bahwa pembongkaran abutment memang seharusnya ada di posisi awal pekerjaan, yaitu seharusnya pada bulan April 2014, tetapi abutment tidak dibongkar karena berdasarkan *Pre Construction Meeting* (PCM) pada tanggal 7 April 2014 di Kantor Dinas PU Kota Ternate sambil menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membongkar 4 (empat) abutment namun sampai dengan bulan Agustus 2014, persetujuan tidak diperoleh;
- Bahwa dalam Risalah Rapat dalam PCM tersebut, Kadis PU menyampaikan agar tidak ada belokan-belokan karena dari segi estetika, lalu Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK berpendapat hal itu akan mempengaruhi anggaran, sehingga perlu melibatkan Kajian teknis dari Unkhair untuk memastikan kelayakan, keamanan dan kenyamanan tentang perubahan *Review Design* pekerjaan tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari PCM adalah Tim Proyek meminta kejelasan atas asset abutment tersebut karena itu merupakan asset Pihak lain, yaitu Pihak Pemprov Maluku Utara lalu PPK menyampaikan kepada saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Kadis PU dan oleh saksi Tim Proyek bekerja saja sambil menunggu jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi kepada surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa atas surat tanggal 5 Desember 2013 yang ditujukan kepada Dinas PU Provinsi Maluku Utara namun sampai saat itu belum ada jawaban;
- Bahwa sekitar Januari atau Februari 2014 Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** PPK pernah berkonsultasi dengan BPK dan BPKP untuk meminta kejelasan asset tersebut dalam biasanya paling cepat sekitar 3 (tiga) bulan sudah ada jawaban;
- Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** PPK pernah melaporkan ke Kadis PU tentang semua kendala teknis tersebut yaitu penyelesaian lahan dan penyerahan asset abutment tersebut;
- Bahwa kemudian atas dasar itulah dibuat Addendum Kontrak yang pertama tanggal 12 Agustus 2014 diantaranya ada berupa Shop Drawing yang pertama termasuk ada perubahan gambar juga (*Review Design*) termasuk pekerjaan jalan sepanjang 315 meter berubah menjadi hanya 64 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Isra Muin, S.E., yang menyampaikan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK bahwa jika pekerjaan pembongkaran abutment belum bisa dilakukan, maka akan mempengaruhi pekerjaan lain, yaitu pekerjaan pembersihan dan pembuatan deker, sehingga pekerjaan bisa terlambat;
- Bahwa dengan adanya Pekerjaan Tambah Kurang atau *Contact Change Order* (CCO), maka Item-item pekerjaan Tahap I yaitu : pembersihan lokasi, pembangunan Direksi Keet, mobilisasi, saluran pasangan batu kosong, penggalian, pasangan batu, deker dan pipa kucuran dan timbunan setelah ada review design berubah yaitu deker menjadi bois beton, timbunan dan pipa kucuran, pasangan batu kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, jika tidak ada penyerahan dari Pemprov tentang abutment tersebut, maka abutment tersebut ditimbun di dalam badan jalan, tidak perlu dibongkar sebab supaya tidak menghilangkan barang bukti atas asset Pemprov tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Kadis PU Kota Ternate sudah membuat surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang pelepasan atau penyerahan asset abutment, menurut Terdakwa sesuai tuntutan masyarakat sejak tahun 2007 sampai dengan 2014 ternyata belum ada rencana kelanjutan pembangunan jembatan tersebut, padahal pembangunan 4 (empat) abutment tersebut oleh Pemprov sudah menghabiskan sekitar Rp 14 milyar;
- Bahwa kemudian ada persoalan masyarakat setempat membutuhkan pembangunan Jalan Ngade Sone tersebut sedangkan Pemerintah Provinsi belum menyerahkan asset berupa abutment tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc kalau mengikuti gambar rencana (design) awal untuk menghubungkan 2 (dua) alur dibutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 40 milyar, saat turun ke lokasi Terdakwa merencanakan bagaimana menggunakan anggaran yang sangat terbatas tapi Jalan Ngade Sone bisa difungsikan;
- Bahwa kemudian ada perencanaan bahwa di lokasi tersebut tidak mungkin dibuat beton berstruktur sehingga merubah balok struktur jembatan menjadi jalan struktur timbunan;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap I ada 3 (tiga) Addendum, 1 (satu) Addendum tentang waktu perpanjangan waktu dan 2 (dua) Addendum tentang perubahan volume;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan Tahap I tersebut atas pekerjaan oleh PT. Panorama Gamalama ada Addendum Kontrak perpanjangan waktu pekerjaan Nomor 02 tanggal 17 Oktober 2014 dari 210 hari kalender menjadi 240 hari kalender;
- Bahwa pada akhirnya, pekerjaan pembongkaran abutment tidak dilaksanakan tetapi justru ditimbun atau ditutup yang letaknya diapit oleh pasangan batu sisi Timur dan sisi Barat sedangkan terhadap pekerjaan pembongkaran abutment yang tidak jadi dilakukan, pekerjaan dialihkan di pasangan batu dan timbunan;
- Bahwa untuk Tahap II atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, Kontraktor tidak mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan tetapi itu atas inisiatif PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh **PT. Panorama Gamalama** telah terjadi perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Kontrak 01 Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014. Adapun rincian perubahan volume adalah :

No. mata Pembayar an	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		Addendum 01 (12 Agustus 2014)	
			Harga (Rp)	Satuan Perkiraan Kuantitas	Harga (Rp)	Satuan Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	115.595,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	117,00	43.829,07	101,25
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	55,58	982.573,38	47,25
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	4.284,37	47.225,84	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.126,16	78.735,31	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	21,84	2.283.321,62	100,81
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	2.226,00	19.770,97	9.150,97
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.172,97	1.036.715,72	2.057,90
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	140,90	399.639,95	25,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	120,00	13.450,00	0,00
---------	------------------	---	-----------	--------	-----------	------

2. Addendum Kontrak 03 Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/ 248.h/SP /BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Adapun rincian perubahan volume adalah :

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		Addendum 03 (3 Des 2014)	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	44,195,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	101,25	42.777,93	12,00
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	982.573,38	47,25	982.573,38	5,70
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	540,00	42.777,93	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	3.802,89	60.171,25	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M ³	2.283.321,62	100,81	2.283.321,62	98,94
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	9.150,97	19.770,97	8.981,51
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.036.715,72	2.057,90	972.365,64	23.323,00
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	399.639,95	25,20	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00

- Bahwa benar dibuatkan Addendum Kontrak nomor 01 tanggal 12 Agustus 2014 tersebut karena ada Perubahan Design (*Review Design*);
- Bahwa benar setahu saksi pada bulan Nopember 2014 ada Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut. Dan dari situ dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 03 tanggal 03 Desember 2014 tersebut;
- Bahwa tahap I Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 oleh PT. Panorama Gamalam diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum 02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP /BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 November 2014 menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 Desember 2014;

- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti telah terjadi perubahan volume sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014. Adapun perubahan volume tersebut adalah :

No. mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		Addendum 01 (9 Des 2014)	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	35.660.000,00	1,00	17.395.000,00	1,00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15.000.000,00	1,00	0	0
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M ³	43.829,07	42,75	39.381,16	45.82
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	989.893,49	21,15	944.884,15	44.88
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M ³	47.225,84	462,30	42.777,93	462,30
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	78.735,31	2.644,71	69.124,53	2.644,71
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	M ³	1.044.365,72	1.735,09	982.969,16	1.883,50

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T., saksi Abd. Rahman Hairun, S.T. dan saksi Taufik, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK kepada Panitia PPHP untuk pekerjaan Tahap I dinding Timur Nomor : 600/1720/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 9 Desember 2014 perihal permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan surat dari Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK kepada PPHP untuk pekerjaan Tahap II dinding Barat Nomor : 600/1808/BM /DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 23



Desember 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) – Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;

- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan hadir ada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK, Tenaga Teknis dan saudara Al, staf yang kemudian diketahui adalah Site Manager sdr. M. Isra Mu'in;
- Bahwa pada saat Tim PPHP turun ke lapangan yang hanya berdasarkan hasil visualisasi foto untuk pekerjaan Jalan Ngade Sone Tahap I Dinding Timur belum selesai 100 % karena pada waktu itu masih ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, yaitu :

Untuk bagian Timur yaitu tanggal 11 Desember 2014 tahap I:

- a. Pekerjaan satu bois beton belum dilaksanakan secara keseluruhan karena ada beberapa bois beton yang belum terpasang dari total panjang bois beton yakni 27 meter;
- b. Pekerjaan timbunan bagian timur arah utara belum semuanya ditimbun karena pemasangan batu talut bagian timur arah utara dimensi ketebalannya untuk panjang 10 meter terakhir dari total panjang 60 meter yang seharusnya ketebalan tersebut 2 meter tetapi yang dikerjakan dari total panjang baru 1 meter ketebalan;
- c. Pekerjaan finishing batu bagian Timur belum selesai dikerjakan sepanjang 60 meter;

Untuk bagian Barat yaitu tanggal 24 Desember 2014 tahap II:

- a. Pemasangan batu talut baru dilaksanakan sekitar 33 meter dan masih kurang sekitar 27 meter padahal seharusnya total keseluruhan sebesar 60 meter;
- b. Pekerjaan timbunan baru dikerjakan sepanjang 30 meter dan masih kurang 30 meter lagi yang belum dikerjakan padahal seharusnya total keseluruhan sebesar 60 meter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor PT. Panorama Gamalama ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan Musdar Selang dari PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula untuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor CV. Tulus Bhakti ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan sdr. M. Isra Muin, S.E dari CV. Tulus Bhakti;

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti tersebut, progress yang ada pada saat itu sebesar 55,67 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 12 Desember 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 26 Desember 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 55,67 % yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa surat rekomendasi itu dibuat dalam rangka memberi laporan kepada PPK bahwa pekerjaan belum selesai 100 % sehingga belum bisa dilakukan Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi tersebut, Panitia PPHP berharap nantinya ada kunjungan kedua ke lapangan;
- Bahwa sejak melakukan pemeriksaan yang pertama tersebut, Tim PPHP tidak pernah mendapat jawaban kembali dari Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** PPK untuk melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti sehingga sampai saat itu Tim PPHP belum pernah menyatakan jika kedua pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;

- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan, baik untuk Tahap I Dinding Timur maupun tahap II Dinding Barat, saat itu pekerjaan masih berlanjut dan sedang dikerjakan oleh Kontraktor, namun sampai pekerjaan apa yang sedang dikerjakan tersebut dan Item-item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan, Tim PHO atau Panitia PPHP tidak ingat dan tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T dengan adanya kegiatan di lokasi proyek tersebut bisa merubah dan menambah presentasi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penambahan tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi angka 55,67 % progress pekerjaan tersebut belum final karena saat itu masih ada pekerjaan dan kegiatan oleh pekerja proyek di lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T. selama melaksanakan pemeriksaan di lokasi atas 2 (dua) pekerjaan tersebut, saksi hanya menggunakan foto visual atau dokumentasi foto saja dan tidak menggunakan alat ukur atau parameter lainnya;
- Bahwa benar Panitia PPHP tidak mengukur lebar pondasi dan kedalaman pondasinya;
- Bahwa benar saat itu saksi pernah ke Rekanan dan minta pekerjaan Timbunan harus dikebut dan dipercepat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T. bisa saja angka progress sebesar 86,57 % bisa berubah dengan tambahan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kontraktor saat itu;
- Bahwa Tim PPHP tidak tahu bahwa pada bulan Desember 2014 tersebut ada pemeriksaan dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang turun ke lokasi;
- Bahwa walaupun pekerjaan fisik belum 100 % selesai namun Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK telah menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/854/ BAPP-PHO/BM/DPU /Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 untuk Tahap I Dinding Timur dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/ 1823/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Tahap II dinding Barat dan dokumen tersebut sebagai dasar pencairan 100 % atas pembangunan Jalan Ngade Sone baik untuk tahap I dan tahap II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suaib Teapon, S.T., saksi Bahri Sangadji, S.T., saksi Ilham Ahmad, S.E., saksi Jabid Hamisi dan saksi Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 yang dikerjakan PT. Panorama Gamalama sudah dilakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran, yaitu berdasarkan data/dokumen yang diajukan oleh PT. Panorama Gamalama dengan melakukan verifikasi atas dokumen :
 1. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % tertanggal 22 April 2014 sebesar Rp 657.715.600,00;
 2. Pembayaran kedua 30 % tanggal 18 Agustus 2014 sebagai angsuran pertama sebesar Rp 739.930.050,00;
 3. Pembayaran ketiga 45 % tanggal 12 September 2014 sebagai angsuran kedua sebesar Rp 369.965.025,00;
 4. Pembayaran keempat 80 % tanggal 21 Oktober 2014 sebagai angsuran ketiga sebesar Rp 863.251.725,00;
 5. Pembayaran kelima 100 % tanggal 22 Desember 2014 sebagai angsuran keempat sebesar Rp 493.286.700,00;
 6. Pembayaran keenam sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp 164.428.900,00;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone yang dikerjakan CV. Tulus Bhakti sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, dengan melakukan verifikasi dokumen pencairan yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka sebagai pembayaran pertama 30 % tanggal 21 Nopember 2014 yaitu sebesar Rp 698.148.000,00;
 2. Pembayaran kedua 100 % tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 3. Pembayaran sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 116.358.000,00;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :
 - 1) SP2D Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 434.989.181,00;
 - 2) SPM-LS Nomor : 00604/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00;
 - 3) Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % Nomor : 600/852/BM/DPU /Kota Tte/2014 tertanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK dan Pihak PT. Panorama Gamalama, yaitu sdr. Musdar Selang;
- 4) Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening 03 10301 15 03523 21 02 (PT. Bank Mandiri Cabang Ternate) tertanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00;
 - 5) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/854/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK dan Direktur PT. Panorama Gamalama;
 - 6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-84.12/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tertanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK dan Direktur PT. Panorama Gamalama, sdr. Musdar Selang;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan CV. Tulus Bhakti sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :
- 1) SP2D Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.347.637.200,00;
 - 2) SPM-LS Nomor : 00645/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 - 3) Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % Nomor : 600/952/BM/DPU /Kota Tte/2014 tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK dan Pihak CV. Tulus Bhakti, yaitu sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.
 - 4) Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening 103 10301 15 03523 21 02 (PT. Bank Mandiri Cabang Ternate) tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
 - 5) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1023/ BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK dan Direktur CV. Tulus Bhakti;
 - 6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-113.26/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tertanggal 26 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Tim PPHP, PPTK dan Direktur CV. Tulus Bhakti, sdr. Muhammad Isra Muin, S.E;
- Bahwa untuk semua pencairan baik pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama dan pekerjaan Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti, pembayaran langsung yang dilakukan kliring dari rekening Kas Daerah pada Bank Malut



Cabang Ternate ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150-000995555-8 a.n. PT. Panorama Gamalama, yang kemudian oleh Direktur PT. Panorama Gamalama saksi Musdar Selang diterbitkan cek ke saksi Muhammad Isra Muin, S.E.;

- Bahwa demikian pula untuk pekerjaan tahap II oleh CV. Tulus Bhakti, dibayarkan yang dilakukan kliring dari rekening Kas Daerah pada Bank Malut Cabang Ternate ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150-000-455174-1 a.n. CV. Tulus Bhakti dengan Direktornya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suaib Teapon, S.T. selaku PPTK, saksi Bahri Sangadji, S.T. selaku Direksi Teknis dan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** sendiri selaku PPK, serta saksi Bachtiar Kader, S.T. selaku Konsultan Pengawas, saksi selaku Konsultan Pengawas menandatangani dokumen MC pengajuan 100 % tanggal 24 Desember karena diperintah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK;
- Berdasarkan sesuai keterangan saksi Suaib Teapon selaku PPTK, dari dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama Nomor : 600/ C1-84.12/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 12 Desember 2014, saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut karena yang menandatangani dokumen tersebut adalah PPK sendiri;
- Bahwa dokumen tanggal 12 Desember 2014 yang menandatangani adalah PPK, yaitu Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** karena pernah memperlihatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kepada saksi di ruangan Bidang Bina Marga kantor Dinas PU Ternate dan PPK Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** mengakui menandatangani dokumen tersebut dengan meniru tanda tangan saksi;
- Bahwa demikian pula setelah ditunjukkan kepada saksi Suaib Teapon, S.T. di persidangan tentang dokumen-dokumen yaitu :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tertanggal 24 Desember 2014;
 2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 24 Desember 2014;
 3. Rincian Surat Pengantar SPP-LS tertanggal 24 Desember 2014;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM /DPU/KOTA TTE tertanggal 24 Desember 2014;



5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-133.26/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 26 Desember 2014;

6. Monthly Certificate (MC) 100 % tertanggal 22 Desember 2014;
maka saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas tetapi yang menandatangani adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK, karena saksi pernah menanyakan dan memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK di rumah saksi di Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan yang pada waktu itu hadir juga Direksi Teknik yaitu saksi sdr. Bahri Sangadji, S.T.;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahri Sangadji selaku Direksi Teknis, saat diperlihatkan di persidangan kepada saksi dokumen-dokumen Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/859/ BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 dan Lampiran Progress MC 100 % atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama serta Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan Lampiran Progress MC 100 % atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti, bukan saksi yang menandatangani dokumen tersebut tetapi yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), alasan dicairkannya pembayaran 100 % walaupun pekerjaan fisik belum mencapai 100 % adalah saksi setelah meminta arahan Kadis PU yaitu saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) lalu diperintahkan agar mencairkan anggaran 100 % karena batas waktu tutup anggaran akhir tahun 2014 yaitu pada tanggal 15 Desember 2014 dan memang saat itu Tim PHO atau PPHP belum turun ke lokasi, karena mereka baru ke lokasi tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa kemudian tanggal 4 Desember 2014 atas inisiatif Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri selaku PPK lalu menandatangani nama-nama dalam dokumen pencairan 100 % untuk tahap I seperti tanda tangan sdr. Suaib Teapon selaku PPTK dan Bahri Sangadji, S.T selaku Direksi Teknis setelah sebelumnya mendapatkan instruksi dari Kadis PU;
- Bahwa tentang Addendum Kontrak perpanjangan waktu pekerjaan untuk Tahap II yang berakhir pada tanggal 12 Januari 2015, maka hal tersebut adalah inisiatif PPK sendiri setelah melihat Berita Acara Panitia Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti masih mempunyai progress fisik sebesar 55,67 %;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahri Sangadji, S.T. dan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK bahwa untuk pekerjaan Tahap I pekerjaan memang terjadi keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Nopember 2014 tetapi sebenarnya pekerjaan fisik telah selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II juga terjadi keterlambatan dan sebenarnya pekerjaan fisik telah selesai 100 % pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli, Muhammad Ali Gani Arif**, dari Kantor **Inspektorat** Kota Ternate bahwa berdasarkan temuan BPK tentang pertanggungjawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama ada temuan kemahalan harga satuan sebesar Rp 198 juta;
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 17 Nopember 2014 dengan progress 80 %;
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang kekurangan volume : yaitu pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan biasa dan pasangan batu;
- Bahwa dari hasil temuan itu, lalu merekomendasikan pertama, mempertanggungjawabkan pekerjaan dan kedua agar menambah pekerjaan;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK dan kontraktor lalu membuat Pekerjaan Tambah Kurang atau *Contract Change Order (CCO)* tertanggal 3 Desember 2014;
- Bahwa kemudian dengan dokumen back up data, Tim BPK melakukan perhitungan lagi dengan sample yang ada, maka setelah dilakukan pemeriksaan, dari tindak lanjut temuan BPK tersebut, maka kekurangan pekerjaan untuk menambah volume khususnya untuk pekerjaan timbunan dan pasangan batu sudah dilaksanakan sesuai CCO tanggal 3 Desember 2014 dan sudah dibuatkan laporan secara tertulis 15 Desember 2014 sehingga pekerjaan tambah kurang (CCO) tanggal 3 Desember 2014 sudah dilaksanakan dan sudah dipenuhi. Jadi dengan demikian menurut Inspektorat saat melakukan Inspektorat melakukan pengujian ke lapangan tanggal 14 Mei 2015 bahwa pekerjaan fisik Tahap I sudah selesai 100 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan **Ahli, Ir. Andi Maal Latif**, dari **Politeknik Negeri Ujung Pandang** berdasarkan Surat Penugasan Nomor ; 3391/PL.10/PG/2015 tanggal 1 September 2015 kepada Tim/Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ditugaskan untuk memberi bantuan melakukan serangkaian kegiatan berkaitan dengan pemeriksaan pada proyek pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate;
- Bahwa Ahli telah membuat Laporan Pemeriksaan Fisik Proyek Pembangunan Jalan Ngade – Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tanggal 22 September 2015;
- Bahwa Ahli sejak tanggal 27 Agustus 2015 melakukan pemeriksaan dokumen kontrak dan dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan di Makassar;
- Bahwa Pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan bersama dengan PPK dan Tim dari Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 18 September – 19 September 2015;
- Pengambilan sample spesi pasangan batu dan beton di lokasi pekerjaan bersama dengan Tim dari Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 20 September 2015;
- Sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 melakukan perhitungan hasil pemeriksaan dan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan di Makassar;
- Bahwa design awal Pembangunan Jalan Ngade Sone ini sepanjang 310 meter yang menghubungkan 2 (dua) alur sungai namun kemudian ada CCO tanggal 12 Agustus 2014 sehingga menjadi pembangunan jalan hanya 64 meter;
- Bahwa Ahli melihat Kontrak dan ada Gambar Soft Drawing, gambar perencanaan dan menurut Ahli pada design awal dengan membangun jalan sepanjang 310 meter bisa dikerjakan namun ada abutment yang tidak dibongkar tetapi justru ditimbun sehingga harus meninggikan timbunan pada elevasi yang berakibat pembangunan jalan hanya menjadi 64 meter, lebih pendek dan tidak bisa menghubungkan antara 2 (dua) sisi atau 2 (dua) alur;
- Bahwa Item-item dalam Kontrak Pekerjaan I : ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah yaitu : pekerjaan galian dan timbunan pekerjaan pasangan batu, pekerjaan drainase;
- Bahwa untuk Kontrak Pekerjaan II beriringan, ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah yaitu : pekerjaan galian dan timbunan pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa pekerjaan yang bisa dibedakan dari Kontrak I dan Kontrak II adalah pekerjaan pasangan batu, yaitu Kontrak I dikerjakan dari sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(timur), sedangkan Kontrak II dikerjakan dari sebelah kiri (barat), dan yang sulit dibedakan adalah pekerjaan timbunan. Untuk tahap I sepanjang 35 meter, untuk Tahap II sepanjang 25 meter;

- Bahwa metode Ahli menghitung atau mengukur pekerjaan di lapangan awalnya dari pemeriksaan administrasi, lalu memeriksa kualitas pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- Bahwa Ahli juga mengambil sample spesi pasangan batu untuk mengetes nilai kuat tekan, yaitu nilai kekuatan untuk menahan beban dalam satu satuan;
- Bahwa Ahli tidak bersama-sama dengan Tim PHO di lapangan, tetapi langsung cek fisik di lapangan dan masing-masing Kontrak ada selisih volume antara di Kontrak dan di lapangan;
- Bahwa untuk Kontrak I selisih volume terdapat pada item pekerjaan pasangan batu, pekerjaan timbunan dan penggalian tanah. Bahwa dalam spesifikasinya penghitungan volume pekerjaan penggalian sudah termasuk dalam pekerjaan pasangan batu *jadi seharusnya tidak boleh dihitung volumenya. Jadi biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu telah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu*;
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa yaitu menggunakan Total Station (TS) dan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter;
- Bahwa untuk Kontrak Tahap II sama, pekerjaannya menghitung galian untuk pasangan batu, karena metode yang dipakai adalah mengukur apa adanya tidak bisa dengan berpedoman pada *shop drawing*. Saat mengukur Ahli menggunakan metode melihat spesifikasi, melihat gambar rencana dan shop drawing dan mencocokkannya dengan di lapangan dan tidak sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa Ahli mempunyai penghitungan yang sudah dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa misalnya untuk pekerjaan pasangan batu, setelah dilakukan pengukuran ternyata berbeda dengan yang ada di dalam Kontrak yaitu selisih volume;
- Bahwa tentang Hasil Laporan Ahli tentang adanya kolusi karena banyaknya 8 item harga satuan pekerjaan pada penawaran yang sama persis dengan HPS, karena ini merupakan salah satu indikator karena seharusnya tidak sama angka di belakang koma, jadi Pihak Kontraktor mengetahui persis tentang analisa harga satuan yang dibuat oleh Panitia Pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalnya harga pekerjaan pasangan batu, sama persis dengan yang ada dalam HPS dan hal tersebut menurut Ahli sangat jarang terjadi;
- Bahwa untuk Kontrak II melaksanakan pekerjaan pasangan batu pada sisi kiri sepanjang 64 meter dan pekerjaan timbunan tanah biasa sepanjang 25 meter;
- Bahwa resume hasil pemeriksaan Ahli adalah dengan perubahan design dengan melakukan timbunan yang tinggi seharusnya dilengkapi dengan perencanaan yang matang, kedua pekerjaan ini menjadi tidak efektif dan mahal dan ada selisih volume pekerjaan serta dari sample spesi tidak memenuhi standard karena volume kurang, yaitu yang dihitung didalam progress itu lebih besar volumenya dibandingkan dengan realisasi pekerjaan yang ada di lapangan;
- Bahwa menurut Ahli ada kesalahan dalam hal pelaksanaan yaitu adanya kekurangan volume dalam pekerjaan yaitu sebagai akibat CCO karena jalannya dipendekkan dari 310 meter menjadi hanya 64 meter;
- Bahwa tentang 4 (empat) abutment, maka menurut Ahli seharusnya dipotong dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, karena anggaran dan biaya menjadi membengkak karena harus ditinggikan, bahwa dalam perencanaan maupun dalam Kontrak abutment harus dipotong, tidak boleh ditimbun atau melompat;
- Bahwa dengan tidak dipotong abutment, pekerjaan timbunan menjadi lebih besar, biaya membengkak dan lebih mahal, volume bertambah, yang mestinya timbunan bisa untuk pekerjaan sepanjang 310 meter akhirnya tidak sampai karena harus meninggikan timbunan agar sampai untuk menutup abutment;
- Bahwa menurut saksi uang yang ditagih lebih besar dari realisasi di lapangan;
- Bahwa menurut Ahli dari pekerjaan jalan Ngade Sone yang semula sepanjang 310 meter berubah menjadi 64 meter tersebut, kemudian rekanan tidak memotong abutment sehingga pekerjaan timbunan menjadi lebih besar namun tetap saja volume pekerjaannya masih kurang dibandingkan yang ada dalam Kontraknya;
- Bahwa Ahli tidak menghitung kerugian tetapi hanya menilai Nilai Riil Pekerjaan yang terealisasi di lapangan, yaitu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang ada dalam CCO;
- Bahwa menurut Ahli, lazimnya untuk membuat CCO dan review design harus didahului dengan justifikasi teknis yaitu perhitungan perencanaan design baru namun Ahli tidak diberikan perencanaan design baru;
- Bahwa menurut Ahli CCO harus mengacu pada review design;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak penyedia barang dan jasa ikut terlibat dalam dalam CCO, dan wewenang membuat CCO ada pada Pengguna Jasa;
- Bahwa panjang jalan 64 meter memang sudah sesuai dengan CCO tetapi ada bahan-bahan yang tertimbun yang belum terpasang dalam pekerjaan 64 meter tersebut;
- Bahwa menurut Ahli suatu jalan telah berfungsi dengan baik jika jalan tersebut bisa menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain sesuai dengan design awal;
- Bahwa pentingnya justifikasi teknis menurut Ahli misalnya, jika abutment tidak dipotong, perlu dipikirkan apakah hal tersebut tidak menjadi bendung urugan tanah, dan nanti ada hujan, timbunan akan terhisap;
- Bahwa menurut Ahli pelaksanaan kerja tidak sesuai prosedur teknis syarat-syarat umum;
- Bahwa selisih volume terjadi karena lebar pasangan dihitung tidak sesuai dengan shop drawing tetapi dihitung sesuai pekerjaan di lapangan padahal pekerjaan tersebut lebih besar dari shop drawing;
- Bahwa Ahli saat ke lapangan melakukan pemeriksaan fisik, telah melengkapi dokumen, yaitu :
 - Surat Perjanjian Kerja;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa harga satuan dan Harga Satuan bahan, alat dan tenaga kerja;
 - Gambar Design, Shop Drawing, Ass Built Drawing;
 - Contract Change Order (CCO) dan Addendum;
 - Monthly Certificate (MC);
- Bahwa menurut Ahli seharusnya yang dibayarkan adalah yang sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan;
- Bahwa tentang penyusutan pada pekerjaan pondasi bawah, jika kepadatan memenuhi persyaratan, maka konsolidasi hanya sekitar 10 %;
- Bahwa menurut Ahli ada harga satuan yang sangat timpang, yaitu sama persis dengan HPS, sehingga ada indikator pelelangannya tidak dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada;
- Bahwa untuk harga pasir ternyata lebih mahal dari harga batu pecah, bahwa harga dasar pasir ternyata lebih mahal dari harga dasar pasir tahun 2015;
- Bahwa untuk bagian yang tidak bisa diukur atau terjangkau bisa diambil dengan cara mengkombine dengan Shop Drawing ataupun As Built Drawing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya harga dasar satuan biasanya sama saat di Quarry, namun yang berbeda adalah tergantung dari transportasi dan angkutan yang digunakan;
- Bahwa biaya tambahan sebagai akibat ditimbunnya 2 (dua) abutment maksudnya adalah dibutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan jika 2 (dua) abutment tersebut dipotong;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya pemeriksaan fisik dari BPK;
- Bahwa Ahli hanya menuangkan dalam Laporan ada nilai dan volume sekian dari penghitungan fisik di lapangan dan tergantung bagaimana dan kepada siapa nilai-nilai itu akan dianggap sebagai kerugian keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan perhitungan volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut, maka diperoleh selisih volume berdasarkan nilai realisasi terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama yakni (nilai kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp 2.167.662.346,24) maka terdapat selisih volume sebesar Rp 821.954.168,71 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 4 desember 2014 dan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti yakni nilai kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp 1.415.476.021,43, maka terdapat selisih sebesar Rp 700.124.176,50 (tujuh ratus juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 22 Desember 2014. Sehingga untuk kedua pekerjaan tersebut terjadi selisih pembayaran sebesar Rp 1.522.078.345,21 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli** yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu **Ir. Andi Subchan, M.T.** dari **Universitas Hasanudin Makassar**, maka Ahli berpendapat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan penghitungan ulang di lokasi setelah menyusul dilaksanakannya Pemeriksaan sidang setempat tanggal 25 Februari



2016, yang dihadiri Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **SAHRUDIN MILE, S.T.**, dan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc dan saksi Muhammad Isra Muin, S.E. (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) beserta Tim Penasehat Hukumnya;

- Bahwa untuk pekerjaan oleh PT. Panorama Gamalama, Ahli mendapati dalam CCO terakhir, yaitu pemeriksaan fisik dari Ahli sebelumnya, ada perbedaan volume yang dihilangkan dan ada volume yang diturunkan, yaitu pasangan batu, demikian pula untuk pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama, Ahli mendapati dalam CCO terakhir, yaitu pemeriksaan fisik dari Ahli sebelumnya, ada perbedaan volume yang dihilangkan dan ada volume yang diturunkan, yaitu pasangan batu, demikian pula untuk pekerjaan Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa tentang selisih volume dari 2 (dua) pekerjaan tersebut, terdapat angka yang cukup besar yaitu Rp 1.522.078.345,21 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah) yang sebagian besar didominasi pada pekerjaan pasangan batu yang hampir 88 %;
- Bahwa menurut Ahli biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu tidak dibayarkan dan tidak dihitung karena sudah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu adalah **tidak benar** karena masuk dalam spesifikasi umum masuk dalam Divisi I dan Divisi II jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, justru merupakan suatu kesatuan yang utuh, bisa saja untuk pekerjaan Divisi I bisa dibayarkan untuk Divisi lainnya;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu biasanya masuk Divisi III dan banyak terlibat dengan Divisi lainnya, kedua, untuk galian yang tidak dibayarkan, ini bukan termasuk galian biasa;
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan biasa, menurut Ahli sebelumnya, menggunakan sample spesi dan menggunakan Total Station dan pita ukur, menurut Ahli pengukuran seperti itu bisa berbeda dan kurang akurat;
- Bahwa alat ukur *hammer test* hanya untuk beton bukan untuk pasangan batu seperti yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya, misalnya untuk mengetes plafond, ujung hammer tes peka, jadi harus menyentuh beton, itu baru bisa dilakukan pengukuran yang lebih baik dengan membongkar atau membuka struktur beton tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penghitungan pasangan batu, menurut Ahli harga satuan tidak boleh berubah, tetap dan pasti;
- Bahwa harga dasar satuan seharusnya tetap menjadi dasar dari nilai pekerjaan yang diperoleh dari harga setempat, misalnya dari SK Walikota setempat;
- Bahwa pekerjaan konstruksi prasarana jalan yang dipakai pedoman adalah RAB, Ahli berpendapat bahwa ada pedoman Dirjen PU untuk analisa pekerjaan yang dapat mempengaruhi koefisien;
- Bahwa menurut Ahli, perhitungan yang diperoleh Ahli sebelumnya dipandang tidak mempunyai dasar perhitungan yang kuat untuk dijadikan sebagai pedoman hasil pekerjaan;
- Bahwa tentang keputusan dengan cara menimbun alur sungai pada lokasi dianggap sebagai keputusan yang salah seperti yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya, maka menurut pendapat Ahli, bahwa kondisi di lapangan dan topografi bukan merupakan kontur sungai karena banyak pohon dan tumbuhan;
- Bahwa tentang CCO tidak didahului dengan *justifikasi teknis* menurut Ahli sebelumnya, maka menurut Ahli tidak harus demikian karena kalau setiap review design ada justifikasi teknis menjadi tidak efektif. Justifikasi teknis memang penting dalam kaitannya dengan urusan administrasi, misalnya mengapa pasangan batu menjadi pasangan beton atau sebaliknya jadi bukan merupakan keharusan;
- Bahwa menurut Ahli, pendekatan dan metode pendekatan Ahli sebelumnya bisa tidak sama dan melakukan penghitungan bersama-sama dengan menggunakan meteran biasa tidak menggunakan Total station dikaitkan dengan kondisi terakhir saat ini yang mungkin sudah ada penyusutan terlebih saat pengukuran oleh Ahli sebelumnya hampir setahun sejak pekerjaan itu dikerjakan;
- Bahwa Ahli menggunakan hanya dari CCO yang terakhir, bukan dari awal Kontrak sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli kompetensi yang harus dimiliki dalam melakukan perhitungan adalah Kontrak, khususnya kontrak selisih, spesifikasi umum, spesifikasi yang dipakai oleh Ahli adalah tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian PU dan belum berubah sampai saat ini;
- Bahwa Divisi III tentang pekerjaan tanah, pekerjaan galian sudah masuk dalam pasangan batu sisi 3.1, D. VII.9.4., yaitu pengukuran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, maka menurut Ahli disitu tidak disebutkan bahwa galian tidak dibayarkan;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran ulang selama 3 (tiga) hari di lokasi secara menyeluruh yang didampingi oleh Tim PHO, Kontraktor, PPTK dan staf Dinas PU;
- Bahwa selisih volume terbesar ada pada pasangan batu, untuk PT. Panorama Gamalama sekitar 88,9 % sedangkan untuk CV. Tulus Bhakti sekitar 88,23 %, baik untuk perbedaan volume maupun perbedaan harga satuan;
- Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang telah dihitung dan beberapa item justru terjadi kelebihan volume pekerjaan, yaitu :
 - Untuk Tahap I, pekerjaan Galian Biasa sesuai Kontrak 540 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 953,99 m³, timbunan biasa sesuai Kontrak 3.802,80 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 3.928,49 m³, pasangan batu dalam Kontrak 2.323 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 2.736,91 m³ dan pasangan batu kosong dalam Kontrak 25,20 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 26,10 m³;
 - Untuk Tahap II, pekerjaan untuk Galian untuk selokan dan saluran air dalam Kontrak 45,82 m³ sedangkan sesuai opnam bersama 90,51 m³, pasangan batu dengan mortar dalam Kontrak 44,88 m³ sedangkan sesuai opnam 47,88 m³, Galian biasa dalam Kontrak 462,30 sedangkan sesuai opnam bersama 713,88 m³ dan untuk timbunan biasa dalam Kontrak 2.644,71 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 3.650,91 dan untuk pekerjaan Pasangan Batu dalam Kontrak 1.883,50 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 1.991,56 m³;
- Bahwa selain item tersebut, Ahli juga mengukur item pekerjaan timbunan biasa. Pekerjaan baja tulangan dan pasangan batu;
- Bahwa alasan kenapa ada begitu besar selisih volume antara dalam Kontrak dengan yang dihitung oleh Ahli sebelumnya adalah karena ada banyak *penghitungan volume yang dihilangkan yang disebabkan karena perbedaan metode penghitungannya*;
- Bahwa ada pekerjaan untuk Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama ada kelebihan volume sebesar Rp 400.407.904,99 dan untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti ada kelebihan volume sebesar Rp 191.130.635,88;
- Bahwa jika ditambahkan dengan pekerjaan Hibah oleh rekanan baik untuk PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti, maka ada selisih kelebihan volume sebesar sekitar Rp 626 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk analisa harga satuan yang telah direvisi oleh Ahli sebelumnya, ada biaya langsung dan ada biaya biaya tak langsung, biaya overhead;
- Bahwa pengertian harga satuan sudah baku dan sah;
- Bahwa untuk pengukuran dibawah tanah sangat sulit;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu yang paling besar selisihnya, dari Kontrak sebesar 973 m³ namun diukur oleh Ahli sebelumnya menjadi hanya 699 m³ dikalikan jumlah kubik, jadi ada 2 indikator yaitu volume dan harga satuan, volume bisa berubah tetapi harga satuan tidak boleh dirubah, disamping itu juga tergantung alat yang digunakan untuk mengukur;
- Bahwa untuk pekerjaan selama kurun waktu tertentu tentunya ada nilai susut dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa tentang penghitungan dan kesesuaian antara tenaga kerja manusia dengan molen atau alat harus diselaraskan untuk penghitungan biaya dan ongkos-ongkos upahnya;
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**, bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan dan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, yaitu saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2014, telah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa penegasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara an. H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu **apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar** (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti berdasarkan atas **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate selaku Kepala SKPD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) sejak Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/897/2013 tanggal 4 Februari 2013;
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate tahun 2014 senilai 3.359.120.000,00 (Tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dinding Timur yang selanjutnya disebut sebagai pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I;
- Bahwa selain anggaran tersebut juga dianggarkan dalam APBD-Perubahan TA. 2014 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone dinding Barat sebesar Rp 2 milyar lebih yang selanjutnya disebut sebagai pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap II;
- Bahwa Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut di atas, maka saksi mengangkat Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** diangkat sebagai PPK dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate dan Pembangunan Jalan Ngade Sone oleh Dinas Pekerjaan Umum Ternate TA. 2014;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK bertanggung jawab kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yang saat itu dijabat oleh saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;

- Bahwa saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selain mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengangkat :
 - a. Sdr. Bahri Sangadji, S.T. selaku Direksi Teknis berdasarkan SK Nomor : 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
 - b. Sdr. Suaib Teapon, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Nomor : 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/223/KPTS/ DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Walikota Ternate mengangkat saksi Catur Nugroho, S.St selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk proyek Pembangunan Jalan Pembangunan jalan Ngade Sone Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang diangkat berdasarkan SK Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/906/2014 tanggal 6 Februari 2014;
- Bahwa untuk kegiatan proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian, susunan ULP/Pokja ada 5 (lima) orang, yaitu : Catur Nugroho, S.ST, Aisah Ahmad, A. Md, Murbarani Muhammad dan Hasbi Junus, S.T;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang Tahap I adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk Tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa HPS nya untuk kegiatan Tahap I adalah sebesar Rp 3.359.120.000,00;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Panorama Gamalama dengan nilai penawaran Rp 3.288.578.000,00 untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 sedangkan perusahaan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun Anggaran 2014 adalah CV. Tulus Bhakti dengan nilai Penawaran Rp 2.327.160.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahap II Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate TA. 2014 yang dilaksanakan CV. Tulus Bhakti tidak ada proses perencanaan tetapi ada proses pengadaan konsultan pengawasan yakni oleh CV. Naifah Global Consultant yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung berdasarkan surat rekomendasi Nomor : 600 /1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 2 Oktober 2014 oleh saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
- Bahwa akhirnya untuk Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/ 248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender;
- Bahwa sedangkan untuk Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender;
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Bagian Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahap I adalah PT. Panorama Gamalama tetapi pelaksanaanya adalah sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., sedangkan untuk tahap II adalah CV. Tulus Bhakti dengan Direturnya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dengan waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 5 Nopember 2014;
- Bahwa untuk SPMK tanggal 17 Nopember 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa tahap I pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Nopember 2014 tetapi baru selesai pada 17 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II terjadi keterlambatan dan baru selesai tanggal 12 Januari 2014;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama disebabkan karena *Review Design* (perubahan gambar) yang termuat dalam Pekerjaan Tambah Kurang atau *Contact Change Order* (CCO) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak nomor 01 tanggal 12 Agustus 2014 yang dilakukan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK dan pihak Kontraktor;

- Bahwa sesuai rencana pekerjaan berdasarkan Kontrak Awal ada pekerjaan pembongkaran (pemotongan) *abutment*, yaitu bangunan tiang kaki jembatan yang sebenarnya adalah asset milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sesuai Kontrak Awal, pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone dibangun sepanjang 315 meter, yang menghubungkan pertigaan Kel. Kasturian sampai perempatan Kel. Toboleu;
- Bahwa dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) biaya pekerjaan untuk membongkar 4 (empat) abutment tersebut adalah sebesar sekitar Rp 80 juta;
- Bahwa pembongkaran abutment memang seharusnya ada di posisi awal pekerjaan, yaitu seharusnya pada bulan April 2014, tetapi abutment tidak dibongkar karena berdasarkan *Pre Construction Meeting* (PCM) pada tanggal 7 April 2014 di Kantor Dinas PU Kota Ternate sambil menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membongkar 4 (empat) abutment namun sampai dengan bulan Agustus 2014, persetujuan tidak diperoleh;
- Bahwa dalam Risalah Rapat dalam PCM tersebut, Kadis PU menyampaikan agar tidak ada belokan-belokan karena dari segi estetika, lalu Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK berpendapat hal itu akan mempengaruhi anggaran, sehingga perlu melibatkan Kajian teknis dari Unkhair untuk memastikan kelayakan, keamanan dan kenyamanan tentang perubahan *Review Design* pekerjaan tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari PCM adalah Tim Proyek meminta kejelasan atas asset abutment tersebut karena itu merupakan asset Pihak lain, yaitu Pihak Pemprov Maluku Utara lalu PPK menyampaikan kepada saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Kadis PU dan Kadis PU menyampaikan agar Tim Proyek bekerja saja sambil menunggu jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi kepada surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa atas surat tanggal 5 Desember 2013 yang ditujukan kepada Dinas PU Provinsi Maluku Utara namun sampai saat itu belum ada jawaban;
- Bahwa sekitar Januari atau Februari 2014 PPK pernah berkonsultasi dengan BPK dan BPKP untuk meminta kejelasan asset tersebut dalam biasanya paling cepat sekitar 3 (tiga) bulan sudah ada jawaban;
- Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK pernah melaporkan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Kadis PU tentang semua kendala teknis tersebut yaitu penyelesaian lahan dan penyerahan asset abutment tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas dasar itulah dibuat Addendum Kontrak yang pertama tanggal 12 Agustus 2014 diantaranya ada berupa Shop Drawing yang pertama termasuk ada perubahan gambar juga (*Review Design*) termasuk pekerjaan jalan sepanjang 315 meter berubah menjadi hanya 64 meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Isra Muin, S.E., yang menyampaikan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK bahwa jika pekerjaan pembongkaran abutment belum bisa dilakukan, maka akan mempengaruhi pekerjaan lain, yaitu pekerjaan pembersihan dan pembuatan deker, sehingga pekerjaan bisa terlambat;
- Bahwa dengan adanya Pekerjaan Tambah Kurang atau *Contact Change Order* (CCO), maka Item-item pekerjaan Tahap I yaitu : pembersihan lokasi, pembangunan Direksi Keet, mobilisasi, saluran pasangan batu kosong, penggalian, pasangan batu, deker dan pipa kucuran dan timbunan setelah ada review design berubah yaitu deker menjadi bois beton, timbunan dan pipa kucuran, pasangan batu kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc jika tidak ada penyerahan dari Pemprov tentang abutment tersebut, maka abutment tersebut ditimbun di dalam badan jalan, tidak perlu dibongkar sebab supaya tidak menghilangkan barang bukti atas asset Pemprov tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Kadis PU Kota Ternate pada Desember 2013 sudah membuat surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang pelepasan atau penyerahan asset abutment, menurut saksi sesuai tuntutan masyarakat sejak tahun 2007 sampai dengan 2014 ternyata belum ada rencana kelanjutan pembangunan jembatan tersebut, padahal pembangunan 4 (empat) abutment tersebut oleh Pemprov sudah menghabiskan sekitar Rp 14 milyar;
- Bahwa kemudian ada persoalan masyarakat setempat membutuhkan pembangunan Jalan Ngade Sone tersebut sedangkan Pemerintah Provinsi belum menyerahkan asset berupa abutment tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc kalau mengikuti gambar rencana (design) awal untuk menghubungkan 2 (dua) alur dibutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 40 milyar, saat turun ke lokasi saksi merencanakan bagaimana menggunakan anggaran yang sangat terbatas tapi Jalan Ngade Sone bisa difungsikan;
- Bahwa kemudian ada perencanaan bahwa di lokasi tersebut tidak mungkin dibuat beton berstruktur sehingga merubah balok struktur jembatan menjadi jalan struktur timbunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar itulah kemudian saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc menandatangani Lembar Pengesahan Gambar Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Ngade Sone yang ditandatangani bersama-sama dengan Kasi Pembangunan Jalan/Jembatan, yaitu saksi Ir. H. Muhammad Darwis, M.T., Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Sigit Hantoro, S.T. dan Kepala Bidang Bina Marga, Nasrun A. Samaun, S.T.;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Tahap I ada 3 (tiga) Addendum, 1 (satu) Addendum tentang waktu perpanjangan waktu dan 2 (dua) Addendum tentang perubahan volume. Bahwa atas keterlambatan pekerjaan Tahap I tersebut atas oleh PT. Panorama Gamalama ada Addendum Kontrak perpanjangan waktu pekerjaan Nomor 02 tanggal 17 Oktober 2014 dari 210 hari kalender menjadi 240 hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc bahwa saksi tidak tahu tentang Addendum Kontrak yaitu Addendum tentang perubahan volume atau Pekerjaan Tambah Kurang (*Contract Change Order atau CCO*) baik CCO tanggal 12 Agustus 2014 maupun CCO tanggal 3 Desember 2014 untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama dan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK tidak melaporkan tentang Addendum Kontrak tersebut;

- Bahwa pada akhirnya, pekerjaan pembongkaran abutment tidak dilaksanakan tetapi justru ditimbun atau ditutup yang letaknya diapit oleh pasangan batu sisi Timur dan sisi Barat sedangkan terhadap pekerjaan pembongkaran abutment yang tidak jadi dilakukan, pekerjaan dialihkan di pasangan batu dan timbunan;
- Bahwa untuk Tahap II atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, Kontraktor tidak mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan tetapi itu atas inisiatif Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh **PT. Panorama Gamalama** telah terjadi perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Kontrak 01 Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014.
 2. Addendum Kontrak 03 Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/ 248.h/SP /BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dibuatkannya Addendum Kontrak nomor 03 tanggal 3 Desember 2014 adalah karena pada tanggal 17 Nopember 2014 Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Muhammad Ali Gani Arif**, dari Kantor **Inspektorat** Kota Ternate bahwa berdasarkan temuan BPK tentang pertanggungjawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama ada temuan kemahalan harga satuan sebesar Rp 198 juta;

- Bahwa Tim BPK melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 17 Nopember 2014 dengan progress 80 %;
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang kekurangan volume : yaitu pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan biasa dan pasangan batu;
- Bahwa dari hasil temuan itu, lalu merekomendasikan, *pertama*, agar PPK dan Kontraktor mempertanggungjawabkan pekerjaan dengan selisih pembayaran tersebut dan *kedua* agar menambah pekerjaan;
- Bahwa atas temuan tersebut PPK dan kontraktor lalu membuat Pekerjaan Tambah Kurang atau *Contract Change Order (CCO)* tertanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa kemudian dengan dokumen back up data, Tim BPK melakukan perhitungan lagi dengan sample yang ada, maka setelah dilakukan pemeriksaan, dari tindak lanjut temuan BPK tersebut, maka kekurangan pekerjaan untuk menambah volume khususnya untuk pekerjaan timbunan dan pasangan batu sudah dilaksanakan sesuai CCO tanggal 3 Desember 2014 dan sudah dibuatkan laporan secara tertulis **15 Desember 2014** sehingga pekerjaan tambah kurang (CCO) tanggal 3 Desember 2014 sudah dilaksanakan dan sudah dipenuhi. Jadi dengan demikian menurut Inspektorat, pada saat Inspektorat melakukan pengujian ke lapangan tanggal 14 Mei 2015 bahwa **pekerjaan fisik Tahap I sudah selesai 100 %**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang Berita Acara dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2014 bahwa untuk pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 %, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 12 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T. dan saksi Taufik selaku Panitia PPHP saat turun lapangan, bahwa benar saat melakukan pemeriksaan di lokasi masih ada kegiatan kerja oleh para pekerja dan Kontraktor, namun saksi tidak tahu sampai pekerjaan apa dan apa yang sedang dikerjakan tersebut dan Item-item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan, saksi tidak menjelaskan;
- Bahwa benar dengan adanya kegiatan di lokasi proyek tersebut bisa merubah dan menambah prosentasi namun Panitia PPHP tidak mengetahui berapa jumlah penambahan tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi angka 86, 57 % progress pekerjaan tersebut belum final karena saat itu masih ada pekerjaan dan kegiatan oleh pekerja proyek di lokasi;
- Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan di lapangan tersebut hanya menggunakan dokumentasi foto dan memeriksa secara visual saja, tidak melakukan pengukuran seperti mengukur lebar pondasi dan kedalaman pondasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahri Sangadji, S.T. selaku Direksi Lapangan dan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** sendiri selaku PPK bahwa pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Ternate** tanggal 14 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Muhammad Ali gani Arif, S.T., M.Acc (Tim Pemeriksa Inspektorat), Wiwied Haryanto, A.Md., Terdakwa selaku PPK dan Pelaksana Pekerjaan an. PT. Panorama Gamalama, saksi Musdar Selang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngade Sone (Lanjutan) sebagai tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI bahwa telah dilakukan pekerjaan Timbunan biasa dan pasangan batu, dan pekerjaan tersebut **sudah sesuai** dengan temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lain yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Ternate TA. 2014 Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama, maka pekerjaan fisik Jalan Ngade Sone telah selesai 100 % pada 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh **karena pekerjaan fisik telah selesai pada 17 Desember 2014**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang dokumen pencairan dan pembayaran kepada Kontraktor yaitu PT. Panorama Gamalama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) **dapat dilakukan pencairan sebagaimana kewenangan pada bagian masing-masing**, yaitu sejak proses pembuatan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, yaitu saksi Jabid Hamisi, penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang disiapkan oleh saksi Ilham Ahmad, S.E. dan yang **ditandatangani** oleh saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc sampai kepada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang ditandatangani oleh saksi Mohammad Ihsan Kamil, S.E.;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** yang menandatangani dokumen pencairan sampai dengan pencairan 100 % untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 yang dikerjakan PT. Panorama Gamalama sudah dilakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran, yaitu berdasarkan data/dokumen yang diajukan oleh PT. Panorama Gamalama :

1. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % tertanggal 22 April 2014 sebesar Rp 657.715.600,00;
2. Pembayaran kedua 30 % tanggal 18 Agustus 2014 sebagai angsuran pertama sebesar Rp 739.930.050,00;
3. Pembayaran ketiga 45 % tanggal 12 September 2014 sebagai angsuran kedua sebesar Rp 369.965.025,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran keempat 80 % tanggal 21 Oktober 2014 sebagai angsuran ketiga sebesar Rp 863.251.725,00;
 5. Pembayaran kelima 100 % tanggal 22 Desember 2014 sebagai angsuran keempat sebesar Rp 493.286.700,00;
 6. Pembayaran keenam sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp 164.428.900,00;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :
1. SP2D Nomor : 09288/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 434.989.181,00;
 2. SPM-LS Nomor : 00604/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00 yang ditandatangani saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
 3. Berita Acara Pembayaran MC 07 sebesar 100 % Nomor : 600/852/BM /DPU /Kota Tte/2014 tertanggal 17 Desember 2014 yang **ditandatangani** Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK dan Pihak PT. Panorama Gamalama, yaitu sdr. Musdar Selang;
 4. Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening 103 10301 15 03523 21 02 (PT. Bank Mandiri Cabang Ternate) tertanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 493.286.700,00 yang **ditandatangani** (Menyetujui) saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**, saksi Jabid Hamisi, saksi Musdar Selang;
 5. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/854/BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang **ditandatangani** Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK dan Direktur PT. Panorama Gamalama;
 6. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/853/BM /DPU/Kota Tte/2014/ tertanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**, PPTK, Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Direktur PT. Panorama Gamalama, sdr. Musdar Selang;
- Bahwa alasan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kuitansi Pembayaran untuk pekerjaan Tahap I adalah karena menurut saksi dokumen-dokumen tersebut **sudah melalui kajian hasil laporan masing-masing Pejabat dengan wewenangnya masing-masing** mulai dari Bendahara Pengeluaran, Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan (saksi Ilham Ahmad, S.E.), Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK, PPTK (saksi Suaib Teapon, S.T.) dan Direksi Lapangan (saksi Bahri Sangadji, S.T.);

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti telah terjadi perubahan volume sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/1559/SP /BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;

- Bahwa berdasarkan surat dari PPK kepada PPHP untuk pekerjaan Tahap II dinding Barat Nomor : 600/1808/BM /DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan (PHO) – Kunjungan Pertama yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan hadir ada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK, Tenaga Teknis dan saudara AI, staf yang kemudian diketahui adalah Site Manager sdr. M. Isra Mu'in;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor PT. Panorama Gamalama ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan Musdar Selang dari PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa demikian pula untuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan baik untuk pekerjaan oleh Kontraktor CV. Tulus Bhakti ditandatangani oleh semua Panitia PPHP, yaitu : saksi H. Abd.Rahman Hairun, S.T., selaku Ketua PPHP, sdr. Sigit Hantoro, S.T. selaku Sekretaris PPHP, Taufik, S.T., Abdul Haris Albugis, S.T., Bahrudin Faruk, Suaib Teapon, S.E., dan sdr. M. Isra Muin, S.E dari CV. Tulus Bhakti;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Dinding sebelah Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti tersebut, progress yang ada pada saat itu sebesar 55,67 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa demikian pula setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP atas pekerjaan oleh CV. Tulus Bhakti, kemudian dibuatkan Surat Rekomendasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 26 Desember 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya Panitia PPHP telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan progress pekerjaan baru mencapai 55,67 % yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti;

- Bahwa surat rekomendasi itu dibuat dalam rangka memberi laporan kepada PPK bahwa pekerjaan belum selesai 100 % sehingga belum bisa dilakukan Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi tersebut, Panitia PPHP berharap nantinya ada kunjungan kedua ke lapangan;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan, untuk pekerjaan Tahap II Dinding Barat, saat itu pekerjaan masih berlanjut dan sedang dikerjakan oleh Kontraktor, namun sampai pekerjaan apa yang sedang dikerjakan tersebut dan Item-item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan, Tim PHO atau Panitia PPHP tidak ingat dan tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T dengan adanya kegiatan di lokasi proyek tersebut bisa merubah dan menambah presentasi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penambahan tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi angka 55,67 % progress pekerjaan tersebut belum final karena saat itu masih ada pekerjaan dan kegiatan oleh pekerja proyek di lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T. selama melaksanakan pemeriksaan di lokasi atas 2 (dua) pekerjaan tersebut, saksi hanya menggunakan foto visual atau dokumentasi foto saja dan tidak menggunakan alat ukur atau parameter lainnya;
- Bahwa benar Panitia PPHP tidak mengukur lebar pondasi dan kedalaman pondasinya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T. bisa saja angka progress sebesar 55,67 % bisa berubah dengan tambahan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kontraktor saat itu;
- Bahwa walaupun pekerjaan fisik belum 100 % selesai namun Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK telah menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1823/BAPP-PHO/BM/DPU /Kota-Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Tahap II dinding Barat dan dokumen tersebut sebagai dasar pencairan 100 % atas pembangunan Jalan Ngade Sone baik untuk tahap I dan tahap II;
- Bahwa demikian pula walaupun pekerjaan fisik belum 100 % selesai namun Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM/DPU/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani Terdakwa, PPTK, Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan saksi Muhammad Isra Muin, S.E. bahwa realisasi pekerjaan untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti telah mencapai 100 %;

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone yang dikerjakan CV. Tulus Bhakti sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, dengan melakukan verifikasi dokumen pencairan yaitu :

1. Pembayaran Uang Muka sebagai pembayaran pertama 30 % tanggal 21 Nopember 2014 yaitu sebesar Rp 698.148.000,00;
2. Pembayaran kedua 100 % tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
3. Pembayaran sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 116.358.000,00;

- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan CV. Tulus Bhakti sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :

1. SP2D Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.347.637.200,00;
2. SPM-LS Nomor : 00645/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00 yang ditandatangani saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
3. Berita Acara Pembayaran MC 01 sebesar 100 % Nomor : 600/952/BM /DPU/Kota Tte/2014 tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK dan Pihak CV. Tulus Bhakti, yaitu sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.
4. Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening 103 10301 15 03523 21 02 (PT. Bank Mandiri Cabang Ternate) tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00 **ditandatangani** (Menyetujui) saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**, saksi Jabid Hamisi, sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;
5. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1023/ BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK dan Direktur CV. Tulus Bhakti;
6. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM /DPU/Kota Tte/2014/ tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**, PPTK, Direksi Lapangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan dan Direktur CV. Tulus Bhakti, sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;

- Bahwa untuk pekerjaan tahap II oleh CV. Tulus Bhakti, dibayarkan yang dilakukan kliring dari rekening Kas Daerah pada Bank Malut Cabang Ternate ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150-000-455174-1 a.n. CV. Tulus Bhakti dengan Direkturnya sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Keempat, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 134 tentang sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menyatakan :

"Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak membuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya. Apakah konsekuensinya daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik ? Konsekuensinya ialah : Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak Terdakwa. Sama halnya dengan unsur kemampuan bertanggung jawab".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ada hal substansi dasar atas tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** dan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc yang akan dipertimbangkan yaitu tindakan dan perbuatan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yaitu perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan proses **pencairan** untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel. Kasturian TA. 2014 untuk pekerjaan Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti, yaitu tindakan dan perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang (*atribusi*);

Menimbang, bahwa saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate selaku Kepala SKPD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga (*vide* pasal 1 angka 51 dan 52 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h dan i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **mempunyai tugas pokok dan kewenangan**, yaitu : menandatangani Kontrak, melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, melaporkan pelaksanaan /penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan pembayaran untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA. 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) maka dalam mekanisme pembayarannya melibatkan bagian terkait di Dinas PU Kota Ternate dengan **tugas dan kewenangan masing-masing** seperti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Suaib Teapon, S.T., Pejabat Penatausahaan Keuangan, saksi Ilham Ahmad, S.E., Direksi Teknis, saksi Bahri Sangadji, S.T. dan Bendahara Pengeluaran, saksi Jabid Hamisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Suaib Teapon, S.T. adalah :

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas **Pejabat Penatausahaan Keuangan** SKPD, yaitu saksi Ilham Ahmad, S.E, yaitu : meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK, menyiapkan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan menyiapkan laporan keuangan SKPD (*vide* pasal 14 ayat (2) huruf a, c dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005);

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 diantaranya adalah : menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, menandatangani dan melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dapat mengusulkan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan serta menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran adalah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mengajukan permintaan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa persyaratan pencairan sebagai kelengkapan dokumen pembayaran yaitu :
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 2. Jaminan Uang Muka;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
 4. Dokumentasi Foto;
 5. Progress Pekerjaan/Monthly Certificate (MC);
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO;
 8. Berita Acara Pembayaran;
 9. Kuitansi Pembayaran;
- Bahwa mekanisme dalam pencairan dan pembayaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti adalah :
 1. Pihak Kontraktor atau rekanan, yaitu CV. Tulus Bhakti mengajukan permohonan pembayaran melalui Pak Co kepada Pejabat Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Suaib Teapon, S.E. untuk diteliti kelengkapannya;

2. PPTK kemudian menyerahkan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melalui Pak Co yang merupakan staf dari M. Isra Muin, S.E. untuk diajukan kepada saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Kadis PU, melalui Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Jabid Hamisi;
3. Setelah menerima permohonan pembayaran dari Kontraktor tersebut, kemudian Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK membuat dan menandatangani :
 - 1) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1023/ BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK dan Direktur CV. Tulus Bhakti;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM /DPU/Kota Tte/2014/ tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**, PPTK, Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Direktur CV. Tulus Bhakti, sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;sebagai kelengkapan administrasi pencairan 100 % dalam rangka Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS;
4. Kemudian atas perintah Kadis PU, Bendahara Pengeluaran menerima berkas tersebut untuk dibuatkan/diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);

Bahwa kemudian dibuat SPP-LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
5. Setelah terbit SPP-LS, lalu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan, yaitu saksi Ilham Ahmad, S.E. Bahwa alasan Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS karena kuitansi pembayaran/pencairan atas pekerjaan tersebut sudah ditandatangani Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK, PA serta pihak Kontraktor;
6. Kemudian SPP-LS tersebut dibawa oleh Oom Co untuk diteruskan ke Kasubag Keuangan yaitu sdr. Ilham Ahmad, S.E. untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diparap Ilham Ahmad, S.E dan ditandatangani saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Kadis PU sebagai Pengguna Anggaran (PA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum saksi Ilham Ahmad, S.E. membuat atau menerbitkan SPM-LS, saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti dan memverifikasi SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Keuangan, yaitu Jabid Hamisi;

7. Setelah meneliti kelengkapan SPP-LS tersebut lalu saksi membuat SPM-LS untuk diparap dan diajukan kepada Kadis PU untuk ditandatangani;

Setelah terbit SPM-LS lalu dokumen ini diserahkan ke Kontraktor melalui staf nya, yaitu Pak Co lalu bersama dengan berkas lainnya dibawa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD), yaitu saksi M. Ihsan Kamil, S.E. untuk dibuat dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

8. Setelah terbit SP2D, lalu oleh Pak Co diurus untuk diserahkan ke Bank Malut Cabang Ternate kemudian oleh Bank Malut Cabang Ternate melakukan kliring ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-000-455174-1 a.n. CV. Tulus Bhakti untuk pekerjaan Tahap II;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone yang dikerjakan CV. Tulus Bhakti sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, dengan pencairan yaitu :

1. Pembayaran Uang Muka sebagai pembayaran pertama 30 % tanggal 21 Nopember 2014 yaitu sebesar Rp 698.148.000,00;
2. Pembayaran kedua 100 % tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00;
3. Pembayaran sebagai Pembayaran Pemeliharaan/Retensi tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 116.358.000,00;

- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan CV. Tulus Bhakti sudah dibayarkan 100 % kepada Kontraktor dengan bukti pembayaran berupa :

1. SP2D Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.347.637.200,00;
2. SPM-LS Nomor : 00645/SPM/NG/10.301/2014 tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;
3. Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % Nomor : 600/952/BM/DPU /Kota Tte/2014 tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan Pihak CV. Tulus Bhakti, yaitu sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.
4. Kuitansi Pembayaran dengan kode rekening 103 10301 15 03523 21 02 (PT. Bank Mandiri Cabang Ternate) tertanggal 24 Desember 2014 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.512.654.000,00 yang ditandatangani (Menyetujui) saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc;

5. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1023/ BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK dan Direktur CV. Tulus Bhakti;
6. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM /DPU/Kota Tte/2014/ tertanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**, PPTK, Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Direktur CV. Tulus Bhakti, sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahri Sangadji, S.T. dan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri selaku PPK bahwa untuk pekerjaan Tahap I pekerjaan memang terjadi keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Nopember 2014 tetapi sebenarnya pekerjaan fisik telah selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014 sedangkan untuk tahap II juga terjadi keterlambatan dan sebenarnya pekerjaan fisik telah selesai 100 % pada tanggal 12 Januari 2015;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suaib Teapon, S.T. selaku PPTK, saksi Bahri Sangadji, S.T. selaku Direksi Teknis dan keterangan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri selaku PPK, serta saksi Bachtiar Kader, S.T. selaku Konsultan Pengawas, saksi selaku Konsultan Pengawas menandatangani dokumen MC pengajuan 100 % tanggal 24 Desember 2014 karena diperintah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.**;
- Berdasarkan keterangan saksi Suaib Teapon selaku PPTK, dari dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama Nomor : 600/ C1-84.12/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 12 Desember 2014, saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut karena yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri;
- Bahwa dokumen tanggal 12 Desember 2014 yang menandatangani adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK, karena pernah memperlihatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kepada saksi di ruangan Bidang Bina Marga kantor Dinas PU Ternate dan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK mengakui menandatangani dokumen tersebut dengan meniru tanda tangan saksi;
- Bahwa demikian pula setelah ditunjukkan kepada saksi Suaib Teapon, S.T. selaku PPTK, di persidangan tentang dokumen-dokumen yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tertanggal 24 Desember 2014;
2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 24 Desember 2014;
3. Rincian Surat Pengantar SPP-LS tertanggal 24 Desember 2014;
4. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM/DPU/KOTA TTE tertanggal 24 Desember 2014;
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C1-133.26/PPHP-DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 26 Desember 2014;
6. Monthly Certificate (MC) 100 % tertanggal 22 Desember 2014;

maka saksi Suaib Teapon, S.T. tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas tetapi yang menandatangani adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK karena saksi pernah menanyakan dan memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada PPK di rumah saksi di Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan yang pada waktu itu hadir juga Direksi Teknik yaitu saksi sdr. Bahri Sangadji, S.T.;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahri Sangadji selaku Direksi Teknis, saat diperlihatkan di persidangan kepada saksi dokumen-dokumen Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/859/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 dan Lampiran Progress MC 100 % atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama serta Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan Lampiran Progress MC 100 % atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti, bukan saksi yang menandatangani dokumen tersebut tetapi yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), alasan dicairkannya pembayaran 100 % walaupun pekerjaan fisik belum mencapai 100 % adalah saksi setelah meminta arahan Kadis PU yaitu saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) lalu diperintahkan kepada Terdakwa agar mencairkan anggaran 100 % karena batas waktu tutup anggaran akhir tahun 2014 yaitu pada tanggal 15 Desember 2014 dan memang saat itu Tim PHO



atau PPHP belum turun ke lokasi, karena mereka baru ke lokasi tanggal 12 Desember 2014;

- Bahwa kemudian tanggal 4 Desember 2014 atas **inisiatif** Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK lalu menandatangani nama-nama dalam dokumen pencairan 100 % untuk tahap I seperti tanda tangan sdr. Suaib Teapon selaku PPTK dan Bahri Sangadji, S.T selaku Direksi Teknis setelah sebelumnya mendapatkan instruksi dari Kadis PU;
- Bahwa tentang Addendum Kontrak perpanjangan waktu pekerjaan untuk Tahap II yang berakhir pada tanggal 12 Januari 2015, maka hal tersebut adalah **inisiatif** Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** sendiri selaku PPK setelah melihat Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti ternyata masih mempunyai progress fisik sebesar 55,67 %;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** untuk mencairkan pembayaran 100 % pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran karena Tahun Anggaran segera mau berakhir yaitu paling lambat tanggal 15 Desember 2014, maka tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** tersebut menurut pendapat Majelis Hakim **lebih kepada tindakan yang erat hubungannya dengan kewenangan yang dimiliki** Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan ini, menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, dalam bukunya *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Gajah Mada University Press, Cet. I., Juli 2011, hal. 11 – 13 ada 3 (tiga) macam wewenang, yaitu :

1. *Atribusi*, yaitu sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, bahwa atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Dikatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu;
2. *Delegasi*, adalah diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang memberi pelimpahan wewenang disebut *delegans* dan yang menerima disebut *delegataris*;
3. *Mandat*, merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** yang **menandatangani** : Berita Acara Pembayaran MC 01 sebesar 100 % tertanggal 24 Desember 2014, bersama-sama dengan sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., Kuitansi Pembayaran tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.512.654.000,00 bersama-sama dengan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, saksi Jabid Hamisi, dan sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 600/1023/ BAPP-PHO/BM/DPU/Kota Tte/2014 tanggal 24 Desember 2014 bersama-sama Direktur CV. Tulus Bhakti, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 600/953/BM /DPU/Kota Tte/2014/ tertanggal 24 Desember 2014 bersama-sama dengan PPTK, Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan sdr. Muhammad Isra Muin, S.E., maka hal tersebut adalah **berkaitan dengan wewenang** sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h dan i Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** yang menandatangani dokumen pencairan 100 % tersebut berkaitan dengan **wewenang yang dimiliki** Terdakwa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara **atributif** telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa dalam 2 (dua) paket/tahap kegiatan yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian TA. 2014 Tahap I Dinding Timur dan Tahap II Dinding Barat, Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan dalam kedudukan dan atau jabatan itu pula Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa patut dicermati dan dipahami terdapat perbedaan yang hakiki Terdakwa sebagai subjek yang memiliki jabatan dan/atau kedudukan, maka melekat kewenangan, hak dan tanggung jawab bersangkutan di dalamnya;

Menimbang, bahwa jika analisis semua uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, ada hubungannya dengan kedudukan dan atau jabatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), artinya, Terdakwa memiliki kualitas tertentu yang dibedakan dari kedudukan subjek pada umumnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Gajah Mada University Press, Cet. I., Juli 2011, halaman 2, menyatakan :

"Dari sisi represif, hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian negara yang diakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang. Bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** yang mencairkan 100 % pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti dengan alasan mau tutup anggaran yaitu tanggal 15 Desember 2014 sehingga kemudian Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** selaku PPK menyiapkan semua dokumen pencairan 100 % bahkan tanpa sepengetahuan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** lalu menandatangani nama-nama dalam dokumen pencairan 100 % yaitu Bahri Sangadji selaku Direksi Lapangan, Suaib Teapon selaku PPTK dan Naum Usman selaku Pengawas dengan menandatangani sendiri nama-nama tersebut, sebagaimana diakui sendiri oleh Terdakwa, padahal kemajuan fisik pekerjaan belum 100 %, Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** dengan **kewenangan** yang dimiliki sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan tersebut **telah disalahgunakan** dengan cara-cara seperti tersebut di atas untuk digunakan demi kepentingan Pihak Ketiga lainnya yang jelas-jelas tidak berhak karena belum melaksanakan kewajibannya atas kegiatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan dalam pengelolaan anggaran sebagai akibat dari tindakan **maladministrasi**;

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** dan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc yang memerintahkan pencairan 100 % kepada Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** dan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc telah melakukan **perbuatan maladministrasi yang timbul dari penyalahgunaan wewenang** yang masing-masing sebagai seorang Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** mempunyai tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu : yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian dan menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA, serta melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran setiap waktu tertentu tetapi justru Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan di luar wewenang yang dimiliki, jelas-jelas menunjukkan bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** merupakan subjek delik pada Pasal 3 yang memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan dan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli hukum **Prof. Dr. Romli Kartasasmita** yang menyatakan bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 ditentukan dengan bertolak dari *adresat* ketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut yang mana kedua Pasal tersebut ditujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukum ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan. Oleh karena itulah maka ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan pasal 3, yang mana pasal 3 ditujukan untuk subyek yang memiliki kualitas sebagai pejabat atau memiliki kedudukan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH yang menegaskan *addresat* Pasal 3 sebagai berikut: "...dengan kata-kata *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.."* telah menunjukkan bahwa subyek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan". (*Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr. Romli Kartasasmita*);

Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum dimanapun berlaku hal-hal yang khusus mengesampingkan hal-hal yang umum atau hal-hal yang khusus (*spesialis*) lebih didahulukan daripada yang bersifat umum (*genus*). Banyak kenyataan ditemui, justru penuntutan memprioritaskan subjek yang bersifat umum daripada yang khusus hanya melihat ancaman pidana *straff minima* yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal lainnya. Dalam keadaan yang demikian rumusan pasal-pasal lainnya seolah tak berarti lagi.

Menimbang, bahwa secara logika adalah tidak mungkin suatu perbuatan subjek dalam unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi sementara pada akhirnya Terdakwa dinyatakan terpenuhi melakukan perbuatan dalam Dakwaan pasal yang lain.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kepastian hukum, kekhususan hukum selain logika hukum itu sendiri tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan alat bukti satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan dengan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di muka persidangan sebagaimana termuat dalam putusan dalam perkara *a quo* halaman 168 sampai dengan halaman 193, maka menurut pendapat Majelis Hakim, maka tindakan Terdakwa lebih tepat (*specialist*) untuk perbuatan dalam kualifikasi unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T** maupun saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc sebagaimana tersebut di atas **lebih** kepada salah satu unsur *bestandeel delict* yaitu **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidaklah mungkin perbuatan tersebut mampu dilakukan jika *bestandeel delict* tidak dimiliki oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** maupun oleh saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "*unsur secara melawan hukum*" ini tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yakni melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Perbuatan berlanjut;



Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa semua pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair sebagaimana diuraikan dimuka telah terpenuhi, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tersebut dianggap tercantum dan termuat sebagai pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan “*unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidaire dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua proses kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I maupun Tahap II berdasarkan Pekerjaan Tambah Kurang (*Contract Change Order* atau CCO) dengan membandingkan pemeriksaan dan hasil evaluasi oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), perhitungan Tim Proyek, yaitu PPK dan Direksi Lapangan dan Kontraktor serta perhitungan dan pendapat Ahli yang turun ke lokasi sehingga Majelis Hakim dapat menemukan penerapan hukum yang normatif dan berkeadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate TA. 2014 ada 2 (dua) kali kegiatan, yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I Dinding Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan kegiatan untuk Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap II Dinding Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600 /1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama dengan waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 5 Nopember 2014;
- Bahwa untuk SPMK tanggal 17 Nopember 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 pada Dinas PU Kota Ternate untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh **PT. Panorama Gamalama** telah terjadi perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Kontrak 01 Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM /DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
 2. Addendum Kontrak 03 Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/ 248.h/SP /BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa alasan dibuatkannya Addendum Kontrak 03 tanggal 3 Desember 2014 adalah karena pada tanggal 17 Nopember 2014 Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Muhammad Ali Gani Arif**, dari Kantor **Inspektorat** Kota Ternate bahwa berdasarkan temuan BPK tentang pertanggungjawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama ada temuan kemahalan harga satuan sebesar Rp 198 juta;

- Bahwa Tim BPK melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 17 Nopember 2014 dengan progress 80 %;
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang kekurangan volume : yaitu pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan biasa dan pemasangan batu;
- Bahwa dari hasil temuan itu, lalu merekomendasikan, *pertama*, agar PPK dan Kontraktor mempertanggungjawabkan pekerjaan dengan selisih pembayaran tersebut dan *kedua* agar menambah pekerjaan;
- Bahwa atas temuan tersebut PPK dan kontraktor lalu membuat Pekerjaan Tambah Kurang atau *Contract Change Order (CCO)* tertanggal 3 Desember 2014;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Kota Ternate TA. 2014 yaitu Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I Dinding Timur dengan Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap II Dinding Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti tersebut, progress yang ada pada saat itu sebesar 55,67 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat **Ahli**, yaitu **Ir. Andi Maal Latif, M.T.** dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahap I yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama berdasarkan perhitungan volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi maka diperoleh nilai realisasi pekerjaan sebesar Rp 2.167.662.346,24 sedangkan nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00 atau terjadi selisih volume sebesar Rp 821.954.168,71 dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 4 Desember 2014 sedangkan untuk Tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti nilai realisasi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.415.476.021,43 sedangkan nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00 atau terjadi selisih volume sebesar Rp 700.124.176,50 dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 22 Desember 2014 sehingga total selisih volume adalah sebesar Rp 1.522.078.345,21 (Satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah);

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan bersama dengan PPK dan Tim dari Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 18 September – 19 September 2015;
- Bahwa pengambilan sample spesi pasangan batu dan beton di lokasi pekerjaan bersama dengan Tim dari Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 20 September 2015;
- Bahwa Ahli sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 melakukan perhitungan hasil pemeriksaan dan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan di Makassar;
- Bahwa Ahli bekerja sendiri dengan dibantu oleh staf dari Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar;
- Bahwa design awalnya design Pembangunan Jalan Ngade Sone ini sepanjang 310 meter yang menghubungkan 2 (dua) alur sungai namun kemudian ada CCO sehingga menjadi pembangunan jalan hanya 64 meter;
- Bahwa Ahli melihat Kontrak dan ada Gambar Shop Drawing, gambar perencanaan dan menurut Ahli pada design awal dengan membangun jalan sepanjang 310 meter bisa dikerjakan namun ada abutment yang tidak dibongkar tetapi justru ditimbun sehingga harus meninggikan timbunan pada elevasi yang berakibat pembangunan jalan hanya menjadi 64 meter, lebih pendek dan tidak bisa menghubungkan antara 2 (dua) sisi atau 2 (dua) alur;
- Bahwa Item-item dalam Kontrak Pekerjaan I : ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah yaitu : pekerjaan galian dan timbunan pekerjaan pasangan batu, pekerjaan drainase;
- Bahwa untuk Kontrak Pekerjaan II beriringan, ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah yaitu : pekerjaan galian dan timbunan pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa pekerjaan yang bisa dibedakan dari Kontrak I dan Kontrak II adalah pekerjaan pasangan batu, yaitu Kontrak I dikerjakan dari sebelah kanan (timur), sedangkan Kontrak II dikerjakan dari sebelah kiri (barat), dan yang sulit dibedakan adalah pekerjaan timbunan. Untuk tahap I sepanjang 35 meter, untuk Tahap II sepanjang 25 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode Ahli menghitung atau mengukur pekerjaan di lapangan awalnya dari pemeriksaan administrasi, lalu memeriksa kualitas pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- Bahwa Ahli juga mengambil sample spesi pasangan batu untuk mengetes nilai kuat tekan, yaitu nilai kekuatan untuk menahan beban dalam satu satuan;
- Bahwa untuk Kontrak I selisih volume terdapat pada Item pekerjaan pasangan batu, pekerjaan timbunan dan penggalian tanah. Bahwa dalam spesifikasinya penghitungan volume pekerjaan penggalian sudah termasuk dalam pekerjaan pasangan batu jadi seharusnya tidak boleh dihitung volumenya. Jadi biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu telah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa yaitu menggunakan Total Station (TS) dan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter;
- Bahwa untuk Kontrak Tahap II sama, pekerjaannya menghitung galian untuk pasangan batu, karena metode yang dipakai adalah mengukur apa adanya tidak bisa dengan berpedoman pada Shop Drawing. Saat mengukur Ahli menggunakan metode melihat spesifikasi, melihat gambar rencana dan Shop Drawing dan mencocokkannya dengan di lapangan dan tidak sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa misalnya untuk pekerjaan pasangan batu, setelah dilakukan pengukuran ternyata berbeda dengan yang ada di dalam Kontrak yaitu selisih volume;
- Bahwa resume hasil pemeriksaan Ahli adalah dengan perubahan design dengan melakukan timbunan yang tinggi seharusnya dilengkapi dengan perencanaan yang matang, kedua pekerjaan ini menjadi tidak efektif dan mahal dan ada selisih volume pekerjaan serta dari sample spesi tidak memenuhi standard karena volume kurang, yaitu yang dihitung didalam progress itu lebih besar volumenya dibandingkan dengan realisasi pekerjaan yang ada di lapangan;
- Bahwa tentang 4 (empat) abutment, maka menurut Ahli seharusnya dipotong dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, karena anggaran dan biaya menjadi membengkak karena harus ditinggikan, bahwa dalam perencanaan maupun dalam Kontrak abutment harus dipotong, tidak boleh ditimbun atau melompat;
- Bahwa dengan tidak dipotong abutment, pekerjaan timbunan menjadi lebih besar, biaya membengkak dan lebih mahal, volume bertambah, yang mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan bisa untuk pekerjaan sepanjang 310 meter akhirnya tidak sampai karena harus meninggikan timbunan agar sampai untuk menutup abutment;

- Bahwa menurut saksi uang yang ditagih dan dibayarkan lebih besar dari nilai volume realisasi di lapangan;
- Bahwa menurut Ahli dari pekerjaan jalan Ngade Sone yang semula sepanjang 310 meter berubah menjadi 64 meter tersebut, kemudian rekanan tidak memotong abutment sehingga pekerjaan timbunan menjadi lebih besar namun tetap saja volume pekerjaannya masih kurang dibandingkan yang ada dalam Kontraknya;
- Bahwa Ahli tidak menghitung kerugian tetapi hanya menilai Nilai Riil Pekerjaan yang terealisasi di lapangan, yaitu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang ada dalam Pekerjaan Tambah Kurang (*Contract Change Order/CCO*);
- Bahwa menurut Ahli, lazimnya untuk membuat CCO dan Review Design harus didahului dengan justifikasi teknis yaitu perhitungan perencanaan design baru namun Ahli tidak diberikan perencanaan design baru;
- Bahwa menurut Ahli CCO harus mengacu pada review design;
- Bahwa panjang jalan 64 meter memang sudah sesuai dengan CCO tetapi ada bahan-bahan yang tertimbun yang belum terpasang dalam pekerjaan 64 meter tersebut;
- Bahwa menurut Ahli karena review design tidak didukung dengan justifikasi teknis yang benar, juga pelaksanaan tidak sesuai dengan CCO sehingga ada selisih volume yang besar yaitu sekitar Rp 1,5 milyar;
- Bahwa selisih volume terjadi karena lebar pasangan dihitung tidak sesuai dengan shop drawing tetapi dihitung sesuai pekerjaan di lapangan padahal pekerjaan tersebut lebih besar dari shop drawingnya;
- Bahwa kontrak yang digunakan adalah harga satuan (Unit Price);
- Bahwa untuk harga pasir ternyata lebih mahal dari harga batu pecah, bahwa harga dasar pasir ternyata lebih mahal dari harga dasar pasir tahun 2015;
- Bahwa untuk bagian yang tidak bisa diukur atau terjangkau bisa diambil dengan cara mengkombine dengan Shop Drawing ataupun As Built Drawing;
- Bahwa pada prinsipnya harga dasar satuan biasanya sama saat di Quarry, namun yang berbeda adalah tergantung dari transportasi dan angkutan yang digunakan;
- Bahwa Ahli juga mempunyai sertifikat Penilai Ahli;
- Bahwa biaya tambahan sebagai akibat ditimbunnya 2 (dua) abutment maksudnya adalah dibutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan jika 2 (dua) abutment tersebut dipotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak bisa menghubungkan dengan adanya selisih volume sekian, maka progressnya hanya sekian prosen, tidak bisa dihitung seperti itu;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya pemeriksaan fisik dari BPK;
 - Bahwa Ahli hanya menuangkan dalam Laporan ada nilai dan volume sekian dari penghitungan fisik di lapangan dan tergantung bagaimana dan kepada siapa nilai-nilai itu akan dianggap sebagai kerugian keuangan negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli**, yaitu **Ir. Andi Subchan, M.T.** dari **Universitas Hasanudin Makassar** menyatakan bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone baik Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama maupun dalam Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti setelah melakukan pengukuran di lokasi, maka ada kelebihan volume jika ditambahkan dengan pekerjaan Hibah oleh rekanan yaitu sebesar sekitar Rp 626 juta;
- Bahwa menurut Ahli untuk pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama, Ahli mendapati dalam CCO terakhir, yaitu pemeriksaan fisik dari Ahli sebelumnya, ada perbedaan volume yang dihilangkan dan ada volume yang diturunkan, yaitu pasangan batu, demikian pula untuk pekerjaan Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti;
 - Bahwa tentang selisih volume dari 2 (dua) pekerjaan tersebut, terdapat angka yang cukup besar yaitu sekitar Rp 1,5 milyar, yang sebagian besar didominasi pada pekerjaan pasangan batu yang hampir 88 %;
 - Bahwa menurut Ahli biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu tidak dibayarkan dan tidak dihitung karena sudah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu **adalah tidak benar** karena masuk dalam spesifikasi umum masuk dalam Divisi I dan Divisi II jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, justru merupakan suatu kesatuan yang utuh, bisa saja untuk pekerjaan Divisi I bisa dibayarkan untuk Divisi lainnya;
 - Bahwa pekerjaan pasangan batu biasanya masuk Divisi III dan banyak terlibat dengan Divisi lainnya, kedua, untuk galian yang tidak dibayarkan, ini bukan termasuk galian biasa;
 - Bahwa untuk pekerjaan timbunan biasa, menurut Ahli sebelumnya, menggunakan sample spesi dan menggunakan Total Station dan pita ukur, menurut Ahli pengukuran seperti itu bisa berbeda dan kurang akurat;
 - Bahwa tentang back up data biasanya digunakan untuk mengukur pekerjaan dibawah permukaan tanah;
 - Bahwa untuk *hammer test* hanya untuk beton bukan untuk pasangan batu seperti yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalnya untuk mengetes plafond, ujung *hammer test* peka, jadi harus menyentuh beton, itu baru bisa dilakukan pengukuran yang lebih baik;
- Bahwa untuk penghitungan pasangan batu, menurut Ahli harga satuan tidak boleh berubah, tetap dan pasti;
- Bahwa harga dasar satuan seharusnya tetap menjadi dasar dari nilai pekerjaan yang diperoleh dari harga setempat, misalnya untuk harga pasir harus bersumber dari harga setempat, misalnya dari SK Walikota;
- Bahwa pekerjaan konstruksi prasarana jalan yang dipakai pedoman adalah RAB, Ahli berpendapat bahwa ada pedoman Dirjen PU untuk analisa pekerjaan yang mempengaruhi koefisien;
- Bahwa menurut Ahli, perhitungan yang diperoleh Ahli sebelumnya *dipandang tidak mempunyai dasar perhitungan yang kuat* untuk dijadikan sebagai pedoman hasil pekerjaan;
- Bahwa tentang CCO yang tidak didahului dengan justifikasi teknis menurut Ahli sebelumnya, maka menurut Ahli tidak harus demikian karena kalau setiap review design ada justifikasi teknis menjadi tidak efektif. Justifikasi teknis memang penting dalam kaitannya dengan urusan administrasi, misalnya mengapa pasangan batu menjadi pasangan beton atau sebaliknya. Justifikasi bukanlah keharusan;
- Bahwa menurut Ahli, pendekatan dan metode pendekatan Ahli sebelumnya bisa tidak sama dan melakukan penghitungan bersama-sama dengan menggunakan meteran biasa tidak menggunakan *Total Station* dikaitkan dengan kondisi terakhir saat ini yang mungkin sudah ada penyusutan;
- Bahwa Ahli menggunakan hanya dari CCO yang terakhir, bukan dari awal Kontrak sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli pedoman dan kompetensi yang harus dimiliki adalah Kontrak, khususnya kontrak selisih dan spesifikasi umum, spesifikasi yang dipakai oleh Ahli saat ini adalah tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan belum berubah sampai saat ini;
- Bahwa Divisi III tentang pekerjaan tanah, pekerjaan galian sudah masuk dalam pasangan batu sisi 3.1, D. VII.9.4., yaitu pengukuran untuk pembayaran, maka menurut Ahli disitu tidak disebutkan bahwa galian tidak dibayarkan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran ulang selama 3 (tiga) hari di lokasi secara menyeluruh yang didampingi oleh Tim PHO, Kontraktor, PPTK dan staf Dinas PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih volume terbesar ada pada pasangan batu, untuk PT. Panorama Gamalama sekitar 88,9 % sedangkan untuk CV. Tulus Bhakti sekitar 88, 23 %, baik untuk perbedaan volume maupun perbedaan harga satuan;
- Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang telah dihitung dan beberapa item justru terjadi kelebihan volume pekerjaan, yaitu :
 - Untuk Tahap I, pekerjaan Galian Biasa sesuai Kontrak 540 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 953,99 m³, timbunan biasa sesuai Kontrak 3.802,80 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 3.928,49 m³, pasangan batu dalam Kontrak 2.323 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 2.736,91 m³ dan pasangan batu kosong dalam Kontrak 25,20 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 26,10 m³;
 - Untuk Tahap II, pekerjaan untuk Galian untuk selokan dan saluran air dalam Kontrak 45,82 m³ sedangkan sesuai opnam bersama 90,51 m³, pasangan batu dengan mortar dalam Kontrak 44,88 m³ sedangkan sesuai opnam 47,88 m³, Galian biasa dalam Kontrak 462,30 sedangkan sesuai opnam bersama 713,88 m³ dan untuk timbunan biasa dalam Kontrak 2.644,71 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 3.650,91 dan untuk pekerjaan Pasangan Batu dalam Kontrak 1.883,50 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 1.991,56 m³;
- Bahwa selain item tersebut, Ahli juga mengukur item pekerjaan timbunan biasa. Pekerjaan baja tulangan dan pasangan batu;
- Bahwa alasan kenapa ada begitu besar selisih volume antara dalam Kontrak dengan yang dihitung oleh Ahli sebelumnya adalah karena ada banyak penghitungan volume yang dihilangkan yang *disebabkan karena perbedaan metode penghitungannya*;
- Bahwa ada pekerjaan untuk Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama ada kelebihan volume sebesar Rp 400.407.904,99 sedangkan untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti ada kelebihan volume sebesar Rp 191.130.635,88;
- Bahwa jika ditambahkan dengan pekerjaan Hibah oleh rekanan baik untuk PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti, maka ada selisih kelebihan volume sebesar sekitar Rp 626 juta;
- Bahwa untuk analisa harga satuan yang telah direvisi oleh Ahli sebelumnya, ada biaya langsung dan ada biaya biaya tak langsung, biaya overhead;
- Bahwa pengertian harga satuan sudah baku dan sah;
- Bahwa menurut Ahli melakukan pengukuran dibawah tanah sangat sulit;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu yang paling besar selisihnya, dari Kontrak sebesar 973 m³ namun diukur oleh Ahli sebelumnya menjadi hanya 699 m³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan jumlah kubik, jadi ada 2 indikator yaitu volume dan harga satuan, volume bisa berubah tetapi harga satuan tidak boleh dirubah, disamping itu juga tergantung alat yang digunakan untuk mengukur;

- Bahwa untuk pekerjaan selama kurun waktu tertentu tentunya ada nilai susut dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa tentang penghitungan dan kesesuaian antara tenaga kerja manusia dengan molen atau alat harus diselaraskan untuk penghitungan biaya dan ongkos-ongkos upahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing fakta-fakta di atas sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang Berita Acara dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2014 bahwa untuk pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama progress pekerjaan baru mencapai 86,57 % dan tertanggal 26 Desember 2014 pekerjaan Tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Tulus Bhakti progress pekerjaan baru mencapai 55,67 %, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dibawah ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Hantoro, S.T. dan saksi Taufik selaku Panitia PPHP saat turun lapangan, bahwa benar saat melakukan pemeriksaan di lokasi masih ada kegiatan kerja oleh para pekerja dan Kontraktor, namun saksi tidak tahu sampai pekerjaan apa dan apa yang sedang dikerjakan tersebut dan Item-item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan, saksi tidak menjelaskan;
- Bahwa benar menurut kedua saksi dengan adanya kegiatan di lokasi proyek tersebut bisa merubah dan menambah prosentasi namun Panitia PPHP tidak mengetahui berapa jumlah penambahan tersebut;
- Bahwa benar menurut kedua saksi angka 86,57 % untuk Tahap I dan 55,67 % untuk Tahap II progress pekerjaan tersebut belum final karena saat itu masih ada pekerjaan dan kegiatan oleh pekerja proyek di lokasi;
- Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan di lapangan tersebut hanya menggunakan dokumentasi foto dan memeriksa secara visual saja, tidak melakukan pengukuran seperti mengukur lebar pondasi dan kedalaman pondasinya;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2014 dan tanggal 26 Desember 2014 dari Panitia PPHP yang masing-masing mempunyai progress pekerjaan 86,57 % dan 55,67 %, maka setelah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi pada tanggal 25 Februari 2016, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara visual Pembangunan Jalan Ngade Sone secara keseluruhan baik untuk Pekerjaan Tahap I dan Pekerjaan Tahap II sudah dikerjakan sesuai *Contract Change Order* (CCO) terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena kontraktor terlambat dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai Kontrak, maka kepadanya harus dikenakan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) Ahli sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

- Bahwa ada perbedaan **metode dan pendekatan** yang digunakan oleh masing-masing Ahli dalam melakukan pengukuran dan penghitungan volume realisasi fisik di lapangan sehingga masing-masing Ahli mendapatkan volume pekerjaan, baik untuk Tahap I dan Tahap II dengan selisih volume yang sangat jauh;
- Bahwa selain menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda, kedua Ahli masing-masing juga melakukan cara pengukuran yang berbeda, yaitu untuk Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, mengambil sample spesi pasangan batu. Bahwa dalam spesifikasinya penghitungan volume pekerjaan penggalian sudah termasuk dalam pekerjaan pasangan batu jadi seharusnya tidak boleh dihitung volumenya, menurut Ahli biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu telah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu. Hal ini menyebabkan ada banyak penghitungan volume yang dihilangkan;
- Bahwa berbeda dengan Ahli dari Universitas Hasanudin Makassar, menurutnya biaya pekerjaan galian yang dikerjakan untuk pondasi pasangan batu tidak dibayarkan dan tidak dihitung karena sudah termasuk ke dalam biaya pekerjaan pasangan batu adalah **tidak benar** karena masuk dalam spesifikasi umum masuk dalam Divisi I dan Divisi II jadi tidak bisa dipisahkan, justru merupakan suatu kesatuan yang utuh, bisa saja untuk pekerjaan Divisi I bisa dibayarkan untuk Divisi lainnya yang penting tetap berpedoman pada Shop Drawing, terlebih bahwa volume terbesar ada pada pekerjaan pasangan batu, yaitu untuk Tahap I 88,9 % dan untuk Tahap II sekitar 88,23 %;
- Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang telah dihitung dan beberapa item justru terjadi kelebihan volume pekerjaan, yaitu : untuk item pekerjaan galian selokan dan drainage dalam Kontrak 57,58 m³ sedangkan penghitungan opname bersama sebesar 90,51 m³, pasangan batu dan mortar dalam kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50,58 m³ penghitungan oleh Ahli sebelumnya 11,4 m³ sedangkan opname bersama 53,58 m³, pekerjaan galian biasa dalam kontrak 1002,3 m³, penghitungan oleh Ahli sebelumnya dihilangkan, sedangkan opname bersama sebesar 1641,97 m³ sehingga untuk pekerjaan Tahap I saja justru ada kelebihan volume sebesar Rp 400.407.904,99 dan untuk Tahap II ada kelebihan volume sebesar Rp 191.130.635,88 sehingga total kelebihan volume sebesar Rp 591.538.540,87;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang terlebih dahulu harus menyiapkan atau mengkombine dengan dokumen lain, yaitu hasil pemeriksaan fisik sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Tim dari BPK tanggal 17 Nopember 2014, namun Ahli tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya Pemeriksaan setempat di lokasi pada tanggal 25 Februari 2016 dan diakui oleh para pihak yang hadir bahwa secara visual pekerjaan fisik telah diselesaikan 100 % baik untuk Tahap I dan Tahap II;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang selisih volume pekerjaan Tahap I yang dikerjakan oleh P.T. Panorama Gamalama sebesar Rp 821.954.168,71 sedangkan untuk Tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti terjadi selisih volume sebesar Rp 700.124.176,50 sehingga total selisih volume adalah sebesar Rp 1.522.078.345,21 (Satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah) yang dijadikan sebagai unsur "*yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sekaligus juga merupakan syarat terpenuhinya unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahan dari *inspektorat jenderal* atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa keterangan **Ahli**, yaitu **Muhammad Ali Gani Arif** dari **Inspektorat** Kota Ternate, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara pernah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan temuan BPK tersebut tentang pertanggungjawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014 untuk Tahap I ada temuan kemahalan harga satuan sebesar Rp 198 juta;
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 17 Nopember 2014 dengan progress 80 %;
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang kekurangan volume : yaitu pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan biasa dan pasangan batu;
- Bahwa dari hasil temuan itu, lalu merekomendasikan pertama, mempertanggungjawabkan pekerjaan atau kedua agar menambah pekerjaan;
- Bahwa atas dasar temuan BPK tersebut lalu PPK bersama kontraktor membuat Pekerjaan Tambah Kurang atau Contract Change Order (CCO) yaitu Addendum Kontrak 03 Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli**, yaitu **Muhammad Ali Gani Arif** dari **Inspektorat** Kota Ternate bahwa kemudian dengan dokumen back up data, Tim BPK melakukan perhitungan lagi dengan sample yang ada, maka setelah dilakukan pemeriksaan, dari tindak lanjut temuan BPK tanggal 17 Nopember 2014 tersebut, maka kekurangan pekerjaan untuk menambah volume khususnya untuk pekerjaan timbunan dan pasangan batu sudah dilaksanakan sesuai CCO tanggal 3 Desember 2014 dan sudah dibuatkan laporan secara tertulis **15 Desember 2014** sehingga pekerjaan tambah kurang (CCO) tanggal 3 Desember 2014 sudah dilaksanakan dan sudah dipenuhi. Jadi dengan demikian menurut Inspektorat, pada saat Inspektorat melakukan pengujian ke lapangan tanggal **14 Mei 2015** bahwa **pekerjaan fisik Tahap I sudah selesai 100 %**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Ternate** tanggal 14 Mei 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh **Muhammad Ali Gani Arif, S.T., M.Acc** (Tim Pemeriksa Inspektorat), Wiwied Haryanto, A.Md., saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku PPK dan Pelaksana Pekerjaan an. PT. Panorama Gamalama, saksi Musdar Selang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan jalan Ngade Sone (Lanjutan) sebagai tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI bahwa telah dilakukan pekerjaan Timbunan biasa dan pasangan batu, dan pekerjaan tersebut **sudah sesuai** dengan temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahri Sangadji, S.T. selaku Direksi Lapangan dan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** selaku PPK bahwa pekerjaan Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014 sedangkan untuk pekerjaan Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti pekerjaan fisik selesai 100 % pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lain yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian Ternate TA. 2014 Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama, maka pekerjaan fisik Jalan Ngade Sone telah selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014 sedangkan untuk pekerjaan Tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti telah selesai 100 % pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan dari fakta-fakta di atas bahwa pekerjaan fisik untuk Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Panorama Gamalama telah selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014, walaupun mengalami keterlambatan pekerjaan yaitu seharusnya selesai tanggal 5 Desember 2014 tetapi baru selesai pada tanggal 17 Desember 2014, yaitu sebagaimana Addendum 02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 November 2014 menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 Desember 2014, sehingga karenanya kepada PT. Panorama Gamalama harus membayar denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim pekerjaan fisik Tahap I yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama telah diselesaikan 100 % berdasarkan Laporan tertulis tanggal **15 Desember 2014** dan telah pula dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh **Tim Pemeriksa Inspektorat** Kota Ternate tanggal **14 Mei 2015**. Bahwa pemeriksaan Inspektorat tersebut **lebih dahulu** dibandingkan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar, yang baru melakukan pemeriksaannya dan penghitungan di lokasi pada bulan **September 2015**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel. Kasturian Kota Ternate dari Ahli **Ir. Andi Maal Latif, M.T.**, yang justru baru dilakukan pada bulan September 2015, yaitu adanya Total selisih volume antara Kontrak dengan Nilai Realisasi pekerjaan di lapangan baik untuk Tahap I dan Tahap II sebesar Rp 1.522.078.345,21, menurut Majelis Hakim Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik tersebut selisih volume pekerjaan **sudah tidak nyata dan sudah tidak pasti jumlahnya**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel. Kasturian Kota Ternate tersebut tidaklah mungkin akan mempertimbangkan sebagian (*partial*) dan mengesampingkan pertimbangan bagian (*partial*) lainnya karena sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pekerjaan Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama telah selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel. Kasturian Kota Ternate tersebut sudah tidak pasti lagi, sudah tidak bulat dan sudah tidak utuh lagi terlebih dari Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan *second opinion* dari pihak atau badan dan lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan **Ahli, Ir. Andi Subchan, M.T** dari Universitas Hasanudin Makassar, setelah Ahli melakukan pengukuran dan penghitungan di lokasi dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone baik untuk Tahap I dan Tahap II, justru terdapat kelebihan volume pekerjaan, yaitu :

- Untuk Tahap I, pekerjaan Galian Biasa sesuai Kontrak 540 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 953,99 m³, timbunan biasa sesuai Kontrak 3.802,80 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 3.928,49 m³, pasangan batu dalam Kontrak 2.323 m³ sedangkan opnam bersama sebesar 2.736,91 m³ dan pasangan batu kosong dalam Kontrak 25,20 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 26,10 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tahap II, pekerjaan untuk Galian untuk selokan dan saluran air dalam Kontrak 45,82 m³ sedangkan sesuai opnam bersama 90,51 m³, pasangan batu dengan mortar dalam Kontrak 44,88 m³ sedangkan sesuai opnam 47,88 m³, Galian biasa dalam Kontrak 462,30 sedangkan sesuai opnam bersama 713,88 m³ dan untuk timbunan biasa dalam Kontrak 2.644,71 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 3.650,91 dan untuk pekerjaan Pasangan Batu dalam Kontrak 1.883,50 m³ sedangkan sesuai opnam bersama sebesar 1.991,56 m³;

Menimbang, bahwa untuk Tahap I oleh PT. Panorama Gamalama ada kelebihan volume sebesar Rp 400.407.904,99 (Empat ratus juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat koma sembilan puluh sembilan rupiah) dan untuk Tahap II oleh CV. Tulus Bhakti sebesar Rp 191.130.635,88 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah), sehingga total kelebihan volume sebesar Rp 591.538.540,87 (Lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi selaku Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), yaitu saksi H. Abd. Rahman Hairun, saksi Sigit Hantoro dan saksi Taufik beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari Tim PPHP bahwa masing-masing progres pekerjaan mencapai 86,57 % untuk Tahap I dan progres pekerjaan mencapai 55,67 % untuk Tahap II walaupun pada saat itu di lapangan sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, saat itu masih ada orang kerja dari Pihak Kontraktor;

Menimbang, bahwa untuk masing-masing progress pekerjaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- Untuk Tahap I dengan progress 86,57 % dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 3.288.578.000,00, maka volume pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah 86,57 % x Rp 3.288.578.000,00 = Rp 2.846.921.974,60 sehingga pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar senilai Rp 441.656.025,40;
Dengan potongan pajak sebesar 11 % yaitu : 11 % x Rp 441.656.025,4 = Rp 48.582.162,79. Setelah potong pajak menjadi Rp 393.073.862,60;
- Untuk Tahap II dengan progress 55,67 % dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.327.160.000,00, maka volumen pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah 55,67 % x Rp 2.327.160.000,00 = Rp 1.295.529.972,00 sehingga pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar senilai Rp 1.031.630.028,00;
Dengan potongan pajak sebesar 11 % yaitu : 11 % x Rp 1.031.630.028,00 = Rp 113.479.303,08. Setelah potong pajak menjadi Rp 918.150.724,92;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pekerjaan yang belum dikerjakan adalah sebesar senilai Rp 393.073.862,60 + Rp 918.150.724,92 menjadi Rp 1.311.224.587,52;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya perhitungan berdasarkan progress pekerjaan dari Tim PPHP tersebut di atas dibandingkan dengan pengukuran dan perhitungan 2 (dua) Ahli sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, maka perhitungan volume yang belum dan yang sudah dikerjakan oleh Kontraktor baik untuk Tahap I dan Tahap II menjadi *semakin tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumentasi foto yang diambil oleh Tim PPHP pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan dan kemudian diperlihatkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dan meyakini bahwa atas Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Tim PPHP tersebut walaupun Tim PPHP menghitung progress untuk masing-masing Tahap tersebut hanya menggunakan foto dan melakukan pengukuran di beberapa bagian saja, yang menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk digunakan menghitung secara kuantitas (besarnya volume), bukan dari kualitas hasil pekerjaan, berdasarkan progres tersebut;

Menimbang, bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel. Kasturian Kota Ternate pada bulan September 2015 tersebut **seharusnya** angka selisih volumenya **lebih kecil** dibandingkan dengan volume kerja atau progress pekerjaan yang diperoleh oleh Tim PPHP bulan Desember 2014 sebagaimana tersebut di atas baik untuk Tahap I maupun Tahap II dengan masing-masing progress pekerjaan sebesar 86,57 % dan 55,67 % karena mempertimbangkan bahwa pada saat Tim PPHP ke lokasi, saat itu masih ada orang bekerja di lapangan. Bahwa selisih volume pekerjaan akan menjadi lebih kecil lagi *terlebih jika diperhitungkan dikurangkan lagi dengan pekerjaan Galian C* yang dikerjakan oleh sdr. Muhammad Isra Muin, S.E.;

Menimbang, bahwa dari perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut ternyata masih terdapat selisih volume yang cukup besar yaitu Rp 1.522.078.345,21 dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya dengan selisih volume yang begitu besar, maka secara visual seharusnya kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tersebut harus nampak secara jelas di lapangan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana pertimbangan di atas, secara visual memang pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone telah selesai dikerjakan seluruhnya pada Januari 2015 sehingga dengan demikian Majelis Hakim *sulit meyakini* adanya selisih volume yang diperoleh oleh Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut karena Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak melihat secara nyata di lapangan kekurangan volume sebesar itu karena sebagaimana keterangan Ahli dari Politeknik itu sendiri bahwa kekurangan volume ada di bagian dalam dan di bagian bawah pekerjaan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mencari kebenaran materiil yang berkeadilan, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel. Kasturian Kota Ternate oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut **tidak bisa dijadikan sebagai dasar satu-satunya** untuk menghitung kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel. Kasturian Kota Ternate tersebut **sudah tidak pasti lagi, sudah tidak bulat dan sudah tidak utuh lagi**, maka untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak bisa diketahui **secara nyata dan pasti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Subsidair, maka secara hukum Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaannya, baik dakwaan Primair dan Subsidair, maka Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis **DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H.** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dimana terhadap dakwaan primair tersebut Hakim Ketua sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua Hakim Anggota bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut namun Hakim Ketua memiliki alasan hukum yang berbeda dengan kedua Hakim Anggota bahwa salah satu unsur tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua memiliki pendapat yang berbeda;

Menimbang, bahwa terdapat sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa didalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerima perintah dari saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran/PA (Terdakwa yang diadili dalam perkara terpisah) untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan pembangunan jalan ngade sone (lanjutan) dan pembangunan jalan ngade sone tahap II yang tidak benar isinya seolah-olah kedua kegiatan tersebut telah mencapai progres kemajuan 100 % sedangkan faktanya sampai dengan pertengahan bulan Desember 2014 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tahu dan sadar bahwa sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan dari tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan pembangunan ngade sone lanjutan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai angka 86, 57 % demikian pula pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai angka 55, 67 %;
- Bahwa ketika berakhirnya tahun anggaran 2014 dan akan berakhirnya kontrak pekerjaan antara Terdakwa selaku PPK dengan PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti pada tanggal 30 Desember 2014 dalam pembangunan jalan ngade sone lanjutan dan pembangunan jalan ngade sone tahap II seharusnya pada saat itu Terdakwa menolak atau tidak menyetujui perintah saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran dan menolak permintaan dari saksi M. Isra Muin selaku penyedia jasa dari PT. Panorama Gamalama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CV. Tulus Bhakti untuk membuat berita acara pembayaran 100 % maupun dokumen-dokumen pendukungnya atas kedua kegiatan tersebut yang tidak benar isisnya yang kemudian anggaran kedua kegiatan tersebut telah cair 100 % dan masuk kerekening PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti pada tanggal 2 Januari 2015, walaupun kemudian pada bulan Januari 2015 PT. Panorama Gamalama maupun CV. Tulus Bhakti masing-masing akan menyelesaikan seluruh pekerjaan mereka namun tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah menyalahi tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya sebagai seorang PPK dan perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi atau dapat merugikan keuangan cq. Keuangan Pemerintah Kota Ternate oleh karena tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa selaku PPK yang mengiyakan atau menuruti perintah saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran dan menuruti kemauan atau permintaan saksi M. Isra Muin untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan 100 % dan berita acara pembayaran 100 % yang tidak benar isinya untuk kegiatan pembangunan jalan ngade sone lanjutan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan pembangunan jalan ngade sone tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti sedangkan Terdakwa tahu dan sadar bahwa kegiatan pembangunan jalan ngade sone lanjutan progres pekerjaannya baru mencapai angka 86, 57 % dan progres pekerjaan jalan ngade sone tahap II baru mencapai angka 55, 67 % yang seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku PPK dengan benar yaitu Terdakwa tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa juga tidak menuruti permintaan saksi M. Isra Muin selaku penyedia jasa tersebut dimana terdakwa dapat mengambil keputusan untuk menghentikan kontrak pekerjaan dengan PT. Panorama Gamalama maupun dengan CV. Tulus Bhakti apabila tahun anggaran 2014 akan segera berakhir demikian juga jangka waktu kontrak pekerjaan akan berakhir pula pada tanggal 30 Desember 2014 oleh karena sisa pekerjaan atas kedua kegiatan tersebut masih dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya oleh Pemerintah Kota Ternate dan oleh karena itu tindakan Terdakwa tersebut telah menyalahi tugas dan tanggungjawab serta wewenang Terdakwa selaku PPK yang bertentangan dengan undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang perbendaharaan negara, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan presiden tentang pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa milik pemerintah dan yang lebih penting lagi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah dan praktek pengadaan barang/jasa milik pemerintah sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Isnaini Pansiradju tersebut telah menguntungkan orang lain incasu saksi M. Isra Muin (Terdakwa dalam perkara terpisah) atau PT. Panorama Gamalama dan atau CV. Tulus Bhakti oleh karena kedua perusahaan penyedia jasa tersebut telah menikmati keuntungan materiil atas tindakan Terdakwa tersebut yaitu melakukan pekerjaan akhir atas suatu kegiatan dengan terlebih dahulu menerima pembayaran 100 % kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut dan bukan seharusnya telah selesai mengerjakan kegiatan seluruhnya 100 % kemudian menerima pembayaran 100 % dari pemilik pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang tidak berdiri sendiri tetapi bersama-sama dengan saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran dan saksi M. Isra Muin selaku penyedia jasa dari PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Demikian pendapat yang berbeda dari Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 194 ayat (1) jo. pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam keseluruhan Dakwaan Subsidiaritas tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, setelah putusan selesai diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **SYAHRUDDIN MILE, S.T.** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pengadaan Nomor : 602/134/Und/DPU-KT/2014;
 - 2) Jadwal Pekerjaan Konsultasi Tahun Anggaran 2014;
 - 3) Dokumen Kualifikasi/Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
 - 4) Dokumen Administrasi Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
 - 5) Dokumen Penawaran Biaya Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Ngade Sone;

Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada ZULAIHA;

 - 6) Dokumen Pengadaan Nomor : 600/338/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
 - 7) Dokumen Pengadaan Nomor : 600/037/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
 - 8) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/350/ULP-KT/2014;
 - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/078.a/ULP-KT/2014;
 - 10) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014;
 - 11) Kep. Unit Pelayanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULP-KT/2014;
 - 12) Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014;
 - 13) Surat Perjanjian Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014;



Nomor urut 6 s/d 13 dikembalikan kepada CATUR NUGROHO, S.ST;

- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor : 600 /180/KPTS/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- 15) 1 (satu) bundel asli lampiran Adendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM /DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan) Tahun Anggaran 2014;
- 16) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Adendum Kontrak Nomor : 600/849/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
- 17) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak-02 Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 27 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), Pelaksana PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
- 18) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 600/1727/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana CV. TULUS BHAKTI Tahun Anggaran 2014;
- 19) 1 (satu) bundel asli Adendum Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone Volume 1 paket lokasi Kota Ternate biaya Rp 2.327.160.000.- tahun anggaran 2014, Pelaksana CV. TULUS BHAKTI;
- 20) 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone lokasi Kota Ternate Nomor dan tanggal Kontrak asli Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU/KT/2014 tanggal 17 November 2014 nomor dan tanggal Adendum Kontrak 600/1727/ADD/BM/DPU/KT/2014 tanggal 09 Desember 2014 nilai Kontrak Rp. 2.327.160.000.00.- CV. TULUS BHAKTI tahun anggaran 2014;
- 21) 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan pembangunan jalan Ngade-Sone (lanjutan) Ngade-Sone, lokasi Kota Ternate PT. PANORAMA GAMALAMA tahun anggaran 2014;
- 22) 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), biaya Rp. 3.288.578.000.- volume 1 paket, lokasi Kota Ternate tahun anggaran 2014, PT. PANORAMA GAMALAMA.

Nomor urut 14 s/d 22 dikembalikan kepada BAHRI SANGADJI, S.T.;

- 23) 1 (satu) bundel Adendum Kontrak-02 Nomor : 600/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal : 27 Oktober 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal : 10 April 2014 Kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Pelaksana : PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Lampiran Addendum Kontrak Nomor : 600/1405/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014, Tanggal 27 Oktober 2014 Terhadap surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
- 25) 1 (satu) bundel Lampiran Addendum kontrak Nomor : 6000/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal :12 Agustus 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
- 26) 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor : 600/1681/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal :03 Desember 2013 Terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor : 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 dan Addendum kontrak Nomor : 600/849/ BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) pelaksana : PT. PANORAMA GAMALAMA Tahun Anggaran 2014;
- 27) 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor : 600/ 1559/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) No. 6000/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 Kegiatan : pembangunan jalan ngade sone pelaksana CV. TULUS BHAKTI Tahun anggaran 2014;
- 28) 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran RETENSI Nomor :0304/tb/XII/2014 pekerjaan : Pembangunan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian. CV. TULUS BHAKTI;
- 29) 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran UANG MUKA Nomor : 0298/TB/XI/2014 Pekerjaan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian, CV. TULUS BHAKTI;
- 30) 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran MC 01 (100%) Nomor : 0300/TB/XII/2014 Pekerjaan pembangunan jalan ngade sone Lokasi : Kelurahan kasturian CV. TULUS BHAKTI;
- 31) 1 (satu) bundel Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek / bagpro : pembangunan jalan dan jembatan Nama paket : pembangunan jalan ngade sone (Alur kasturian) prop/kab/kodya : Maluku Utara /Ternate jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B) terbilang : (DUA MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH). Ternate 07 Oktober 2014;
- 32) 1 (satu) bundel No : 600/477/DPU/KT-TEE/2014, perihal penyampaian pencairan 100% kegiatan pembangunan Jalan Ngade Son Ternate tanggal 19 Desember 2014;
Nomor urut 23 s/d 32 dikembalikan kepada SYAHRUDIN MILE, S.T.;
- 33) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, dari Kuasa BUD Nomor :07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014. Bank / pos : BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp 621.986.400,00 (terbilang : Enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratusdelapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Kepada CV. TULUS BHAKTI.
- 34) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00645/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Bank / pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp. 1.347.637.200,00 (terbilang : Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada CV. TULUS BHAKTI;

- 35) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00646/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank / pos :BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.103.664.400,- (seratus tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) kepada CV.TULUS BHAKTI;
- 36) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00078/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp 579.985.575,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. PANORAMA GAMALAMA;
- 37) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM:00301/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.652.483.772,- (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
- 38) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.326.241.886,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
- 39) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.761.231.066,- (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;
- 40) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00604/SPM/NG/10301/2014 tanggal 22 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:09288/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak



mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.434.989.181,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;

- 41) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00628/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:09296/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.144.996.393,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;

Nomor urut 33 s/d 41 dikembalikan kepada JABID HAMISI;

- 42) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014; (Oktober 2014);

Nomor urut 42 dikembalikan kepada SUAIB TEAPON, S.T.;

- 43) Rencana Anggaran Biaya, Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Ternate, Nama Paket : Peningkatan Jalan dan Jembatan Daulasi, Lokasi : Kota Ternate, Jumlah Fisik : 7.148.182.984.79, Jumlah Total : 7.863.001.283.27;

- 44) Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;

- 45) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015, tentang Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, beserta lampiran 11 lembar;

- 46) (dua) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/648/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, serta lampiran 2 lembar;

- 47) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/718/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, lampiran 1 lembar;

- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00649/SPM/NG /103010/2014 tanggal 24 Desember 2014 , SKPD Dinas Pekerjaan Umum, dari Kuasa BUD Nomor : 09248/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 TA 2014;

- 49) Kwitansi, kode rekening 103 10301 15 03 5 2 3 21 02 bulan Desember 2014, sebesar Rp. 49.500.000.00 tanggal 23 Desember 2015;

- 50) Berita Acara Pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-ULP Pembangunan Jalan Ngade Sone, lokasi Kota Ternate, CV. MAKANAKO ENGINEERING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00598/SPM/NG/10301/2014 tanggal; 19 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari Kuasa BUD Nomor : 09129/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 24 Desember 2014 TA 2014;
- 52) Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 103 10301 15 03 523 21 02, desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000;
- 53) Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 194/PMK.05/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran;
- 54) Lembaran disposisi surat ddari kementerian pekerjaan umum, nomor surat : KU.01.04/BB/292 tanggal surat 11 Juni 2014 perihal Data dasar teknis propinsi/kota untuk perumusan criteria teknis dan teknis dana alokasi khusus (DAK) bidang insruktur jalan;
- 55) Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek/bagpro : pembangunan jalan dan jembatan, Nomor paket kontrak : -, nama paket Pembangunan jalan ngade sone Prop/Kab/Kodya Maluku Utara Ternate tanggal;
- 56) Keranga acuan kerja (KAK) program pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;
- 57) Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;
- 58) Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;
- 59) Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp 52.800.000,00;
- 60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;
- 61) Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis untuk pekerjaan Kontruskri, dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- 62) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 february 2014 tentang Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014;
- 63) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/467/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 bulan february 2014 tentang Pembentukan tim monitoring dan evaluasi kegiatan proyek dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014, dengan 1 (satu) lembar lampiran;
- 64) Jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 06.1.419.0682.14, nilai bond : Rp 116.358.000,00 tanggal 24 desember 2014, CV. Tulus Bhakti;
- 65) Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.1.418.0775.14, Nilai Bond : Rp 41.250.000,00 tanggal 17 November 2014, CV. Tulus Bhakti;
- 66) Jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 06.1.419.0663.14, Nilai Bond : Rp 164.428.900,00 tanggal 12 desember 2014, PT. Panorama Gamalama;
- 67) Jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 06.01.417.0773.14, Nilai Bond : Rp 116.358.000,00 tanggal 14 november 2014, CV. Tulus Bhakti;
- 68) Jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 06.01.417.0082.14, Nilai Bond : Rp 164.428.900,00 tanggal 10 april 2014, PT. Panorama Gamalama;
- 69) Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.1.418.0090.14, Nilai Bond : Rp 657.715.600,00 tanggal 10 april 2014 PT. Panorama Gamalama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Lembaran pengesahan perencanaan teknis pembangunan Jalan Ngade Sone dengan 20 (dua puluh) lembar lampiran;
- 71) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 26 agustus 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud, MM, tanda tangan Notulen Sri Wahyuni;
- 72) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 04 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tanda tangan Notulen Sri Wahyuni, serta daftar hadir;
- 73) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan Ngade Sone tanggal 24 september 2013, serta daftar hadir;
- 74) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 19 september 2013, pimpinan rapat Kabid Bina Marga, serta daftar hadir;
- 75) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan koordinasi persiapan pembangunan jembatan Ngade Sone tanggal 17 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
- 76) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 16 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
- 77) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 02 september 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
- 78) Rapat evaluasi bidang Bina Marga tanggal 27 November 2013;
- 79) Rapat evaluasi bidang bina marga tanggal 28 November 2013 dengan daftar hadir terlampir;
- 80) Rapat Bidang Bina Marga tanggal 05 juli 2015 dengan daftar hadir terlampir;
- 81) Rapat PPTK dan Kepala Bidang Bina Marga tanggal 15 April 2013 tentang pembangunan-kajian jembatan Ngade Sone untuk struktur minggu depan (kamis-jumat) sudah siap;
- 82) Surat Nomor : 600/1143/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 23 september 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan oktober 2014;
- 83) Surat Nomor : 600/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan agustus Tahun Anggaran 2014;
- 84) Surat Nomor : 600/251/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan september Tahun Anggaran 2014;
- 85) Surat Nomor : 600/250/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan agustus Tahun Anggaran 2014;
- 86) Lembaran Disposisi surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM-13.02/BWS-MU/51 tanggal 14 Mei 2014 perihal kebutuhan material;
- 87) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor : SE.900/316/BAKD tanggal 05 april 2017 perihal pedoman system dan prosedur penatausahaan dan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Surat Edaran Nomor : 900/142/2013 tanggal 12 september 2013 tentang pedoman penyusunan RKA tahun 2014;
- 89) Usulan kegiatan instruktur jalan dan jembatan kota ternate tahun 2014 tanggal 05 september 2013, yang tidak ditandatangani Ir. M. Djufri Masud, MM;
- 90) Long Sections (Profile) pembangunan jalan ngade sone, skala horizontal 1 : 500, skala vertical 1 : 500;
- 91) Daftar proyek Bina Marga tahun 2014;
- 92) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 620/657/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 juni 2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
- 93) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/329/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 29 april 2014 tanggal 29 april 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600/289/KPTS/DPU /Kota-Tte/2014 tentang Penetapan Pengawad Lapangan Pelaksana Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
- 94) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014, Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel. Kasturian;
- 95) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013, Program : 1.03.1.03.01.15-Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Nomor urut 43 s/d 95 dikembalikan kepada NASRUN A. SAMAUN, ST;
(Kepala Bidang Bina Marga)
- 96) Surat Nomor : 600/941/DPU/Kota-Tte/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penampaian Usulan Kegiatan TA 2014, dengan lampiran 10 lembar;
- 97) Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2014 tanggal 29 Juli 2014, Pembangunan Jalan Ngade Sone volume 200 m sebesar Rp 3.529.775.000,00;
- 98) Surat Nomor : 600/1020/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Perbaikan RKAP SKPD TA 2014 dengan lampiran 1 lembar;
- 99) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Januari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp 3.344.777.000,00 sisa realisasi Rp 3.344.777.000,00;
- 100) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Februari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp. 3.359.120.000.-, sisa realisasi Rp 3.359.120.000,00;
- 101) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Desember, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp. 5.859.120.000.-, sisa realisasi Rp 2.570.542.000,00 PT. Panorama Gamalama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Draft Semula Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian;
- 103) Draft Usulan Perbaikan Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kel. Kasturian;
- 104) Surat Nomor : 600/140/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Usulan Revisi DPA 2014, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan SKPD, uraian Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kasturian, volume 1 (satu) paket, harga satuan Rp 3.344.777.000.-;
- 105) Rencana Umum Pengadaan TA 2014, nomor urut 87 Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan);
- 106) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Direksi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
- 107) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2015 Belanja Langsung, Uraian Pembangunan Lanjutan Ngade Sone arah Utara/Alur Toboleu timbunan biasa, volume 12.576.00 m3 harga satuan Rp 397.544.00, jumlah Rp. 4.999.513.344.00.-
Nomor urut 96 s/d 107 dikembalikan kepada SIGIT HANTORO, S.T.;
(Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).
- 108) Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
- 109) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
- 110) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
- 111) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 16/005/ULP-KT/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
- 112) Surat Nomor : 600/1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone APBD-P TA. 2014;
- 113) Surat Nomor : 600/004/ULP-KT/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Rapat Persiapan;
- 114) Detail Engineering Design Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014.
Nomor urut 108 s/d 114 dikembalikan kepada AISAH AHMAD, A.Md;
(Sekretaris Bidang Unit Layanan Pekerjaan (ULP);
- 115) Surat Nomor : 900/02/S-155/2014 tanggal 05 Juni 2015 perihal Pergeseran Alokasi Anggaran;
- 116) Laporan Barang Milik Daerah, Surat Nomor : 600/ /DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Per 31 Desember 2015;
- 117) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM : 00647/SPM/NG/10301/2014 tanggal 24 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus kegiatan bimbingan teknis pengelolaan jalan ngade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sone sesuai kontrak nomor 600/1701/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 05 Desember 2014 dan BAP Nomor : 600/597/BM/DPU-KT/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 118) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM : 00633/SPM/NG /10301/2014 tanggal 23 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus teknis pembangunan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor : 600/1569/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 dan BAP Nomor : 600/937/BM/DPU-KT/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 119) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 600/1331/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014, kegiatan Kajian Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone (lanjutan) di Kota Ternate, volume 1 paket, biaya Rp 50.000.000.- TA 2014;
- 120) Register SPM TA 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 121) Register SPM TA 2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 122) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00598/SPM/NG /10301/2014 tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus 100% kegiatankajian teknis pembangunan jalan ngade sone (lanjutan) Kota Ternate sesuai kontrak nomor : 600/1331/SPK /BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan BAP Nomor : 600/846/BM /DPU-KT/2014 tanggal 18 Desember 2014;
- 123) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00296/SPM/NG /10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran langsung biaya perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pembangunan jalan ngade sone Lingkungan Kel. Torano, Lingkar Pulau Hiri Jln. Lingkar Mayau Batang Dua tanggal 25 Agustus 2014;
- Nomor urut 115 s/d 123 dikembalikan kepada ILHAM AHMAD, SE;**
(Kepala Sub Bagian Keuangan)
- 124) Rekapitulasi Harga, Proyek/Bangpro : Pembangunan Jalan dan Jembatan, nama paket : Pembangunan Jalan Ngade Sone (alur kasturian) Propinsi/Kab/Kota Maluku Utara Ternate, jumlah total harga pekerjaan sebesar Rp. 2.327.160.000.-
- 125) Surat Nomor : 620/71/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 05 November 2014 perihal Teguran;
- 126) Surat Nomor : 600/1031/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 08 September 2014 perihal Instruksi Pekerjaan;
- 127) Surat Nomor : 600/66/DPU-Tte/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permintaan Bantuan Material Timbunan;
- 128) Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Ngade Sone CV. Tulus Bhakti TA 2014;
- 129) Laporan Shop Draing, Asbuilt Drawing & Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Lokasi Kota Ternate Nomor : 600/1559/ SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Nomr dan tanggal Addendum Kontrak : 600/1727/ADD/BM/DPU-KT/2014 tanggal 09 Desember 2014, Nilai Kontrak Rp. 2.327.160.000.- CV. Tulus Bhakti TA 2014;
- 130) Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone, volume 1



paket, biaya Rp. 2.327.160.000.-, lokasi Kota Ternate TA 2014, CV. Tulus Bhakti;

- 131) 1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngade sone II tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.-;
- 132) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.-
- 133) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 6.975.000,00;
- 134) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 13.500.000,00;
- 135) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 5.000.000,00;
- 136) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 12.400.000,00;
- 137) 1 (satu) bundle bukti kas keluar material tanggal 06 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 6.650.000,00;
- 138) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 12.325.000,00;
- 139) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 11.275.000,00;
- 140) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 13 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp 6.525.000,00;
- 141) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 23 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp 18.675.000,00;
- 142) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 26 November 2014, jumlah total sebesar Rp 37.125.000,00;
- 143) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan Pekerjaan Ngade Sone tanggal 15 Desember 2014, tanggal 13 Desember 2014, tanggal 17 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014, tanggal 28 November 2014, tanggal 04 November 2014 dan tanggal 05 November 2014;
- 144) Daftar tagihan Premi Bonding CV. Tulus Bhakti, PT. Bosowa Asuransi;
- 145) Surat Nomor : 620/1282/DPUKT-Tte/2014 tanggal 15 Oktober 2014, perihal Rapat Evaluasi;
- 146) Surat Nommor : 09/CV-TB/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 perihal Permohonan Penyesuaian Harga Satuan.

Nomor urut 124 s/d 146 dikembalikan kepada RUSNI KHARI, SE (Isteri saksi MUHAMMAD ISRA MUIN, SE);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HAMZAH KHAILUL, S.H** dan **MOCHAMAD MAHIN, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LA JAMAL, S.H.**, Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **ARSITO DJOHAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

HAMZAH KHAILUL, S.H.

TTD,

MOCHAMAD MAHIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD,

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H.

Panitera,

TTD,

LA JAMAL, S.H.

Catatan Panitera : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh karena Penuntut Umum masih pikir-pikir atas putusan tersebut ;

Foto Copy Putusan ini sesuai aslinya ;

Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2016** untuk diberikan Kepada Penuntut Umum tersebut ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA,**

LA JAMAL, SH.

NIP. 197301211993031002